ABSTRAK

Tesis berjudul **Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Penyelenggaraan Mayat Muslim yang Terinfeksi Virus (*Covid-19*) dan Relevansinya dengan Pemikiran Ibnu Hajar al-'Asqalani** yang digarap oleh **Raysa Faradiva**, **NIM. 10119.026**. Maksud dari judul tesis ini adalah mengkaji hikmah dari pemikiran Ibnu Hajar al-'Asqalani tentang penyelenggaraan mayat muslim yang terinfeksi virus dan relevansi pemikiran tersebut dengan hukum positif di Indonesia.

Motivasi penulis untuk membahas judul ini diawali dengan persoalan bagi umat Islam yang sulit dihindari berkaitan dengan pelaksanaan ibadah salah satunya penyelenggaraan jenazah. Dalam Islam penyelenggaraan jenazah termasuk *fardhu kifayah* dalam kondisi normal. Dalam literatur fiqh mazhab ditemukan beberapa sebab sehingga tidak mungkin diselenggarakan secara sempurna sebagaimana biasanya seperti jenazah orang yang terbakar tubuhnya, dan jenazah yang meninggal akibat penyakit menular. Apabila jenazahnya dimandikan, maka penyakitnya akan berpindah dan menular kepada orang yang memandikannya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis penulis sangat tertarik mengangkat masalah ini barangkali menemukan solusi yang paling tepat supaya tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan tetap menjalankan protokol Kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah ini dengan judul Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Penyelenggaraan Mayat Muslim yang Terinfeksi *Covid-19* dan Relevansinya dengan Pemikiran Ibnu Hajar Al-'Asqalani.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah jenis penulis sangat tertarik mengangkat masalah ini barangkali menemukan solusi yang paling tepat supaya tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan tetap menjalankan protokol Kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah ini dengan judul *Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Penyelenggaraan Mayat Muslim yang Terinfeksi Covid-19 dan Relevansinya dengan Pemikiran Ibnu Hajar Al-'Asqalani*.penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelaahan naskah kepustakaan, sedangkan dalam teknik analisa data menggunakan metode *content analysis* yang menjadikan sumber primer buku-buku Ibnu Hajar al-'Asqalani terkait dengan tema ini, seperti kitab *Badzlul Ma'un Fi Fadhlit Tha'un*, dan lainnya.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar filosofis penyelenggaraan mayat muslim yang terinfeksi virus menurut Ibnu Hajar al-'Asqalani adalah dengan cara menganalisis pemikiran Ibnu Hajar al-'Asqalani ini bahwa tawaran beliau dalam menghadapi tha'un pada masanya sama dengan

menghadapi virus *Covid-19* ini. Salah satunya mengenai penyelenggaraan mayat yang menjadi bahasan karya ilmiah penulis. Pendapat Ibnu Hajar bahwa wabah merupakan bentuk azab dari Allah. Selain itu, wabah mucul karena adanya serangan jin. Dua pernyataan ini berdasarkan hadis Nabi sehingga sebagian umat Islam diyakini keabsahan pandangan tersebut. Hal ini akan sangat berbeda dengan pandangan sains maupun medis. Akan tetapi, begitulah sebuah pengetahuan diproduksi sesuai dengan zamannya. Berdasarkan keilmuan dan pengalamannya di masa pandemi, Ibnu Hajar menyumbangkan perilaku menjalani suatu wabah. Seperti mendawamkan doa qunut, doa keselamatan, menjaga pola hidup sehat, tidak mengunjungi wilayah yang dilanda wabah serta tidak meninggalkan wiayahnya jika terjadi wabah. Perilaku ini sangat relevan diterapkan manusia modern dalam menghadapi pandemic *Covid-19* yang sudah cukup lama hidup bersama dalam masyarakat. Mengetengahkan bahwa pemikiran Ibnu Hajar memang layak diterapkan disaat masyarakat menghadapi pandemi *Covid-19* ini khususnya dalam penyelenggaraan mayat. Dalam kasus ini mengutamakan kemaslahatan umat daripada mengutamakan kemaslahatan diri sendiri. Usaha maksimal untuk mewujudkan manfaat dan menghilangkan semua kemudharatan atau yang berpotensi merusak. Kaidah ini menghadirkan solusi yang efektif realistis dengan asas lebih mengutamakan menghindari kemudharatan daripada mengambil manfaat. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid asy-syari'ah* yang bertujuan untuk menjaga kelestarian kehidupan manusia (*hifzh an-nafs*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa bulan belakangan datang kejadian baru sebuah virus yang membuat orang yang terpapar menjadi sesak nafas dan dapat menyebabkan kematian dan memiliki risiko kematian yang lebih tinggi. Virus ini termasuk jenis *Beta Coronavirus* tipe baru yang disebut 2019 *Novel Coronavirus* dan nama penyakitnya yang dikenal sebagai *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*). Gejala yang timbul ketika terpapar virus ini adalah gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk dan sesak nafas. Masa penyebarannya selama 5 sampai 14 hari. Pada kasus *Covid-19* gejala klinis yang nampak adalah demam dan kesulitan bernafas. Virus yang mengejutkan sekaligus membuat kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia juga masyarakat Dunia muncul pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir tahun 2019 tepatnya pada akhir bulan November atau awal bulan Desember.

Tak lama setelah kota Wuhan terpapar virus ini, terjadilah penyebaran ke berbagai wilayah tetangga dan wilayah dunia lainnya juga ikut terpapar virus ini. *Covid-19* ini sampai di Indonesia di awal bulan Maret 2020 yang mengakibatkan *lockdown* dan diharuskan untuk tetap di rumah dan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan minimal 20 detik, *social distancing* serta tidak diperkenankan untuk melakukan aktifitas di luar rumah.

Dikutip dari laman *World Health Organization (WHO) Corona Virus Disease (Covid-19) Dashboard* bahwa jumlah pasien positif *Covid-19* ini pertanggal 01 November 2020 sebanyak 45.678.440 orang terkonfirmasi, jumlah kasus baru sebanyak 249.709 orang dan jumlah yang meninggal dunia sebanyak 1.189.945 orang. Posisi utama diduduki oleh Amerika Serikat tercatat sebanyak 20.477.535, selanjutnya diiringi oleh Eropa sebanyak 10.803.232, dan Asia sebanyak 9.251.788. sedangkan di Indonesia sendiri sebanyak 410.088 orang yang terkonfirmasi dan 13.869 meninggal dunia.[1]

Di Dunia pertanggal 31 Januari 2021 sudah menyebabkan kasus 103 juta jiwa lebih yang terpapar virus *Covid-19* ini di berbagai belahan dunia diantaranya 57 juta jiwa sembuh dan 2,23 juta jiwa meninggal dunia dengan berbagai gejala yang ditimbulkan. Seperti hilangnya indera perasa dan penciuman, kesulitan bernafas, kelelahan, ruam kulit, badai sitokin, *happy hypoxia*, gejala neurologis, peradangan pada jantung, pembekuan darah, serta tidak bergejala. Indonesia sendiri total jumlah kasus *Covid-19* mencapai 1.078.314 jiwa diantaranya 873.221 jiwa yang sembuh, 73.652 jiwa berstatus suspek, dan kasus aktif sebanyak 175.095 jiwa, dan 29.998 jiwa meninggal dunia.[2]

Melihat kematian yang terus berkembang akibat *Covid-19* ini, maka MUI mengeluarkan pedoman resmi mengenai pengurusan mayat muslim yang terinfeksi *Covid-19* sebagaimana dirujuk pada 4 mazhab yang masih ada sampai hari ini.

[1] "WHO Coronavirus (*COVID-19*) Dashboard."
[2] "WHO Coronavirus (*COVID-19*) Dashboard."

Sebagaimana pernyataan Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Umm:

حق على الناس غسل الميت و الصلاة عليه و دفنه لا يسع عامتهم تركه و اذا قام بذلك منهم من فيه كفاية له اجزأ ان شاء الله تعالى[3]

Wajib bagi semua manusia untuk memandikan mayat, menyalatkannya, dan menguburkannya. Tidak boleh bagi mereka semua untuk meninggalkannya. Apabila di antara mereka telah melakukannya, maka hal tersebut sudah menggugurkan kewajiban lainnya. In syaa Allah.

Perkara dalam menyelenggarakan mayat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang masih hidup. Ulama Syafi'iyyah menetapkan kewajiban hukumnya fardhu kifayah jika kematiannya hanya diketahui oleh dua orang muslim atau lebih, namun jika kematiannya hanya diketahui oleh satu orang saja, maka hukumnya fardhu 'ain. Juga dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh al-Muhadzdzab:

و غسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين و معنى فرض الكفاية انه اذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين و ان تركوه كلهم اثموا كلهم و اعلم ان غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه فروض كفاية بلا خلاف[4]

Memandikan mayat adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma' kaum muslim. Makna fardhu kifayah adalah jika ada seseorang yang melakukannya maka gugur tanggungan bagi yang lain. Namun jika tidak ada yang melakukannya sama sekali, maka semuanya berdosa. Ketahuilah sesungguhnya memandikan mayat, mengafani, menyalati dan menyalatinya adalah fardhu kifayah tanpa ada perbedaan pendapat.

[3] Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz I (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1990), hal. 312.
[4] an-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, hal. 81.

Jika tidak ada seorang muslimpun yang memandikannya kemudian ada non muslim yang memandikannya maka hal itu sudah dianggap cukup karena non muslim termasuk mukallaf sebagaimana penjelasan dari Imam an-Nawawi

و لا تجب نية الغاسل في الاصح فيكفي غرقه او غسل كافر[5]

Tidak wajib berniat bagi orang yang memandikan mayat menurut pendapat yang paling benar dalam mazhab Syafi'i, maka cukup dibenamkan ke dalam air atau dimandikan oleh orang kafir.

Penjelasan lebih lanjut dijelaskan oleh Ibn Hajar al-Haitami:

لانا مأمورون بغسله فلا يسقط عنا الا بفعلنا و الكافر من جملة المكلفين[6]

Karena kita (manusia) diperintahkan memandikannya, maka tidak gugur kewajiban kita kecuali melakukannya dan orang kafirpun termasuk bagian mukallaf (dalam konteks ini, orang kafirpun wajib melakukan hal ini).

Dari 29.998 orang yang meninggal dunia karena *Covid-19,* tidak sedikit dari mereka yang beragama Islam. Sebagaimana kita ketahui dalam ajaran Islam, jika dari kaum muslim ada yang meninggal dunia, maka hendaklah diselenggarakan dan dikuburkan mayatnya sebagai salah satu kewajiban umat Muslim lainnya.

Saat pandemi yang sedang marak sekarang ini, ada yang menerima, akan tetapi banyak dari masyarakat melakukan penolakan terhadap mayat yang terpapar *Covid-19* karena mereka khawatir dan takut secara berlebihan si mayat masih membawa virus *Covid-19,* padahal secara medisnya sudah dilakukan penanganan dan pemenuhan hak-hak mayat sesuai protokol kesehatan, dan ada juga masyarakat yang

[5] an-Nawawi, *Minhaaju ath-Thaalibiin wa 'Umdah al-Muftin*, Juz 1 (Beirut: Daar al-Basyaair al-Islaamiyyah, 2011), hal. 323.

[6] Ahmad ibn Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj wa Hawasyi al-Syarwani wa al-Abbadi*, Juz 3 (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), hal. 109.

membongkar kembali kuburannya hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai umat muslim menyelenggarakan mayat sesuai dengan tuntunan yang telah dibimbing Rasulullah.

Covid-19 merupakan salah satu wabah yang sangat mengerikan karena menyebar dengan cepat dan mematikan. Jauh sebelum wabah *Covid-19*, dunia khususnya Islam sudah pernah mendapatkan beberapa wabah penyakit menular yang berbahaya dari segi penyebarannya, sehingga dalam konteks *Covid-19* sekarang ini masyarakat muslim hendaknya mengikuti penjelasan dari ahli kesehatan untuk mematuhi protokol kesehatan karena hal ini juga telah diajarkan pada abad ke-14 oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Dalam Islam, wabah *Covid-19* merupakan ujian agar selalu mendekatkan diri kepada Allah. Islam juga mengajarkan istilah *lockdown* dan *social distancing* dalam rangka pencegahan penularan penyakit, sebahagian ulama menyebutkan istilah penyakit ini dengan *tha'un* yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular.[7]

Abu al-Hasan al-Mada'ini mengatakan bahwa wabah penyakit Tha'un yang masyhur dan paling besar terjadi dalam sejarah Islam ada lima yaitu: *Tha'un Syirawaih* yang terjadi di Madain pada zaman Rasulullah pada tahun keenam hijriyah. *Tha'un Amwas* yang terjadi pada masa Khalifah 'Umar bin Khaththab yang melanda wilayah Syam hingga mengakibatkan 25.000 orang meninggal dunia, *Tha'un Jarif* yang terjadi pada zaman Ibnu Zubair pada bulan Syawwal tahun 69

[7] Eman Supriatna, "*Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dalam Pandangan Islam*," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (2020): hal. 555.

Hijriyah yang menyebabkan kematian sehari 70.000 orang meninggal selama 3 hari. Selanjutnya, *Tha'un Fatayat* pada bulan Syawwal tahun 87 Hijriyah yang terkena wabah tersebut mayoritas gadis. Selanjutnya *Tha'un* Salam bin Qutaibah yang terjadi pada tahun 131 Hijriyah pada bulan Rajab dan semakin parah pada bulan Ramadhan di perkampungan al-Mirbad setiap harinya terdapat 1000 mayat dan pada bulan Syawal wabah ini mereda.[8]

Tak hanya di kawasan Islam, virus-virus seperti tha'un ini juga pernah terjadi di dunia seperti virus flu spanyol pada tahun 1918 yang memiliki kesamaan dengan *Covid-19*. Rabies pada tahun 1920an yang disebabkan oleh gigitan hewan yang belum disuntik vaksin. Virus dengue pada tahun 1950an di Filipina dan Thailand yang mengakibatkan sakit demam berdarah. Flu Asia H2N2 pada tahun 1956-1958. Cacar monyet yang teridentifikasi pada tahun 1958 yang memiliki gejala seperti demam, nyeri, dan ruam pada kulit yang menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia hingga kematian. Virus Marburg pada tahun 1967 yang memiliki gejala seperti demam berdarah, kerusakan organ tubuh, hingga kematian. Virus ebola pada tahun 1976 yang memiliki gejala serupa dengan demam berdarah. HIV/AIDS pada tahun 1976 puncak kejadiannya pada tahun 2005 hingga tahun 2012. Hantavirus pada tahun 1993. Flu Burung H5N1 yang terdeteksi pada tahun 1996 yang menginfeksi otak dan saluran pencernaan hingga menyebabkan kematian. Flu Babi H1N1 pada tahun 2009. Mers-Cov pada tahun 2012 di Arab Saudi dan tahun 2015 di Korea

[8] Al-Hafizh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Badzlu al-Maa'uun fii Fadhli ath-Thaa'uun*, (Riyadh: Daar al-'Aashimah, t.t.), hal. 361-370.

Selatan yang memiliki gejala demam, batuk atau sesak nafas. Cacar yang disebabkan oleh virus varicella. Rotavirus yang menyebabkan penyakit diare yang parah pada bayi dan anak kecil. SARS (Sindrom Pernafasan Akut Berat).[9]

Namun pandemi terbesar yang paling mematikan dialami dunia sebelum *Covid-19* adalah *Plague of Justinian* pada tahun 541 Masehi di Kota Istanbul, Turki yang menyebabkan 30-50 juta orang meninggal (sekitar setengah populasi dunia waktu itu). *Black Death* pada tahun 1347 Masehi yang menyebabkan 200 juta orang meninggal dalam kurun waktu 4 tahun. *The Great of Plague of London* pada tahun 1348-1665 terdapat 40 kali wabah dalam kurun waktu 300 tahun yang menyebabkan 100 ribu warga London meninggal hanya dalam waktu 7 bulan. *Cacar Air* yang menyebabkan infeksi dan mengalami bekas luka yang cukup parah. *Kolera* pada awal abad 19 yang menyebabkan puluhan ribu orang meninggal.[10]

Persoalan bagi umat Islam yang sulit dihindari berkaitan dengan pelaksanaan ibadah salah satunya penyelenggaraan jenazah. Dalam Islam penyelenggaraan jenazah termasuk *fardhu kifayah* dalam kondisi normal. Dalam literatur fiqh mazhab ditemukan beberapa sebab sehingga tidak mungkin diselenggarakan secara sempurna sebagaimana biasanya seperti jenazah orang yang terbakar tubuhnya, dan jenazah yang meninggal akibat penyakit menular. Apabila jenazahnya dimandikan, maka penyakitnya akan berpindah dan menular kepada orang yang memandikannya.[11]

[9] "*COVID-19* Darurat Corona Virus Disease."

[10] "Bagaimana 5 Pandemi Terburuk Dunia Berakhir?"

[11] Asasriwarni, "*Fiqh Pandemi sebagai Satu Proses Pembaharuan Hukum Islam*" (Webinar Sabtu 07 November 2020, Bukittinggi, 2020), hal. 22-24.

Ketentuan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaaiz*) yang terpapar *Covid-19*, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol kesehatan dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syari'at. Sedangkan untuk menyalatkan dan menguburkan dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terjangkit *Covid-19*.[12]

Dengan demikian, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sangat diperlukan demi terciptanya kemaslahatan secara umum, berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi

درء المفاسد اولى من جلب المصالح [13]

Mencegah mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.

Dalam kondisi harus memilih antara keselamatan petugas yang masih hidup dan sehat dengan mayat pasien *Covid-19* menurut standar prioritas, maka menjamin keselamatan petugas lebih utama.

Berdasarkan paparan di atas, penulis sangat tertarik mengangkat masalah ini barangkali menemukan solusi yang paling tepat supaya tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan tetap menjalankan protokol Kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah ini dengan judul *Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Penyelenggaraan Mayat Muslim yang Terinfeksi Covid-19 dan Relevansinya dengan Pemikiran Ibnu Hajar Al-'Asqalani.*

[12] "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah *Covid-19*," hal. 9.

[13] Abd al-Rahman ibn Abu Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, Cet. 1 (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hal. 87.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis jabarkan pada bab-bab selanjutnya adalah:

1. Bagaimana proses penyelenggaraan mayat muslim yang terinfeksi *Covid-19* di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Hajar al-'Asqalani tentang penyelenggaraan mayat yang terinfeksi *Covid-19* dalam kajian Filsafat Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah maka tujuan penelitian yang penulis ingin sampaikan kepada pembaca adalah:

1. Menggambarkan proses penyelenggaraan mayat muslim yang terinfeksi *Covid-19* di Indonesia.
2. Menjelaskan pemikiran Ibnu Hajar al-'Asqalani tentang penyelenggaraan mayat yang terinfeksi virus di Indonesia dalam kajian Filsafat Hukum Islam.

Setelah terjawab semua rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan kegunaan penelitian ini untuk menyelesaikan studi Pascasarjana sekaligus untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) Program Studi Hukum Islam di IAIN Bukittinggi. Di samping itu, penulis juga berharap agar

tulisan ini dapat memberikan kontribusi keilmuan, menambah khazanah keilmuan Islam dan informasi tentang pemikiran Ibnu Hajar al-'Asqalani juga menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut bagi pembaca secara khusus bagi akademisi konsentrasi Hukum Islam.

D. Definisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai pembahasan ini, penulis akan menjabarkan apa saja definisi-definisi yang terkait dengan tulisan ini, yaitu:

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb.)[14]

Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya; teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi; falsafah.[15]

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim.[16]

[14] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jilid Ketiga Cetakan Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1198.

[15] Nasional, hal. 317.

[16] Nasional, hal. 410-411.

Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad berpedoman pada kitab suci al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah.[17]

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Quran dan hadits (hukum syara'), hukum yang mengandung tuntutan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang *mukallaf*.[18]

Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa di semesta alam.[19]

Penyelenggaraan adalah pemeliharaan, proses, cara pembuatan menyelenggarakan di berbagai arti seperti pelaksanaan.[20]

Mayat adalah badan atau tubuh orang yang sudah mati; jenazah.[21]

Terinfeksi adalah terkena infeksi, terkena hama; kemasukan bibit penyakit; ketularan penyakit; peradangan.[22]

Virus adalah mikro organisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa, hanya dapaat dilihat dengan mikroskop elektron: penyebab dan

[17] Nasional, hal. 444.
[18] Nasional, hal. 411-412.
[19] Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hal. 14.
[20] Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1020.
[21] Nasional, hal. 725.
[22] Nasional, hal. 432.

penular penyakit seperti cacar, influenza, dan rabies. Virus juga dapat diartikan dengan parasit intraseluler tanpa kehidupan mandiri di luar sel yang mereka infeksi; semua kehidupan adalah inang untuk satu atau lebih virus.[23] Program ilegal yang dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui jaringan atau disket sehingga menyebar dan dapat merusak program yang ada.[24]

Ibnu Hajar al-'Asqalani adalah seorang ulama di bidang fiqh mazhab Syafi'i, Ahli Kalam dan Tasawuf diberi gelar *Syaikhul Islam* dan *al-Hafizh*.

Jadi, dari definisi-definisi yang telah penulis jabarkan satu per satu, maka penulis menyimpulkan maksud dari judul Tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap Penyelenggaraan Mayat Muslim yang Terinfeksi *Covid-19* dan Relevansinya dengan Pemikiran Ibnu Hajar al-'Asqalani adalah bagaimana Ibnu Hajar al-'Asqalani menyikapi pandemi yang dialami masa beliau dulu, dan kini hasil ijtihadnya dipakaikan ke pandemi dilihat dari tinjauan filsafat hukum Islam khususnya mengenai penyelenggaraan mayat.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap wabah virus sudah banyak dilakukan, akan tetapi kajian tentang Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Penyelenggaraan Mayat Muslim yang Terinfeksi Virus Menurut Ibnu Hajar Al-'Asqalani belum ada yang menelitinya.

[23] Setialie and Avy Lusiani, *Pokok-Pokok Anatomi Dan Fisiologi Untuk Praktik Keperawatan Terjemah Dari Essentials of Anatomy and Physiology for Nursing Practice / Jennifer Boore, Neal Cook, and Andrea Shepherd*, hal. 117-118.

[24] Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1262.

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema maupun judul yang penulis teliti, yaitu:

Pertama, Jurnal yang ditulis Ayyub Subandi dan Saifullah bin Anshor Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar dengan judul *Fatwa MUI tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i*. Penulisan ini lebih cenderung kepada menganalis fatwa MUI tentang pengurusan jenazah Muslim yang terinfeksi *Covid-19* ditinjau dari mazhab Syafi'i.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridho, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan dengan judul *Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19*. Penulisan ini lebih cenderung membahas mengenai asal usul pandemi pada zaman Umar bin Khaththab agar dapat dijadikan solusi dalam menghadapi situasi saat sekarang ini.[25]

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Mukharom seorang dosen Universitas Semarang dan Havis Aravik seorang dosen STEBIS IGM Palembang dengan judul *Kebijakan Nabi Muhammad Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*. Penulisan ini lebih cenderung kepada konsep kebijakan Nabi Muhammad dalam menangani wabah penyakit menular.

[25] Ridho, "Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan *Covid-19*."

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Firdaus dosen Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dengan judul *Virus Corona dalam Perspektif Sunnah*. Penulisan ini lebih cenderung kepada konsep sunnah mengenai wabah corona.[26]

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Fitria Dewi Navisa dan Rohmatun Nafisah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang terkena Dampak Covid-19 atas Penolakan Pemakaman*. Penulisan ini lebih cenderung kepada penolakan pemakaman jenazah yang terkena *Covid-19* dilihat dari kaca mata hukum.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Nilam Fitriani Dai Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Timur dengan judul *Stigma Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19*. Penulisan ini lebih cenderung terhadap kurangnya edukasi maupun sosialisasi mengenai *Covid-19* sehingga masyarakat lebih banyak khawatir dan berfikiran negatif hingga berujung kepada mengucilkan garda terdepan dan pasien *Covid-19*.[27]

Ketujuh, Jurnal yang ditulis Maula Sari Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Abd. Wahid Mahasiswa UIN ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Fenomena Penolakan Mayat Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia*. Penulisan ini lebih menitikberatkan kepada kasus penolakan jenazah *Covid-19* dengan solusi penyegeraan dalam menyelenggarakan jenazah.[28]

Kedelapan, Jurnal yang ditulis Muhammad Agus Mushodiq dan Ali Imron

[26] Firdaus, "Virus Corona Dalam Perspektif Sunnah."
[27] Dai, "Stigma Masyarakat Terhadap Pandemi *Covid-19*."
[28] Sari and Wahid, "Fenomena Penolakan Jenazah *Covid-19* Perspektif Hadis di Indonesia."

Mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral UIN Walisongo Semarang dengan judul *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mitigasi Pandemi Covid-19, Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber*. Penulisan ini lebih cenderung kepada tujuan MUI dalam menerbitkan fatwa peribadatan masyarakat muslim saat pandemi *Covid-19*.[29]

Kesembilan, Jurnal yang ditulis oleh Eman Supriatna, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mutiara Banten dengan judul *Wabah Corona Virus Disease Covid-19 dalam Pandangan Islam*. Penulisan ini lebih cenderung membahas tentang pandangan Islam mengenai Wabah Corona Virus Disease *Covid-19*.[30]

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis Mahyuddin, Ilham, dan Muhammad Rusdi Mahasiswa IAIN Parepare dengan judul *Horor Coronavirus Deseases dan Konflik Kekerasan Masyarakat: Tinjauan Sosiologis atas Penolakan Jenazah Pasien Covid-19.* Penulisan ini lebih menitikberatkan kepada dampak sosial atas penolakan jenazah *Covid-19* yang berdampak terhadap sistem sosial dan struktur sosial yang memberikan konsekuensi sosial berupa tindakan-tindakan menyimpang di masyarakat.

Kesebelas, Jurnal yang ditulis Muhammad Luthfi Dhulkifli Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Kontekstualisasi Hadis Tentang Pengurusan Jenazah: Studi Atas Syarah Hadis Kitab Fath Al-Baari*. Penulisan ini

[29] Mushodiq and Imron, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi *Covid-19-19* (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)."

[30] Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease (*Covid-19-19*) dalam Pandangan Islam."

lebih menjelaskan hukum menyalatkan mayat adalah fardhu kifayah dan hanya dikecualikan untuk mereka yang berbuat dosa besar.

Dari beberapa penelitian di atas, penulis belum menemukan tulisan yang fokus kepada Tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap penyelenggaraan mayat muslim yang terinfeksi *Covid-19* dan relevansinya dengan pemikiran Ibnu Hajar al-'Asqalani. Pembahasan yang banyak penulis temukan seputar wabah, mayat, penguburan, serta pengurusan mayat.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan tentang *Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Penyelenggaraan Mayat Muslim yang Terinfeksi Covid-19 dan Relevansinya dengan Pemikiran Ibnu Hajar Al-'Asqalani* dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari judul di atas diperlukan seuatu pedoman penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.

Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Di mana penelitian itu sendiri memiliki pengertian suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah.[31]

Metode-metode tersebut sangat pentig untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga

[31] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hal. 4.

menjadi salah satu penentu dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptip kualitatif. Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

2. Sumber Data

 Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah:

 a. Sumber primer yaitu dengan cara mengumpulkan data yang penulis peroleh langsung dari kitab dalam masalah ini adalah *Badzlu al-Maa'un fi Fadhli ath-Thaa'uun*.

 b. Sumber sekunder yaitu literatur lainnya dalam bentuk kitab, buku, jurnal seperti *Tuhfah ar-Raaghibiin fii Bayaan Amr ath-Thawaa'iin*, *Bidayatul Mujtahid*, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, *Fathu al-Mu'in*, Fatwa MUI, referensi ilmiah maupun sumber-sumber lainnya yang bersifat ilmiah yang relevan dengan judul di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

 Dengan mengumpulkan data untuk dihimpun dalam bentuk bahasan yang terstruktur dan sistematis. Penulis menggunakan teknik dokumen, studi

dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.[32] Bahan-bahan tersebut seperti kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, maupun sumber lainnya yang bersifat ilmiah dan relevan dengan judul ini.

4. Teknik Analisa Data

Pendekatan kualitatif dengan penelitian content analysis atau analisis isi. Teknik analisis data ini dianggap sebagai teknik analisis data yang sering digunakan. Selain itu teknik analisis ini dipandang sebagai teknik analisis data yang paling umum artinya teknik ini adalah yang paling abstrak untuk menganalisis datat-data kualitatif. *Content analysis* ini berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial.[33]

Content analysis sering digunakan dalam analisis-analisis verifikasi. Cara kerja atau logika analisis data ini sesungguhnya sama dengan kebanyakan analisis data kuantitatif. Peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasi data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknik analisis tertentu

[32] Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hal. 68.
[33] Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, hal. 84.

juga.[34]

Content analysis yang penulis maksud adalah menganalisis pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalaani terkait dengan pandemi kemudian menyimpulkan pendapat tersebut menurut tinjauan filsafat hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Biografi dan Pemikiran Ibnu Hajar al-'Asqalani yang terdiri dari Biografi Ibnu Hajar al-'Asqalani, Riwayat Pendidikan Ibnu Hajar al-'Asqalani, Guru0Guru Ibnu Hajar al-'Asqalani, dan Murid-Murid dan Karya-Karya Ibnu Hajar al-'Asqalani.

BAB III Penyelenggaraan Mayat yang Terinfeksi Virus (*Covid-19*) dalam Konsep Islam yang terdiri dari Penyelenggaraan Mayat terdapat di dalamnya Pengertian Penyelenggaraan Mayat, Tata Cara Penyelenggaraan Mayat, dan Pendapat Ulama tentang Penyelenggaraan Mayat yang Terinfeksi Virus. Selanjutnya *Covid-19* terdiri dari Pengertian Virus, Jenis-Jenis Virus Menular, Pengertian *Covid-19*, Sejarah dan Perkembangan Pandemi di Dunia, Sejarah dan Perkembangan *Covid-19* di Dunia dan di Indonesia, Cara Penyebaran *Covid-19*, Gejala *Covid-19*, Negara dan Jumlah Kasus *Covid-19*, Cara Pencegahan *Covid-19*, Pengertian Tha'un, Hukum Keluar dari

[34] Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, hal. 85.

Wilayah Tha'un, Hukum Memasuki Wilayah Tha'un, Tha'un yang Mewabah Luas dan Penyakit yang Melanda Individu, Hal-Hal yang harus Diwaspadai Ketika Terjadi Tha'un, serta Adab-Adab bagi Orang yang Terkena Tha'un dan Penyakit Lainnya. Selanjutnya tentang Filsafat Hukum Islam terdapat di dalamnya Pengertian Filsafat Hukum Islam, Ciri-Ciri Filsafat Hukum Islam, Ruang Lingkup Filsafat Hukum Islam, Objek Kajian dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam, Pertumbuhan dan Perkembangan Filsafat Hukum Islam, dan Macam-Macam Filsafat Hukum Islam.

BAB IV Analisis Filosofis terhadap Pemikiran Ibnu Hajar al-'Asqalani tentang Penyelenggaraan Mayat Muslim yang Terinfeksi *Covid-19* yang terdiri dari Pendapat Ibnu Hajar al-'Asqalani tentang Penyelenggaraan Mayat yang Terinfeksi Virus, Tinjauan Filosofis terhadap Pemikiran Ibnu Hajar al-'Asqalani tentang Penyelenggaraan Mayat yang Terinfeksi Virus, Relevansi Pemikiran Ibnu Hajar al-'Asqalani tentang Penyelenggaraan Mayat Muslim yang Terinfeksi *Covid-19* dengan Hukum Positif di Indonesia.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBNU HAJAR AL-‘ASQALANI

A. Biografi Ibnu Hajar al-’Asqalani

Ibnu Hajar al-‘Asqalani yang memiliki nama lahir Syihabuddin Abu Fadhl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Mahmud ibn Ahmad dikenal dengan nama Ibnu Hajar al-Kanaani al-‘Asqalani al-Syafi’i al-Mishri.[35] Beliau lahir di daerah pinggiran Nil Cairo tanggal 18 Februari 1372 M atau 12 Sya’ban 773 H, wafat pada tanggal 22 Februari 1449 M atau 28 Dzul Hijjah 852 H. seorang ulama hadis, sejarawan, dan ahli fiqh madzhab Syafi’i.[36]. *Kuniyah*nya adalah Abul Fadhl, *laqab*nya adalah Syihabuddin, dan terkenal dengan nama Ibnu Hajar.[37] Ulama berbeda pendapat mengenai sebab penamaan khusus Ibnu Hajar. Sebagian orang menganggap bahwa itu ialah *nisbah* kepada Ali Hajar, sebagian lain berpendapat bahwa itu adalah gelar untuk bapaknya inilah anggapan yang *rajih* menurut al-Sakhawi.[38]

Asal-usul nama keluarganya tidak diketahui dengan pasti. Julukan al-‘Asqalani adalah bagian dari tradisi keluarga-keluarga muslim yang menyebar kemana-mana. Nenek moyang beliau awalnya pindah ke Iskandariyah dan kemudian

[35] Ibnu Hajar al-’Asqalani, *Tahzib al-Tahzib* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hal. 23.

[36] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 605.

[37] Masri S., “Metodologi Ibnu Hajar al-’Asqalani dalam Kitab Tahzib al-Thazib” (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015), hal. 109.

[38] al-’Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, hal. 23.

ke Cairo. Ayah beliau, Nuruddin Ali, adalah ulama besar yang selain sebagai *mufti* (pemberi fatwa tentang masalah-masalah keagamaan) juga dikenal sebagai penulis sajak keagamaan. Ibu beliau, Tujjar, adalah seorang wanita kaya yang aktif dalam kegiatan perniagaan.[39]

Ibnu Hajar sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Sebagaimana penjelasan Syaikh Abdussattar bahwa Ibnu Hajar al-'Asqalani menjadi yatim piatu di saat usia empat tahun. Ayahnya wafat pada bulan Rajab 777 H. dan ibunya wafat sebelum itu. Sepeninggal orangtuanya, ayah beliau berwasiat kepada seorang pedagang besar sebagai pembimbing utamanya, Zakiyuddin Abu Bakar al-Kharrubi, untuk mengurus Ibnu Hajar dengan baik. Kurang lebih 10 tahun kemudian, pembimbingnya meninggal dunia.[40] Dan juga menyampaikan wasiat kepada Syaikh Syamsuddin bin al-Qaththan karena memiliki hubungan khusus dengannya.[41]

Ibnu Hajar memiliki ciri-ciri postur tubuh yang sedang dan bagus, berkulit putih, paras menawan dan ceria, memiliki pendengaran dan penglihatan normal, keinginan dan cita-cita yang tinggi, semangat serta kecerdasan yang mampu menciptakan sya'ir serta menulis berbagai macam kitab hadis, serta memiliki suara bagus dan merdu.[42]

Zakiyuddin Abu Bakar al-Kharrubi menjaga, memelihara, memperhatikan pendidikan dan akhlak Ibnu Hajar dengan sangat hati-hati dan hampir tidak

[39] Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 605.
[40] Dahlan, hal. 605-606.
[41] Muhammad bin Ali al-Syaukani, *al-Badr al-Thali' bi Mahasin man ba'da al-Qarn al-Sabi'* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hal. 87.
[42] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Taghliq al-Ta'liq* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, t.t.), hal. 59.

melakukan kesalahan. Beliau membawa Ibnu Hajar bermukim di Makkah dan memasukkannya ke *al-Maktab* (sekolah anak-anak) setelah usianya genap lima tahun. Salah satu guru Ibnu Hajar di *al-Maktab* adalah Syamsuddin bin al-Allaf yang pernah menjabat wilayah *hisbah* Mesir dalam satu masa, dan Syamsuddin al-Athrusy tetapi beliau tidak menyempurnakan hafalan al-Quran kecuali di hadapan seorang *faqih* dan pendidiknya, *al-Faqih Syarih* (pensyarah) *Mukhatashar al-Tibrizi*, Shadruddin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrazaq as-Safthi al-Muqri. Saat berusia sembilan tahun beliau menyempurnakan hafalan.[43]

Ibnu Hajar mengimami masyarakat shalat Tarwih seperti yang berlaku di Masjidil Haram pada tahun 785 H. Pada usia 12 tahun ketika al-Kharrubi sebagai pengasuh selaku penerima wasiat melaksanakan haji pada tahun 784 H dengan mengajak Ibnu Hajar al-'Asqalani. Pada tahun 786 H beliau bersama pengasuhnya kembali ke Mesir. Beliau mulai menyibukkan diri dan bersungguh-sungguh dalam menghafal kitab-kitab ringkasan ilmu seperti *'Umdatu al-Ahkam, al-Hawi al-Shaghir* karya al-Qazwaini, *Mukhtashar Ibnu al-Hajib fi al-Ushul, Mulhah al-I'rab* karya al-Hariri, *Minhaj al-Wushul* karya al-Baidhawi, *Alfiyah al-Hadits* karya al-'Iraqi, *Alfiyyah Ibnu Malik* berkenaan tentang Nahwu, *al-Tanbih* tentang *furu'* dalam Mazhab al-Syafi'iyyah karya al-Syirazi. Dr. Hamid Abdul Majid menyampaikan Allah telah menjadikannya mencintai hadis, semangat yang dimiliki oleh Ibnu Hajar hingga hidupnya diwaqafkan untuk tekun mempelajari hadis. Sehingga beliau memperbanyak perjalanan untuk mencarinya meskipun sebelum itu beliau telah

[43] al-Syaukani, *al-Badr al-Thali' bi Mahasin man ba'da al-Qarn al-Sabi'*, hal. 88.

mendengar banyak hadis namun tidak memperhatikan secara khusus dalam mencari dan fokus secara total kecuali setelah 796 H. Beliau juga membuka diri dan bersungguh-sungguh memperoleh hasil dan hidayah di jalan yang lurus.[44]

Karena kegigihan dan kesungguhan dalam mencari dan menggali ilmu, beliau mencari guru ke berbagai negeri dan memperbanyak mendengar dan menyimak, serta menukil banyak hal dari buku-buku besar bersama dua guru besarnya, yaitu al-Hafizh Zainuddin Abdurrahim bin al-Husain al-Iraqi dan Syaikh Nuruddin al-Haitami. Al-Hafizh al-Iraqi adalah seorang yang *masyhur* dengan fiqh dan orang yang paling hafal mazhab Syafi'i, terutama *nash-nash*nya, di samping memiliki pengetahuan yang sempurna tentang Tafsir, Hadis, dan Bahasa Arab. Ibnu Hajar berkumpul bersama al-Hafizh al-'Iraqi pada bulan Ramadhan 796 H, lalu menyertainya selama 10 tahun, yang diselingi sejumlah perjalanan Ibnu Hajar ke Syam dan selainnya. Dengan Syaikh al-Hafizh al-Iraqi ini Ibnu Hajar al-'Asqalani lulus dan beliaulah orang yang pertama kali megizinkan untuk mengajar ilmu-ilmu hadis hingga digelari dengan *al-Hafizh*. Adapun guru yang kedua yaitu Nuruddin al-Haitami, beliau sangat mengasihi, dan mengakui keunggulan mengenai disiplin ilmu ini semoga Allah membalasnya dengan kebajikan atas jasanya terhadapku. Ketika salah seorang gurunya, Imam Muhibbuddin Muhammad ibn Yahya ibn al-Wahdawaih, ternyata dia melihatnya sebagai orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam mendengarkan hadis dan menulisnya. Beliau menasihatinya agar memberi perhatian terhadap fiqh

[44] Hamid Abdul Majid, *Amir al-Mukminin fi al-Hadits Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani* (Daar al-Haq, t.t.), hal. 612.

sebagaimana perhatiannya terhadap hadis, karena manusia akan membutuhkan kepadanya berkenaan dengan ilmu ini.[45]

Setelah mengundurkan diri dari jabatan *Qadhi al-Qudhaat* pada tanggal 25 Jumadil Akhir tahun 852 H, Ibnu Hajar al-'Asqalani masih mengarang dan menghadiri majelis dikte hingga mulai jatuh sakit pada bulan *Dzul Qa'dah*. Apabila beliau diberikan kabar mengenai mimpi-mimpi dan yang serupa dengan itu yang menunjukkan kesehatannya, maka beliau mengatakan: adapun aku, maka aku tidak melihat diriku kecuali dalam keadaan terus berkurang, dan aku tidak menduga melainkan ajal sudah dekat. Pada malam Sabtu permulaan 28 *Dzul Hijjah*, dua jam setelah Shalat Isya, saat itu cucu dan sebagian sahabatnya telah duduk di sekelilingnya, mereka membaca surat Yasin dan mengulanginya kembali. Ketika mereka telah sampai pada firman-Nya pada ayat 58, *ruh beliau kembali kepada Rabb-Nya*. Salah satu dari mereka memejamkan mata beliau, sebagaimana putranya pada hari berikutnya menyiapkan jenazah dan memandikan beliau. Musibah ini dirasakan sangat besar dan orang-orang menangisinya serta bersedih atas kematiannya, termasuk *Ahlu al-Dzimmah*. Pasar-pasar dan toko-toko tutup. Jenazahnya disaksikan. Belum pernah ada, setelah jenazah Ibnu Taimiyah, yang lebih ramai disaksikan daripadanya. Sampai-sampai al-Sakhawi mengatakan, orang-orang berkumpul untuk melayat jenazahnya, tidak ada yang bisa menghitung jumlah mereka kecuali Allah, sehingga aku menyangka tidak ada seorangpun yang tertinggal menyaksikannya. Para tokoh maju untuk memikul kerandanya. Di antara orang yang

[45] Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah* (Jakarta: Darul Haq, 2012), hal. 936.

memikulnya, ialah Sultan dan selainnya yaitu para Pemimpin dan Ulama. Orang yang kuat berusaha keras bisa mencapai kerandanya untuk menyentuh keranda tersebut dengan ujung jarinya.[46]

Al-Biqa'i menyampaikan bahwa para pemimpin masyarakat berjalan kaki dari rumahnya memasuki pintu jembatan menuju Qarafah, tempat di mana dia dikuburkan. Sultan al-Zhahir datang untuk menyalati. Khalifah al-Mustakfi Billah Abu ar-Rabi' Sulaiman, para *Qadhi*, Ulama, Umara, Tokoh, bahkan mayoritas manusia berjalan kaki untuk melayat jenazah beliau. Sampai-sampai sebahagian kaum cendekia menyatakan bahwa yang menghadiri jenazah lebih dari 50 ribu orang.[47] Ketika jenazah telah sampai di tempat pershalatan, langit menghujani keranda padahal saat itu bukanlah musim hujan, sebagaimana yang diriwayatkan al-Suyuthi. Al-Syihab mengatakan kepadaku bahwa dia menghadiri jenazah, lalu langit menurunkan hujan pada kerandanya saat sudah dekat di tempat persalatan, padahal saat itu bukanlah musim hujan. Akupun menyenandungkan syair pada waktu itu, awan telah menangisi *Qadhi al-Qudhah* dengan hujan dan hancurlah pilar yang terbuat dari batu *amirul mukminin*, khalifah Abbasi, mengisyaratkan supaya ada yang maju untuk menshalatkan, maka al-Alam al-Bulqini menshalatkan dengan izin khalifah di Mushalla al-Mukmini di Ramilah luar kota Cairo. Kemudian kerandanya dibawa ke al-Qarafah al-Sughra, di mana dia dimakamkan di tanah Bani al-Kharrubi yang berhadapan dengan Jami' al-Dailami yang terletak di antara tanah Imam al-

[46] Farid, hal. 951.
[47] Farid, hal. 952.

Syafi'i dengan Syaikh Muslim al-Sulami.[48]

B. Riwayat Pendidikan Ibnu Hajar al-'Asqalani

Pada usia 9 tahun Ibnu Hajar telah mampu menghafal al-Quran. Dalam waktu yang relatif lama beliau belajar kepada ulama besar pada masanya.

1. *Ilmu nahwu* dan *sharf* kepada Jalaluddin al-Buqini, Ibnu al-Mu'an, al-Fairuzabadi, dan Muhibbuddin bin Hisyam.
2. *Ilmu qiraah* kepada at-Tanukhi.
3. Ilmu Sejarah kepada Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Qattam.

Beliau mencatat berbagai pelajaran secara terperinci beserta nama semua guru dan buku yang dibacanya seperti:

1. *Al-Mu'jam al-Mufahras* adalah kitab petunjuk nama surat dan nomor ayat al-Quran.
2. *Al-Maqashid al-'Aliyyat fi fihrits al-Marwiyyat* adalah katalog atau indeks hadits.
3. *Al-Majma' al-Mu'assas bi al-Mu'jam al-Mufahras* adalah pelengkap katalog ayat al-Quran.[49]

Pada usia 26 tahun, beliau menekuni ilmu hadis dengan cara mengadakan perjalanan panjang ke Hijaz dan Yaman serta Palestina dan Suriah. Perjalanan studi

[48] Farid, hal. 952.
[49] Dahlan, hal. 606.

berakhir ketika beliau kembali dari Suriah. Guru utama dalam Ilmu Hadis adalah Zainuddin al-Iraqi. Selain itu, beliau juga dibimbing oleh Izzaddin bin Jama'a di bidang Hadis dan Fiqh. Sebagian besar guru Ibnu Hajar memberikan ijazah kepadanya untuk mengeluarkan fatwa dan mendirikan pengajaran.[50]

Karir Ibnu Hajar al-Asqalani berlangsung sebagaimana umumnya ulama besar sebelumnya. Beliau menjadi dosen, guru besar, pimpinan akademi (madrasah), hakim, mufti, khatib, dan pustakawan. Sebagai dosen beliau mengajarkan ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu fiqh. Kuliah tentang ilmu hadis dimulai pada bulan Syawal 808 H atau Maret 1406 M di Madrasah Syaikhuniyah di Mesir. Beliau juga memberikan kuliah di *Madrasah Jamaliyah* di Mesir ketika pertama kali dibuka pada bulan Rajab 811 H atau November 1408 M dan di Madrasah Mankutimuriyah di Mesir pada bulan Jumadil Akhir 812 H atau Oktober 1409 M.[51]

Asosiasi akademisnya yang terpenting adalah perguruan *Baybarsiyah* di Mesir. Pada perguruan ini beliau menjadi kepala bidang pengawasan pendidikan dan administrasi 3 Rabi'ul Awal 813 H atau 6 Juli 1410 M sampai tahun 816 H atau 1413 M setelah sempat berhenti beberapa lama, beliau kembali menduduki jabatan ini selama lebih dari 31 tahun mulai dari bulan Rabi'ul Awwal 818 H atau Juni 1415 M sampai bulan Jumadil Awwal 849 H. atau 24 Agustus 1445 M. Kemudian beliau memindahkan aktifitas pengajarannya ke *Daar al-Hadits al-Kamiliyah* di Mesir. Pada

[50] Dahlan, hal. 606.
[51] Dahlan, hal. 606.

tanggal 2 Rabi'ul Awwal 852 H atau 6 Juni 1448 M beliau kembali mengajar di *Baybarsiyah* untuk beberapa bulan saja sebelum beliau sakit.[52]

Setelah beberapa kali ditawari jabatan hakim, beliau kemudian menerima dan mulai memangku jabatan tersebut pada bulan Muharram 827 H atau Desember 1423 M. Ketika itu rekannya, Jalaluddin al-Buqini menjadi hakim agung dan beliau sendiri menjadi wakilnya. Tidak lama kemudian, pada bulan Dzul Qa'dah 827 H. Ibnu Hajar diturunkan dari jabatannya karena kebijakannya tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Beliau digantikan oleh Syaikh al-Harawi namun tidak berlangsung lama. Ibnu Hajar ditunjuk kembali menggantikan Syaikh al-Harawi. Jabatan ini dipegangnya selama lebih dari 20 tahun.[53]

Ibnu Hajar juga mendirikan kantor mufti di *Daaral-'Adl*, Mesir, pada tahun 811 H atau 1408 M. Tahun 826 H atau 1423 M beliau mengambil alih administrasi perpustakaan *al-Mahmudiyah*. Beliau juga menjadi khatib di Masjid al-Azhar dan di Masjid Amr bin 'Ash di Mesir.[54]

Ibnu Hajar memiliki pengetahuan luas dalam Pemikiran fiqh, tetapi nama beliau lebih masyhur dalam deretan nama-nama ahli hadis karena karya-karyanya yang tersebar di kalangan umat Islam lebih banyak di bidang Hadis. Keluasan ilmunya di bidang fiqh terlihat dalam karya-karyanya, pada umumnya memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum dan ulasannya terhadap hadis-hadis hukum

[52] Dahlan, hal. 606.
[53] Dahlan, hal. 606.
[54] Dahlan, hal. 606.

seperti dalam kitab *Fathu al-Baari fii Syarh al-Bukhari*.[55]

Dalam menentukan hukum suatu masalah, beliau menggunakan al-Quran sebagai rujukan utama. Jika hukumnya tidak ditemukan dalam al-Quran beliau merujuk kepada hadis shahih dan kemudian melakukan ijtihad jika hukumnya tidak juga diperoleh dalam hadis. Pemikiran beliau dalam fiqh antara lain, Masalah Wudhu', Masalah Zakat, dan Masalah Nikah.[56]

C. Guru-Guru Ibnu Hajar al-'Asqalani

Dalam kitab *al-Jawaahir wa al-Durar fii Tarjamah Syaikh Ibnu Hajar al-'Asqalani* yang dikarang oleh al-Sakhawi dikatakan bahwa beliau memiliki para Syaikh yang dimintai saran dan pendapat mereka untuk memecahkan problem yang belum pernah dimiliki oleh seorangpun dari penduduk zamannya. Masing-masing dari mereka memiliki kedalaman ilmu dan pemuka dalam disiplin ilmu yang menjadi *masyhur* dengannya, tidak ada yang menandinginya.[57]

Al-Bulqini yang terkenal dengan keluasan hafalan dan banyak menelaah. Ibnu al-Mulaqqin *masyhur* dengan banyak tulisannya. Al-Iraqi *masyhur* dengan hafalan matan hadis dan mengemukakannya. Al-Majdu al-Syirazi memiliki hafalan dan penguasaan bahasa. Al-Ghumari terkenal dengan pengetahuan bahasa Arab dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Demikian pula al-Muhibb bin Hisyam memiliki pengetahuan yang baik tentangnya karena kecerdasannya yang melimpah, sedangkan

[55] Dahlan, hal. 606-608.
[56] Dahlan, hal. 606-607.
[57] al-Sakhawi, *al-Jawaahir wa al-Durar fii Tarjamah Syaikh Ibnu Hajar al-'Asqalani* (Beirut: Maktabah al-Marif, t.t.), hal. 79.

al-Ghumari unggul dalam hafalannya. Al-Abnasi dikenal dengan pengajarannya yang bagus dan pemahamannya yang baik. Al-Izz bin Jama'ah terkenal dengan penguasaannya dalam berbagai ilmu, dimana dia mengatakan aku membaca 15 ilmu yang mana ulama zamanku tidak mengetahui namanya. At-Tanukhi *masyhur* dengan pengetahuan tentang *qira'at* dan ketinggian sanadnya.[58]

Di antara guru-guru Ibnu Hajar al-'Asqalani yang ahli dalam disiplin ilmu dan berpengetahuan luas serta para tokoh agama terkemuka. Di antaranya adalah:

1. Al-Burham al-Tanukhi
2. Al-Zainu al-'Iraqi
3. Al-Haitsami
4. Al-Siraj al-Buqini
5. Siraj al-Din Ibnu Mulqin
6. Al-Majid al-Syairazi
7. Al-Ghamari
8. Al-Muhib bin Hisyam[59]

D. Murid-Murid Ibnu Hajar al-'Asqalani

1. Al-Hafizh al-Sakhawi
2. Burhanuddin al-Biqai
3. Zakariya al-Anshari
4. Ibnu al-Haidhari

[58] al-Sakhawi, hal. 80.
[59] al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, hal. 6.

5. At-Taqi bin Fahd al-Makki
6. Al-Kamal bin al-Hamman al-Hanafi
7. Qasim bin Quthlubugha
8. Ibnu Taghri Bardi
9. Ibnu Qazni
10. Abu al-Fadhl bin al-Syihnah
11. Al-Muhib al-Bakri
12. Ibnu al-Shairafi[60]

E. Karya-Karya Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ibnu Hajar populer karena karya ilmiahnya terutama bidang Ilmu Hadis misalnya *Fathul Baari fi Syarh al-Bukhari* mengenai ulasan hadis-hadis riwayat Imam al-Bukhari. Karya besar ini mencapai puncak kejayaannya pada tahun 833 H atau 1429 M sampai 1430 M ketika Syaikh Rukh, penguasa Timur di wilayah Fars (Iran) dan Sijistan, meminta penguasa Mesir, Sultan Barsbay, untuk memberikan beberapa salinan kitab itu. Ibnu Hajar juga mendalami seni prosa dan puisi.

Di antara kitab-kitab karya Ibnu Hajar al-'Asqalani adalah

1. *al-Ishabah fi Tamyiiz al-Shahabah* mengenai biografi orang-orang di sekitar Nabi Muhammad.
2. *Tahdzibu al-Tahdzib* mengenai biografi orang yang berhubungan dengan hadis.

[60] Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, hal. 945-946.

3. *Lisaan al-Mizan* mengenai biografi orang yang berhubungan dengan hadis.
4. *Anba al-Gumr bi Anba al-'Umr* mengenai rekaman peristiwa antara 773 H sampai 850 H.
5. *Bulughul Maraam min Adillah al-Ahkam* mengenai kumpulan hadits-hadits hukum.

Artikel-artikel Ibnu Hajar yang lebih terperinci sudah banyak dihimpun oleh para ilmuan, baik muslim maupun orientalis. Kitab beliau yang berjudul *Bulughul Maraam min Adillaah al-Ahkam* sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ahmad Hasan, tokoh Persatuan Islam, dan banyak digunakan sebagai buku pegangan di berbagai perguruan Islam di Indonesia. Bahkan salah seorang murid Ibnu Hajar, al-Sakhawi, menulis biografinya yang berjudul *al-Jauhar wa ad-Durar fii tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar* (permata dan mutiara yang dapat diperoleh dari riwayat Ibnu Hajar).[61]

[61] Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 608.

BAB III

Penyelenggaraan Mayat yang Terinfeksi Virus dalam Konsep Islam

A. Penyelenggaraan Mayat

Apabila seseorang dinyatakan meninggal dunia, maka hak dan kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh kaum muslim terhadap mayat tersebut adalah mengurusnya. Hal tersebut tentu saja dimulai dari memandikan (membersihkan seluruh tubuh mayat dari segala kotoran berupa najis maupun hadas agar ketika mayat tersebut bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dan suci), mengafani (membungkus mayat menggunakan kain kafan yang diperoleh dari harta peninggalan atau warisan mayat jika ada), menyalatkan, dan menguburkan.[62]

1. Pengertian Penyelenggaraan Mayat

Penyelenggaraan adalah pemeliharaan, proses, cara pembuatan menyelenggarakan di berbagai arti seperti pelaksanaan.[63] Mayat adalah badan atau tubuh orang yang sudah mati; jenazah.[64]

2. Tata Cara Penyelenggaraan Mayat

a. Memandikan mayat[65]

Secara umum, memandikan jenazah yang terpapar covid-19 adalah

[62] Rusdianto, *Terjemah dan Fadhilah Majmu' Syarif* (Yogyakarta: Sabil, 2016), hal. 380.

[63] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ketiga Cetakan Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1020.

[64] Nasional, hal. 725.

[65] Faried F. Saenong dan Saifuddin Zuhri, *Fikih Pandemi: Beribadah di Tengah Wabah* (Jakarta: NUO Publishing, 2020), hal. 55-56.

memandikan jenazah tanpa membuka pakaian jenazah. Jika tidak memungkinkan, maka ditayamumkan.

Jika hal tersebut tidak memungkinkan lagi, maka jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Petugas yang memandikan wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah. Akan tetapi, jika tidak ada petugas yang berjenis kelamin sama, maka petugas yang ada tetap memandikan dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian. Kalau tidak, maka jenazah ditayamumkan.

Langkah yang harus dilakukan oleh petugas jika ada najis pada tubuh jenazah sebelum jenazah dimandikan adalah membersihkan najis tersebut terlebih dahulu sebelum memandikan. Petugas kemudian memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah. Jika atas pertimbangan ahli terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan maka proses memandikan jenazah dapat diganti dengan tayamum sesuai dengan ketentuan syariah dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah dengan debu. Untuk menjaga keselamatan diri, petugas tetap menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Adapun jika membahayakan petugas, maka jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan berdasarkan dharurat syar'iyyah.

b. Mengafani mayat[66]

Kewajiban lain yang harus dilaksanakan bagi orang yang meninggal dunia adalah mengafani jenazah. Tahap mengafani ini dilakukan setelah jenazah telah dimandikan sesuai tuntunan syariat. Meskipun terlihat sederhana, namun belum tentu

[66] Saenong dan Saifuddin Zuhri, hal. 57-58.

setiap orang dapat melaksanakannya. Menurut Musthafa Sa'id al-Khin dalam kitabnya al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzaahib al-Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa mengafani jenazah minimal membungkusnya dengan kain putih yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup kepala, jika jenazah bukan orang yang sedang ihram. Rasulullah bersabda "pakailah pakaianmu yang berwarna putih, karena itu sebaik-baik pakaian kalian, dan kafani jenazah kalian dengannya."

Secara umum, tata cara mengafani jenazah yang terpapar covid-19 dapat dilakukan sebagai berikut: setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena *dharurah syar'iyyah* tidak dimandikan atau tidak ditayamumkan, maka jenazah terpapar covid-19 tersebut dapat dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air demi menjaga keselamatan petugas dan mencegah penyebaran virus. Setelah proses pengafanan jenazah selesai, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan di dalam peti. Jenazah terpapar covid-19 harus menghadap ke arah kiblat saat dikuburkan. Dalam hal seandainya setelah proses pengafanan jenazah masih ditemukan najis, maka petugas dapat mengabaikan najis.

c. Menyalatkan mayat[67]

Menyalatkan jenazah hukumnya fardhu kifayah, namun dibandingkan dengan rangkaian lainnya, shalat jenazah adalah rangkaian yang paling banyak melibatkan

[67] Saenong dan Saifuddin Zuhri, hal. 58-59.

jamaah bahkan dianjurkan untuk diikuti oleh jamaah dengan jumlah yang banyak dan diusahakan agar shafnya minimal tiga shaf. Kemudian diangkat oleh laki-laki yang kuat, penuh kehati-hatian serta penuh hormat ketika memasukkan mayat ke dalam kubur itu yang lebih diutamakan.

Layaknya memandikan jenazah, yang paling utama memimpin shalat jenazah adalah ayahnya, kemudian kakeknya, selanjutnya ‘ashabahnya secara berurutan seperti anak, cucu, saudara anak saudara, paman, anak paman dengan alasan merekalah yang berduka atas kematian itu selanjutnya diutamakan yang lebih baik qiraat dan kefaqqihhannya terhadap Islam. Seseorang dilarang merebut hak imam kecuali telah diberikan izin. Dari sini tampak jelas bahwa Islam sangat menghormati pemimpin tidak hanya dalam bernegara begitu juga pemimpin dalam ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, dalam shalat jenazah diutamakan pemimpin yang bagus bacaannya. Seperti sejarah yang menyebutkan bahwa Rasulullah shalat di atas kuburan perempuan yang gemar membersihkan masjid karena beliau datang terlambat untuk takziyah ke kediaman jenazah. Mereka segera menguburkan jenazah tanpa menunggu dan memberitahu Rasulullah.[68]

Jenazah yang tidak dishalatkan oleh Nabi adalah orang yang meninggal karena bunuh diri, orang yang meninggal karena dirajam akibat perbuatan zina dan juga orang munafik. Ini menunjukkan bahwa jenazah yang tidak dishalati adalah

[68] Maula Sari dan Abd Wahid, “Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia,” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis* 2, no. 1 (5 Juli 2020): hal. 69, https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1352.

orang-orang yang melakukan perbuatan buruk selama hidupnya bukan karena meninggal akibat wabah seperti wabah covid-19. Wabah yang dijelaskan dalam hadits Bukhari di atas bukan saja wabah-wabah yang sudah terjadi sebelumnya, bisa saja wabah-wabah yang memang belum pernah terjadi saat itu. Namun kembali lagi dengan merujuk makna wabah itu sendiri. Dalam konteks sosiologi mati syahid disebabkan melawan dan berperang memang sudah tidak ada. Pahala syahid yang didapatkan dengan orang-orang yang terkena virus mendapat pahala akhirat.[69]

Adapun tatacara pelaksanaan shalat jenazah untuk jenazah terpapar covid-19 adalah dengan menyegerakan shalat setelah jenazah dikafani karena disunnahkan. Menyalatkan jenazah hukumnya fardhu kifayah. Shalat jenazah terpapar covid-19 sebaiknya dilakukan di tempat yang aman dari penularan covid-19 dan dilakukan oleh minimal satu orang. Dalam hal ini, jika kondisi tidak memungkinkan, maka jenazah terpapar covid-19 boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan, maka jenazah boleh dishalatkan dari jauh atau yang disebut dengan shalat ghaib. Namun hal yang sangat penting diperhatikan adalah orang atau pihak yang melakukan shalat jenazah terpapar covid-19 wajib waspada dan menjaga diri dari penularan covid-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

d. Menguburkan mayat[70]

Tata cara menguburkan jenazah terpapar covid-19 sudah diatur dalam Fatwa

[69] Sari dan Wahid, hal. 70.
[70] Saenong dan Saifuddin Zuhri, *Fikih Pandemi: Beribadah di Tengah Wabah*, hal. 58-59.

MUI Nomor 18 Tahun 2020 dan edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Protokol menguburkan jenazah ini sedikit berbeda dari penguburan biasa.

Berdasarkan Fatwa MUI tersebut, penguburan jenazah yang terpapar Covid-19 harus dilakukan sesuai ketentuan syari'at dan protokol medis. Jenazah yang sudah melalui proses sebelumnya sesuai aturan medis. Setelah itu, langsung dimasukkan bersama dengan peti ke liang kubur tanpa harus membuka peti, bungkus plastik, dan kain kafan dari jenazah Covid-19 tersebut. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang lahat dibolehkan karena sudah termasuk dalam ketentuan *dharurah syar'iyyah* atau kondisi darurat.

Lokasi penguburan jenazah terpapar Covid-19 harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum. Lokasi penguburan juga harus berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat. Jenazah Covid-19 harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter lalu ditutup dengan tanah setinggi satu meter. Jika semua prosedur dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah.

e. Takziyah[71]

Takziyah (melayat) dalam Islam berarti menghibur, menyampaikan belasungkawa, turut berduka, dan mengupayakan bersabarnya keluarga yang ditinggal almarhum. Hukum takziyah adalah sunnah. Takziyah mengandung unsur amar makruf yaitu mengajak bersabar. Takziyah juga termasuk yang diperintahkan

[71] Saenong dan Saifuddin Zuhri, hal. 61-65.

Allah. Demikian kurang lebih menurut Imam an-Nawawi dalam al-Adzkaarnya. Secara umum, hal ini memuat perintah wajib maupun sunnah dengan disokong dalil lain dari Rasulullah dan sahabat, maka takziyah masuk ke dalam perintah saling tolong dalam urusan yang hukumnya sunnah.

Takziyah tdak sekedar melihat atau melayat orang yang meninggal. Takziyah harus dibarengi dengan memotivasi keluarga yang ditinggalkan untuk bersabar, berteguh hati dan menerima musibah kematian orang terdekatnya. Tujuan takziyah untuk menghibur dan membesarkan hati keluarga almarhum. Bentuk takziyah bermacam-macam yaitu mulai dari membantu mengurus jenazah almarhum, menyiapkan keperluan keluarga yang ditinggal, baik dalam wujud materi maupun non materi.

Bagi keluarga almarhum akibat covid-19, diingatkan kemuliaan yang diraih oleh orang yang meninggal semacam itu, yakni meraih kedudukan seperti orang yang gugur syahid. Suatu kedudukan yang cukup langka pada zaman ini. Dapat pula dibesarkan hatinya dengan mengingatkan bahwa di antara sahabat Nabi ada yang meninggal karena penyakit pandemi. Kegiatan takziyah juga berisi doa memohon kasih sayang dan ampunan Allah bagi almarhum semoga mendapat tempat yang layak di alam sana.

Dalam kondisi pandemi covid-19, bentuk takziyah dapat disesuaikan seperti tetap menjaga jarak fisik satu sama lain minimal satu setengah meter. Itu jika memang harus menghadiri secara fisik acara takziah dimaksud. Adapun jika tidak

menghadiri, maka dapat dengan mendoakan secara verbal dalam pesan singkat atau melalui media sosial, atau melalui sambungan telfon. Sebaiknya, itu ditambah dengan mendoakan secara *sirr* yaitu tanpa sepengetahuan orang yang ditakziahi.

Rasulullah mencontohkan penghormatannya kepada jenazah dengan cara berdiri ketika jenazah diangkat dan berlalu dihadapan kita menjadi fardhu kifayah dalam urusan penyelenggaraaan jenazah, baik itu memandikan, mengafani, menyalati, dan menguburkan. Terkait jenazah positif covid-19 banyak warga yang menolak penguburan di wilayahnya dengan alasan takut terjangkiti.

MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terpapar Covid-19 ataupun Surat Edaran Dirjen Bimas Kemenag RI Nomor:P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang penanganan covid-19 pada area publik yang di antara poinnya adalah tetap dilaksanakan sesuai ketentuan syariah dan prosedur medis. Jenazah dimasukkan ke liang lahat tanpa harus membuka peti, plastik, atau kain kafannya, atau penguburan dapat dilakukan di tempat umum. Dalam hal ini, kremasi jenazah tidak perlu dilakukan karena penguburan jenazah sesuai prosedur yang ditetapkan tidak membahayakan warga sekitar.

Kremasi adalah pengabuan atau pembakaran jenazah biasanya dilakukan di krematorium. Beberapa negara telah melakukannya dan dijadikan sebagai alternatif cara penguburan karena keterbatasan lokasi pemakaman. Dalam tinjauan Islam, penguburan di tanah menjadi cara yang diatur dalam syariat, selain penguburan di

laut bagi jenazah yang meninggal di laut. Untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman dilakukan dengan cara tumpang yaitu jenazah diletakkan di atas jenazah lain dalam lubang kubur yang sama. Kremasi jenazah dilarang dalam Islam dengan dalil kecaman Rasulullah terhadap orang yang menggali kuburan kemudian mengeluarkan tulang jenazah dan mematahkannya dengan ungkapan "Mematahkan tulang orang yang telah mati sama dengan mematahkan tulangnya semasa hidup.

3. Pendapat Ulama tentang Penyelenggaraan Mayat yang Terinfeksi Virus

Barang siapa yang ditimpa penyakit menular, ia boleh dilarang berbaur dan tinggal bersama dengan orang-orang yang sehat. Nabi pernah bersabda: tidak boleh dicampur antara yang sakit dengan yang sehat! Maka dilarangnya pemilik unta-unta yang sakit untuk membawa untanya itu kepada pemilik unta-unta yang sehat walaupun ia mengatakan tak menular dan tak ada pertanda buruk. Juga diriwayatkan bahwa ketika ada seorang yang berpenyakit kusta hendak bai'at kepadanya, maka nabi mengirim orang untuk menerima bai'at tersebut dan tidak mengizinkannya memasuki kota.

Rasulullah melarang orang keluar dari daerah yang sedang dijangkiti penyakit cacar atau masuk ke dalamnya, karena berarti menjerumuskan diri ke dalam bahaya. Juga untuk membatasi penyakit pada daerah tertentu agar tidak meluas ke daerah lainnya yang sekarang biasa disebut dengan karantina atau isolasi.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Usamah bin Zaid dengan menyatakannya sebagai hadits yang hasan lagi sah bahwa Nabi menyebut soal wabah cacar, sabdanya

Itu semacam bencana atau siksa yang dikirim kepada satu golongan dari Bani Israil. Jika ia terjangkit pada suatu negeri dan kebetulan kamu sedang berada di sana, janganlah kamu keluar daripadanya, sebaliknya jika ia sedang berjangkit dan kamu berada di luar, janganlah kamu masuk ke dalamnya.

Diriwayatkan juga oleh Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Umar bin Khaththab pergi ke Syam. Tatkala sampai di suatu tempat ia ditemui oleh para panglima, yakni Abu Ubaidah dan sahabat-sahabatnya. Mereka melaporkan kepada khalifah bahwa wabah sedang berjangkit di Syiria. Cerita Ibnu Abbas selanjutnya: maka ujar Umar: panggillah orang-orang Muhajirin angkatan pertama! Lalu dipanggillah dan Umarpun bermusyawarah dengan mereka setelah menyampaikan bahwa wabah sedang berjangkit di Syiria. Mereka berselisih pendapat.

Ada yang berkata: kita berkunjung ke negeri ini karena suatu kepentingan. Maka kami tidak setuju, kita akan kembali begitu saja. Dan yang lain juga mengemukakan: di samping anda, ada pemimpin-pemimpin lain dan para sahabat dari Rasulullah maka kami tidak setuju jika mereka anda hadapkan kepada wabah ini.

Menyingkirlah tuan-tuan! Kata Umar. Lalu memanggil orang-orang Anshar. Saya panggillah mereka ternyata mereka semua sepakat dan tidak ada yang menyanggah, serta mengemukakan kepada khalifah Umar: menurut pendapat kami lebih baik engkau kembali dan tidak menggiring mereka menempuh wabah ini. Maka umar pun menyerukan kepada orang-orang itu: esok pagi-pagi saya akan berangkat dengan kendaraan, maka ikutlah tuan-tuan bersama-sama.

Abu Ubaidah bin Jarrah menyanggah: apakah kita hendak lari dari takdir Allah? Umar menjawab: seandainya jika bukan engkau yang menanyakan hal tersebut, wahai Abu Ubaidah! Memang kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah! Bagaimana pendapat engkau jika memiliki unta di sebuah lembah, salah satu lerengnya subur dan yang satu lagi tandus? Bukankah engkau akan memilih lereng yang subur untuk tempat menggembalakannya, maka itu adalah takdir Allah. Sebaliknya jika engkau memilih lereng yang tandus, itu juga adalah takdir Allah? Kebetulan Abdurrahman bin 'Auf yang tadi pergi menyelesaikan urusannya, datang ke tempat itu, dan berkata: mengenai permasalahan ini, saya memiliki keterangan. Saya mendengar Rasulullah bersabda: Jika kamu mendengar ia berjangkit di suatu daerah, janganlah kamu datang ke sana dan jika berjangkitnya di tempat kamu berada, maka janganlah kamu keluar untuk melarikan diri daripadanya. Disampaikan juga oleh Ibnu Abbas: Umar pun bersyukur memuji Allah, kemudian berpaling.[72]

Fatwa MUI tentang pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi covid-19 secara umum sudah dilakukan sesuai dengan fikih mazhab Syafi'i yang *mu'tamad* bahkan berdasarkan kesepakatan empat mazhab.[73]

Melihat semakin banyak korban yang berjatuhan, sedangkan virus bisa menular jika tidak disikapi dengan tepat, maka perlu adanya pedoman bagi umat Islam dalam menangani pengurusan jenazah korban yang terinfeksi Covid-19 ini.

[72] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, trans. oleh Mahyuddin Syaf (Bandung: PT Alma'arif, 1978), hal. 51-53.

[73] Ayyub Subandi dan Saifullah bin Anshor, "Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (8 Mei 2020): hal. 235, https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.149.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'aalamiin* mengatur secara rinci dalam berbagai kitab fikih tentang pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menyalati, hingga menguburkan. Fikih Islam juga terus berkembang mengikuti zaman sebab empat mazhab yang eksis sampai hari ini yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Masing-masing memiliki kaidah baku sebagai pedoman utama dalam menyikapi berbagai masalah kontemporer yang terjadi sebagaimana wabah Covid-19 ini. Virus covid-19 yang kunjung belum turun berakibat pada peningkatan kematian maka MUI telah mengeluarkan pedoman resmi mengenai pengurusan jenazah Muslim yang terinfeksi Covid-19.[74]

Petunjuk dari Rasulullah dalam pengurusan jenazah ialah menyegerakan penguburannya, karena takut menimbulkan bau busuk dan menjadi santapan hewan-hewan liar. Tetapi ada beberapa yang masih menolak penguburan jenazah positif Covid-19 karena takut secara berlebihan dengan virus ini. Sedangkan dalam Islam jenazah harus diterima dengan senang hati dan diperlakukan dengan baik. Namun, dari beberapa kalangan masyarakat takut menerima jenazah termasuk ketika menguburkan bahkan sampai ada yang menolak jenazah beserta tim medis yang akan menguburkan karena mereka menganggap virus tersebut masih bisa menular walaupun si inang dari virus tersebut telah meninggal. Mereka takut tertular tanpa mau mendengarkan penjelasan dari tim medis. Penyelenggaraan jenazah melibatkan orang lain untuk segera mengurus jenazah muslim. Namun beberapa kasus di Indonesia mengenai covid-19 yang menelantarkan serta menolak jenazah positif

[74] Ayyub Subandi dan Saifullah bin Anshor, hal. 236.

Covid-19.[75]

Syahid dalam Islam tidak hanya didapat untuk orang-orang yang meninggal di medan perang ketika melawan orang kafir saja. Namun ada tiga syarat dapat dikategorikan syahid, yaitu: orang yang sakit dan meninggal merupakan orang mukmin, bersabar dan bertahan dalam wabah ini, dan bertawakkal kepada Allah. Dalam kitab *Lisan al-'Arab,* tha'un difahami sebagai wabah yang menjangkit suatu daerah sehingga dapat merusak kondisi lingkungan orang-orang tersebut. Virus corona merupakan wabah tha'un dan jikalau meninggal karenanya maka akan dikategorikan dengan orang yang mati syahid. Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa lima jenis kematian ini (orang yang gugur dalam medan perang, orang yang meninggal di jalan Allah, orang yang kena tha'un atau wabah, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang tenggelam) dianggap sebagai syahid karena mereka menjalani sakaratul maut dan juga kematian tidak seperti pada umumnya. Siksaan mereka lalui lebih dari yang lain. Maka mereka diberikan gelar sebagai syahid akhirat. Imam Ibn at-Tin juga menyampaikan bahwa kematian yang berat adalah penyuci dosa-dosa mereka terdahulu dan Allah mengangkat derajat mereka sebagai syahid.

Usaha aktif dalam pencegahan penularan covid-19 merupakan bentuk ibadah yang bernilai jihad, dan tindakan yang sengaja membawa kepada risiko penularan dapat dikatakan perbuatan zhalim terhadap sesama. Hal ini selaras dengan surat Al-

[75] Sari dan Wahid, "Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia," hal. 63.

Maidah ayat 32 yang menjelaskan bahwa siapa saja yang menjaga eksistensi sesama, maka ia menjaga eksistensi umat manusia. Bahkan Rasulullah tidak menolak jenazah musuhnya bahkan jenazah yang mati syahid, jasadnya sangat dihormati Allah dan disambut oleh malaikat. Manusia tidak berhak menolak dan menghalanginya dalam proses penguburannya.[76]

Rasulullah mengajarkan kepada umatnya mengenai jenazah dengan baik dan sempurna. Ini adalah kewajiban bagi setiap muslim yang masih hidup. Teks hadits mengenai jenazah tidak boleh hanya dipahami sebagai teks yang berdiri dengan sendirinya, akan tetapi dipahami sebagai ketentuan dengan tema tertentu. Menyelenggarakan jenazah harus disegerakan tidak ada istilah menunggu sanak saudara yang jauh datang ke rumah baru diselenggarakan.

Jenazah orang muslim wajib dimandikan kecuali orang-orang yang mati syahid. Setelah memandikan jenazah, maka wajib dikafani berdasarkan hadits Rasulullah terkait orang yang meninggal karena jatuh dari untanya. Layaknya pendapat imam an-Nawawi yaitu menyegerakan jenazah merupakan sebuah keharusan karena kebaikan ini akan membawa kebaikan bagi sang jenazah itu sendiri. Selanjutnya jenazah diperlakukan dengan baik oleh orang-orang yang berada di sekitarnya mulai dari memandikan, mengafani, menutup lubang-lubang yang ada pada tubuh jenazah, mendoakan, menyalatkan, serta memakamkannya dan seorang muslim dilarang menyebut keburukan jenazah. Sebagai bentuk penghormatan kita orang muslim yang masih hidup juga ikut serta melaksanakan shalat jenazah agar

[76] Sari dan Wahid, hal. 66-67.

mengingatkan kita pada kematian pasti datang dan mengunjungi makam jenazah dengan mengharapkan rahmat dari Allah. Dalam kitab *Bulughul Maraam* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani juga dijelaskan bahwa jenazah harus diperlakukan dengan baik dan diselenggarakan dengan segera tanpa tergesa-gesa.[77]

B. Covid-19

1. Pengertian Virus

Virus adalah parasit intraseluler tanpa kehidupan mandiri di luar sel yang mereka infeksi; semua kehidupan adalah inang untuk satu atau lebih virus. Apakah ini organisme hidup dan klasifikasi mereka sebagai kerajaan yang terpisah adalah keputusan yang tepat, masih menjadi perdebatan. Virus bervariasi dalam bentuk dan ukuran paling sederhana, terdiri atas bahan genetik asam nukleat (DNA atau RNA) yang dikelilingi oleh kapsul protein. Beberapa lagi dikelilingi oleh selaput membran. Virus umumnya dianggap sebagai penyebab penyakit, meskipun HMP dan penelitian lain mengubah pandangan ini. Sebahagian besar virus di mikrobioma manusia adalah bakteriofag, yaitu merekalah yang menginfeksi bakteri. Virus berkembang biak dalam sel-sel inang mereka dan kemudian dilepaskan ke lingkungan mereka.[78]

Virus adalah mikroorganisme yang sedemikian kecilnya sehingga hanya dapat dilihat pada perbesaran yang disediakan oleh mikroskop elektron. Mereka dapat lolos melewati pori-pori saringan yang tidak memungkinkan lewatnya bakteri. Virus juga

[77] Sari dan Wahid, hal. 67-68.

[78] Diana Kurnia Setialie dan Avy Lusiani, penerj., *Pokok-Pokok Anatomi dan Fisiologi untuk Praktik Keperawatan Terjemah dari Essentials of Anatomy and Physiology for Nursing Practice / Jennifer Boore, Neal Cook, and Andrea Shepherd* (Yogyakarta: Rapha Publishing, 2019), hal. 117-118.

memperbanyak diri hanya di dalam sel-sel hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroorganisme lain. Karena alasan inilah maka mereka disebut parasit intraselular obligat.[79]

Kata virus berasal dari bahasa Latin yaitu venom yang berarti racun. Diartikan demikian karena hampir semua jenis virus adalah penyebab penyakit, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Virus memiliki sifat yang unik yaitu apabila di dalam sel makhluk hidup (intraseluler) virus dapat bereplikasi seperti makhluk hidup, sebaliknya apabila virus berada di luar sel makhluk hidup (ekstraseluler) virus merupakan benda mati sehingga sering disebut sebagai partikel.[80]

Dalam kondisi ekstraseluler ini, partikel virus dikenal dengan nama virion. Virion tidak melakukan aktivitas biosintesis atau respirasi. Pada saat genom virus memasuki sel baru, kondisi intraseluler dimulai.[81]

Dalam kondisi intraseluler terjadi reproduksi virus, genom virus dihasilkan dan komponen-komponen pembentuk mantel virus disintesis. Proses pada saat genom virus memasuki sel dan bereproduksi dinamakan infeksi. Sel yang dapat diinfeksi oleh virus. Virus tersebut dapat bereproduksi di dalamnya dinamakan sebagai inang. Virus tersebut kemudian mengambil alih mesin dan fungsi metabolik inang untuk menghasilkan komponen-komponen pembentuk virus.[82]

Virus dapat merupakan agen penyakit atau agen hereditas. Sebagai agen

[79] Ratna Siri Hadioetomo dan Teja Imas, penerj., *Dasar-Dasar Mikrobiologi Terjemah dari Elements of Microbiology / Michael J. Pelczar* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hal. 264.

[80] Mades Fifendy, *Mikro Biologi* (Depok: Kencana Prenadamedia Group, t.t.), hal. 33.

[81] Fifendy, hal. 33.

[82] Fifendy, hal. 33-34.

penyakit, virus dapat masuk ke dalam sel dan menyebabkan perubahan-perubahan yang merugikan sel, sehingga sel menjadi rusak atau mati. Adapun sebagai agen hereditas, virus dapat masuk ke dalam sel dan dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang dapat diwariskan yang biasanya tidak merugikan. Dalam banyak hal peranan virus tergantung pada sel inang dan lingkungan.[83]

Virome (virus dalam mikrobioma) telah ditemukan relatif stabil pada individu, meskipun bahkan orang yang makan makanan yang sama memiliki komposisi virus yang berbeda. Namun, perubahan dalam diet menghasilkan perubahan proporsi virus tertentu sehingga virom pada mereka yang memiliki diet serupa lebih mirip daripada mereka yang memiliki pola makan yang berbeda. Studi tentang virome manusia terus berlanjut, tetapi masih banyak yang harus digali lagi.[84]

Sistem imun: Perlindungan Internal

Sistem tubuh ini memainkan peran penting dalam perlindungan tubuh melawan infeksi dan ketidak normalan yang dapat muncul dalam sel tubuh, seperti kanker. Hal ini terdiri dari dua bagian, sistem imun bawaan dan adaptif. Manusia memiliki sistem imun bawaan yang kuno dengan semua organisme lain, termasuk tanaman, jamur, serangga dan organisme multiseluler primitif. Hal ini memberikan pertahanan umum untuk tubuh namun memiliki efek singkat. Sistem imun adaptif telah berkembang pada vertebrata dan memberikan imunitas yang sangat spesifik

[83] Fifendy, hal. 34.

[84] Setialie dan Avy Lusiani, *Pokok-Pokok Anatomi dan Fisiologi untuk Praktik Keperawatan Terjemah dari Essentials of Anatomy and Physiology for Nursing Practice / Jennifer Boore, Neal Cook, and Andrea Shepherd*, hal. 118.

melawan antigen tertentu. Sel-sel memori mengenali antigen yang mereka pertahankan pada pertemuan-pertemuan berikutnya dan dapat menyajikan tanggapan yang sangat cepat dan tahan lama.[85]

2. Ciri-Ciri Virus

a. Ukuran dan Bentuk

Virus memiliki ukuran sangat renik yaitu antara 25-300 milimikron. Virus yang berukuran paling kecil adalah virus polio. Panjang tubuhnya hanya 25 milimikron. Virus yang paling besar adalah virus penyerang bakteri yang panjang tubuhnya 100 milimikron. Dan virus TMV yang panjang tubuhnya 300 milimikron. Oleh karena ukuran tubuhnya sangat renik, virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron.

Virus bermacam-macam bentuknya ada yang berbentuk bulat, batang, oval dan seperti huruf T. Virus yang berbentuk bulat misalnya virus penyebab influenza dan virus penyebab AIDS, virus yang berbentuk batang misalnya virus TMV, virus yang berbentuk oval misalnya virus rabies dan virus yang berbentuk T misalnya virus yang menyerang bakteri (bakteriofag).[86]

b. Struktur Virus

Virus paling sederhana terdiri dari asam nukleat yang dibungkus kapsid yang disebut nukleokapsid. Virus yang hanya terdiri dari nukleokapsid disebut virus telanjang. Contoh virus yang hanya berupa nukleokapsid adalah TMV, adenovirus

[85] Setialie dan Avy Lusiani, hal. 445.
[86] Fifendy, *Mikro Biologi*, hal. 35.

dan virus kutil. Selain nukleokapsid ada virus yang memiliki bagian luar seperti selubung, ekor, kepala dan lain-lain. Virus yang seperti ini disebut virus kompleks.

1. Virus berselubung

 Virus berselubung ditandai dengan nukleokapsid yang diselubungi oleh suatu membran pembungkus, misalnya pada virus influenza, virus herpes dan HIV.

2. Bakteriofage

 Struktur bakteriofag terdiri dari kepala, ekor dan serabut kaki. Kepala terdiri dari asam nukleat yang diselubungi kapsid berbentuk polihedral. Bagian ekor menancap ke kepala. Kaki serabut merupakan perpanjangan ekor yang berfungsi untuk menempel pada permukaan sel bakteri.[87]

c. Penyebaran Virus

Virus menunjukkan ciri kehidupan hanya jika berada pada sel organisme sel lain. Sel inang virus berupa bakteri, mikroorganisme eukariot, sel tumbuhan dan sel hewan serta sel manusia. Virus yang menyerang tumbuhan dapat masuk ke dalam tumbuhan lain, terutama hewan melalui perantara serangga. Virus yang menyerang tumbuhan atau hewan serta manusia dapat masuk ke dalam tubuh hewan atau manusia lain misalnya melalui makanan, minuman, udara, darah, luka dan gigitan.[88]

d. Pencegahan Terhadap Virus

[87] Fifendy, hal. 36-37.
[88] Fifendy, hal. 37-38.

Tindakan terhadap pencegahan virus dapat dilakukan dengan pemberian vaksin. Vaksin merupakan suatu zat yang mengandung mikroorganisme patogen yang sudah dilemahkan. Pemberian vaksin memberikan kekebalan secara aktif. Contoh vaksin untuk pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus adalah OPV (Oral Polio Vaccine), Vaksin Rabies, Vaksin Hepatitis B, Vaksin Influenza, Vaksin Cacar, dan Vaksin MMR.

Melalui penerapan bioteknologi, berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus telah dapat dihindari dengan menggunakan vaksin. Vaksin bekerja efektif terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, termasuk virus. Prinsip dasar penggunaan vaksin adalah menghasilkan antibodi untuk melawan serangan virus. Vaksin merupakan suspensi mikroorganisme anti gen yang toksinnya telah dimatikan. Pemberian vaksin menyebabkan tubuh bereaksi membentuk antibodi, sehingga kebal terhadap infeksi patogen di kemudian hari.

Pada awalnya vaksin dibuat secara konvensional. Beberapa tipe vaksin yang dibuat melalui metode konvensional adalah:

1. Vaksin yang berasal dari patogen yang telah dimatikan oleh bahan kimia atau oleh pemanasan. Tipe vaksin ini hanya membentuk respons kekebalan sementara. Contohya vaksin influenza, kolera dan hepatitis A.
2. Vaksin yang berasal dari patogen yang dilemahkan. Vaksin ini menimbulkan respons kekebalan yang lebih lama masanya. Misalnya

vaksin campak dan vaksin gondong.

3. Vaksin yang berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Misalnya vaksin tetanus dan difteri.

Akan tetapi, produksi vaksin secara konvensional tersebut menimbulkan berbagai efek samping yang merugikan. Diantaranya:

1. Patogen yang dibuat untuk vaksin masih melakukan proses metabolisme.
2. Patogen yang dibuat untuk vaksin masih memiliki kemampuan untuk menyebabkan penyakit.
3. Ada sebahagian orang yang alergi terhadap sisa-sisa sel yang ditinggalkan dari produksi vaksin, meskipun sudah dilakukan proses pemurnian.
4. Orang-orang yang bekerja dalam pembuatan vaksin mungkin bersentuhan dengan patogen, meskipun sudah dicegah dengan pengaman.

Untuk mengurangi resiko tersebut, sekarang ini dikembangkan pembuatan vaksin dengan menggunakan rekayasa genetika. Prinsip-prinsip rekayasa genetika dalam pembuatan vaksin adalah:

1. Mengisolasi gen-gen penyebab sakit dari virus atau patogen.

2. Menyisipkan gen-gen tersebut ke dalam sel bakteri atau kultur sel hewan (rekombinan).
3. Rekombinan tersebut akan menghasilkan antigen, selanjutnya rekombinan dikultur sehingga diperoleh antigen dalam jumlah banyak.

3. Pengertian *Covid-19*

Virus adalah materi genetik yang diselubungi lapisan protein atau capsid. Virus corona, seperti virus-virus lainnya, bertahan hidup dengan menempel pada sel inang dan menjadi parasit. Virus mengandalkan metabolisme inang untuk memenuhi kebutuhan dan untuk memperbanyak diri. Virus bahkan bisa mengambil alih kehidupan induk atau inangnya sehingga membuat binatang atau manusia yang terserang jatuh sakit bahkan meninggal. Jika inangnya mati, virus juga akan mati. Dengan cara hidup seperti ini, virus corona tidak dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup.[89]

SARS-CoV-2 jika dilihat dari strukturnya adalah virus berukuran sedang. Ukuran lebih besar dari enterovirus yang menyebabkan polio dan lebih kecil dari virus herpes simplex yang menyebabkan penyakit herpes kelamin. Bentuk virus corona adalah bulat telur dengan struktur menyerupai pasak-pasak atau paku-paku yang mencuat keluar dari permukaannya. Diameter virus ini diperkirakan 1.000 kali lebih kecil daripada diameter satu helai rambut manusia. Virus ini bersifat parasit instraseluler obligat atau menempel pada inang. Virus juga memiliki genetik RNA

[89] Diyan Yulianto, *COVID-19 New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui* (Yogyakarta: Arruzz Media, 2021), hal. 2.

atau DNA untuk memperbanyak diri.[90]

Beberapa jenis virus Corona bersifat pleomorfik dengan kecenderungan bulat. Diameter rata-rata partikel adalah 125 nm dengan struktur virus corona yang khas berupa amplop dan tonjolan seperti paku atau pasak sehingga membuat virus terlihat seperti mahkota. Kata corona sendiri berarti mahkota dalam bahasa Latin. Satu virus rata-rata memiliki sekitar 90 pasak (spike) dari protein yang digunakan untuk menembus masuk dan menginfeksi sel-sel tubuh. Di bagian dalam membran luar yang terbuat dari lemak, terdapat inti dari protein-protein nucleocapsid. Bagian ini berisi dan melindungi helaian 30.000 RNA nucleotide yang mengatur struktur dan fungsi virus.[91]

Di pusat virus, kode genetisnya terjalin amat dekat dengan protein-protein pelindung yang akan memerintahkan sel-sel inang untuk menggandakan dan menghasilkan lebih banyak virus. Virus Corona adalah virus dengan genom paling besar di antara virus-virus yang materi genetinya terbuat dari RNA. Namun, jika dibandingkan dengan virus-virus yang materi genetiknya DNA, Virus Corona ini termasuk kecil, kurang rumit, dan kurang akurat dalam mengendalikan diri. Setiap kali virus SARS-CoV-2 menggandakan diri, diperkirakan akan terjadi sekitar 30 mutasi.[92]

Amplop pada struktur virus Corona adalah lapisan lipid ganda yang terdiri atas protein penyusun membran (M), envelope (E), dan spike (S). protein E dan M

[90] Yulianto, hal. 3.
[91] Yulianto, hal. 3.
[92] Yulianto, hal. 3.

sangat penting dalam membentuk selubung dan mempertahankan struktur virus corona. Virus corona rata-rata memiliki 74 S di permukaannya. Sementara itu, di dalam amplop tersimpan protein nukleokapsid (N) yang melindungi informasi genetik RNA virus. Bagian amplop, M dan N berfungsi melindungi virus corona saat berada di luar inang.[93]

4. Sejarah dan Perkembangan Pandemi di Dunia

Tha'un adalah wabah spesifik yang disebabkan oleh bakteri Coccobacilli dari famili Yersinia, ditularkan oleh kutu tikus kepada manusia. Jika telah mengenai manusia, lalu menyerang paru-paru, maka tha'un tampak dalam ludah dan droplet darah. Dengan demikian, penyebaran tha'un dari manusia ke manusia terjadi melalui udara yang dikotori oleh kuman tha'un.

Sejarah dan perkembangan pandemi di Dunia diantaranya:

a. Tha'un pada umat-umat terdahulu dan Bani Israil[94]

Menurut sejarah, tha'un pertama terjadi di Mesir Kuno, berdasarkan catatan orang-orang Mesir Kuno di atas lembaran-lembaran papirus. Dalam kitab Maa Rawaahu al-Waa'uun fi Akhbar ath-Thaa'uun, as-Suyuthi menulis bahwa Tha'un di Mesir terjadi pada masa Nabi Musa dan Fir'aun. Tha'un adalah semacam dosa dan siksa kepada kaum Fir'aun. Mengutip Abdu bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim, dari Sa'id bin Jubair, Nabi Musa memerintahkan kaumnya, Bani Israil, setelah

[93] Yulianto, hal. 4.

[94] Jalaluddin as-Suyuthi, *Riwayat Taun dan Wabah dalam Sejarah Islam*, trans. oleh Rony Nugroho dan Jamaluddin (Damaskus: Daar al-Qalam, 1996), hal 21-23.

lima tanda mendatangi kaum Fir'aun, yaitu angin topan dan peristiwa lain yang disebutkan dalam Surat al-A'raf ayat 133.

فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلۡجَرَادَ وَٱلۡقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَٰتٖ مُّفَصَّلَٰتٖ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمٗا مُّجۡرِمِينَ ١٣٣

Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

Namun, mereka tidak beriman atau tidak melepaskan Bani Israil. Maka Musa pun bersabda: Hendaklah setiap laki-laki di antara kalian menyembelih domba. Kemudian, celupkanlah telapak tangan ke dalam darahnya. Selanjutnya, pukulkan ke pintunya". Orang Koptik (Qibti) berkata kepada Bani Israil, Kenapa kalian meletakkan darah itu di pintu kalian? Mereka menjawab Allah akan mengirimkan siksa kepada kalian yang akan membinasakan kalian. Pagi harinya, 70.000 kaum Fir'aun berkata kepada Nabi Musa yang terdapat dalam surat al-A'raf ayat 134

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيۡهِمُ ٱلرِّجۡزُ قَالُواْ يَٰمُوسَى ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَۖ لَئِن كَشَفۡتَ عَنَّا ٱلرِّجۡزَ لَنُؤۡمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرۡسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ١٣٤

Dan ketika mereka ditimpa azab (yang telah diterangkan itu) merekapun berkata: "Hai Musa, mohonkanlah untuk Kami kepada Tuhamnu dengan (perantaraan) kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada Kami, pasti Kami akan beriman kepadamu dan akan Kami biarkan Bani Israil pergi bersamamu".

Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janji-Nya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti kami biarkan Bani Israil pergi bersamamu.

Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat bahwa tha'un diutus oleh Allah karena dosa dan azab umat-umat sebelum mereka. Seperti diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab shahihnya, kitab *ath-Thib* juga diriwayatkan oleh Muslim dari Usamah bin Zaid, Nabi bersabda sesungguhnya tha'un ini adalah siksaan kepada orang sebelum kalian atau kepada Bani Israil. Jika ia menimpa sebuah daerah, maka janganlah kalian keluar dari daerah itu. Jika ia berada di sebuah daerah, maka janganlah kalian memasukinya. Ahmad dalam musnadnya, an-Nasai dalam *sunan*nya, Abdu bin Humaid dalam *musnad*nya, dengan riwayat yang berbeda-beda, dari Usamah bin Zaid bin Sa'ad bin Malik, dan Khuzaimah bin Tsabit, dengan redaksi hadits "Sesungguhnya tha'un ini adalah dosa dan siksaan yang tersisa untuk menyiksa kaum sebelum kalian." Dalam redaksi hadits lainnya "Dosa yang Allah gunakan untuk membinasakan sebahagian umat. Ia benar-benar masih tersisa dalam sebuah daerah. Kadangkala datang dan kadangkala pergi."

b.Kisah Bal'am bin Ba'ura dan Tha'un[95]

Ibnu Jarir dan ahli tafsir lainnya meriwayatkan kisah Bal'am bin Ba'ura, seorang tokoh yang dikabulkan doanya. Ketika Nabi Musa memerangi orang-orang Moab, Raja Moab meminta Bal'am bin Ba'ura agar berdoa untuk kecelakaan Musa. Namun, dia langsung menolaknya. Kemudian, raja tersebut memberinya banyak hadiah sehingga ia menerima permintaan raja. Setiap kali dia ingin berdoa untuk kecelakaan Musa dan kaumnya, dia malah berdoa untuk kebaikan mereka. Ketika raja menegur hal tersebut, Bal'am bin Ba'ura menjawab "Lidahku tidak bisa bergerak

[95] as-Suyuthi, hal. 24.

kecuali mengucapkan hal itu. Namun, aku akan menunjukkan kepada kalian tentang sesuatu. Barangkali, hal ini bisa membuat mereka binasa. Sesungguhnya Allah membenci zina dan jika mereka terjerumus ke dalam perzinaan, maka mereka akan binasa. Maka mereka mengeluarkan para perempuan, sehingga Bani Israil terjerumus ke dalam perzinaan. Lalu, Allah mengirimkan tha'un, sehingga 70.000 orang meninggal.

c. Riwayat Taurat tentang Zina dan Tha'un[96]

Kisah Bal'am bin Ba'ura ada dalam kitab Taurat, kitab Bilangan (Pasal 22), namun, di sana tidak disebutkan bahwa dia menasihati raja agar menyediakan para perempuan untuk Bani Israil. Dalam Taurat yang telah di distorsi, kitab Bilangan (Pasal 25), terdapat kisah perzinaan orang-orang Israil dengan para perempuan Moab, dengan inisiatif sendiri dari orang-orang Moab ketika mereka merasa akan kalah. Tidak ada konsultasi apapun kepada Bal'am. Berikut adalah teks dalam kitab Bilangan (Pasal 25: 1-9) "Sementara Israil tinggal di Sitim. Mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke kurban sembelihan bagi para Tuhan para perempuan tersebut. Lalu, bangsa itu turut makan dari kurban itu dan menyembah para Tuhan mereka. Ketika Israil berpasangan dengan Baal-Peor (Baal adalah nama berhala, disembah di Libanon dan sekitarnya), bangkitlah murka Tuhan terhadap Israil. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Tangkaplah semua orang dari bangsa itu dan gantunglah mereka untuk Tuhan menghadap matahari, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala

[96] as-Suyuthi, hal. 24-26.

surut dari Israil. Lalu Musa bersabda kepada hakim-hakim Israil, Hendaklah masing-masing dari kalian membunuh kaumnya yang berpasangan dengan Baal-Peor."

Seorang laki-laki Israil datang membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Pada saat itu, Musa dan segenap umat Israil melihatnya. Laki-laki yang dikenal sebagai Zimri bin Salu itu adalah kepala rumah para Simeon. Keduanya bertangis-tangisan di depan pintu Kemah Pertemuan (mereka menduga bahwa kemah tersebut adalah tempat pertemuan Musa dengan Tuhannya, ia juga diberi nama Kubah Zaman). Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Harun sang tukang tenung (mereka menamai Nabi Harun sebagai tukang tenung), bangunlah dia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israil itu sampai ke Kubah tersebut, dan menikam perut laki-laki Israil dan perempuan itu. Maka wabah yang menimpa Bani Israil pun berhenti. Orang yang meninggal karena wabah tersebut ada 24.000 orang.

Demikianlah kami menemukan detail korban Bani Israil yang meninggal dalam kitab-kitab tafsir berbeda dengan Taurat. Bahkan jumlah mereka pun berbeda-beda. Dalam tafsir Ibnu Jarir ath-Thabari, Ibnu Hibban, dan lainnya, jumlah mereka 70.000 orang sedangkan dalam Taurat, jumlah mereka adalah 24.000 orang.

d.Kisah Nabi Daud dan Taun dalam Tradisi Islam[97]

Ibnu Hajar al-'Asqalani dan as-Suyuthi menyebutkan kisah lain, dari riwayat Ibnu Jarir dan yang lainnya, tentang peristiwa taun pada Bani Israil. Dia meriwayatkan dalam musnadnya, dari Ali bin Abi Thalib bahwa salah satu nabi

[97] as-Suyuthi, hal. 26-27.

didurhakai oleh kaumnya. Lalu Tuhannya mewahyukan kepada mereka, kami akan membunuh mereka dengan kelaparan. Nabi itu menjawab jangan! Tuhan mewahyukan lagi, kami akan memberi kekuatan kepada musuh dari luar untuk menyerang mereka. Nabi itu menjawab jangan! Namun berilah mereka kematian yang cepat. Maka Tuhanpun menyerang mereka dengan taun sehingga populasi mereka turun drastis. Itu adalah sisa siksa untuk umat sebelum kalian.

Dalam kitab *al-Mubtada*, Ibnu Ishaq menyebutkan sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Nabi Daud bahwa Bani Israil telah banyak melakukan kezhaliman. Maka, Dia memberi mereka tiga pilihan, Aku akan menguji mereka dengan paceklik selama dua tahun atau Aku akan memberi kekuasaan musuh untuk menguasai mereka selama dua bulan atau Aku akan mengirimkan taun kepada mereka selama tiga hari. Nabi Daud bersabda kelaparan adalah petaka yang kasar, kalian tidak bisa sabar menghadapinya. Adapun musuh tidak akan menyisakan apapun ketika menyerang kalian. Lalu, dia memilihkan taun untuk mereka, sehingga sampai tergelincir matahari, 70.000 orang meninggal dunia. Kemudian, Nabi Daud memohon kepada Allah untuk menghentikan taun, maka Dia menghilangkannya dari mereka.

e. Kisah Nabi Daud dan Taun dalam Kitab Samuel 2[98]

Kisah tersebut juga ada dalam Kitab Samuel 2 (Pasal 24). Di dalamnya disebutkan, Tuhan memerintahkan Daud untuk menghitung Israil dan Yehuda. Sensus Yahudi adalah awal mula kebinasaan. Daud menghitung mereka dan

[98] as-Suyuthi, hal. 27-28.

menemukan jumlah para pejuang Israil (selain keluarga Yehuda dan Levi) adalah 800.000 laki-laki kuat dan ahli pedang. Laki-laki Yuheda adalah 500.000 pejuang, sementara keluarga Levi (kabilah Musa dan Harun), sebagian mereka adalah para tukang tenung, ilmuan, dan nabi. Tidak ada satupun bangsa yang menyerang mereka. Tentu saja jumlah tersebut mitos dan sangat berlebihan. Raja Daud bersedih (mereka menyangka bahwa Daud adalah Raja, bukan seorang nabi) dan memohon kepada Tuhan. Namun Tuhan berfirman kepada Nabi Gad, berilah Daud satu di antara tiga pilihan. Lapar di bumi selama tujuh tahun, atau melarikan diri selama tiga bulan, dihadapan para musuhmu mereka mengalahkanmu, atau wabah selama tiga hari. Lalu Daud memilih wabah. Kemudian, di kalangan mereka meninggal dunia sebanyak 70.000 laki-laki. Ketika malaikat membentangkan tangannya untuk memusnahkan Yerussalem, menyesallah Tuhan karena petaka itu (Tuhan selalu menyesal, menurut mereka, atas petaka yang dilakukan-Nya kepada anak-Nya yang sulung, Israil). Tuhan berfirman kepada malaikat, cukup! Sekarang, turunkanlah tanganmu dari bangsa itu. Daud dan bangsa itupun bahagia sebab hal tersebut. Mereka mempersembahkan pembakaran kurban, karena Tuhan, menurut sangkaan mereka, sangat menyukai daging bakar dan bersiap meninggalkan separuh kerajaan-Nya demi mendapatkan aroma daging bakar (semoga mereka terkena laknat Allah yang abadi dan selamanya.

f. Wabah dunia (pandemik) pertama (541-749 M atau sebelum Islam hingga 131

H) [99]

Taun Yustinianus (kekaisaran Bizantium) dianggap sebagai taun pertama yang tersebar di seluruh dunia kuno dan membunuh separuh penduduk bumi selama dua abad pada waktu itu. Taun ini muncul pada 541 M di Wadi an-Nile, lalu berpindah ke Delta, lalu ke Syam, sampai ke Asia Minor, dan memasuki Konstantinopel pada musim panas tahun 542, membunuh enam dari sepuluh penduduknya. Taun menyerang Eropa, Afrika Utara, seluruh Syam, Mesir, Irak, Persia, dan mayoritas negeri-negeri dunia pada waktu itu. Jumlah korbannya melebihi seratus juta orang, selama dua abad, dimulai sejak gelombang yang terus bersusulan. Setiap kali satu gelombang ringan datang, disusul oleh gelombang yang lebih parah dan lebih ganas.

Taun pertama dalam Islam, sebagaimana ditulis oleh Ibnu Abi Hajalah dalam bukunya, *ath-Tha'un*, dikutip oleh Ibnu Hajar dan as-Suyuthi dalam buku mereka, terjadi pada masa Nabi, tahun 6 H (627 M) di Madain, dan dikenal dengan *Plague of Sheroe*. Dalam tarikh Dimasyq, Ibnu 'Asakir menyebutnya taun Yazdegerd. Ibnu Hajar dan as-Suyuthi juga menyebutkan taun-taun yang terjadi pada masa Islam, dimulai dengan taun Sheroe yang tidak masuk Jazirah Arab.

g.Taun yang dijelaskan Hassan bin Tsabit sebelum Islam[100]

Hassan bin Tsabit al-Anshari al-Khazraji, penyair Rasulullah, menjelaskan Taun yang terjadi di Syam sebelum munculnya Islam. Hassan adalah penyair

[99] as-Suyuthi, hal. 28-29.
[100] as-Suyuthi, hal. 29-33.

Ghassan pada masa jahiliyah dan teman mereka. Hassan bertemu dengan kaum Ghassan di tempat Amr bin Amir. Ghassan bernasab kepada Jafnah bin Amr bin Amir al-Yamani as-Sibai al-Qahthani. Jadi, mereka berasal dari satu keturunan. Jabalah bin al-Aiham adalah teman Hassan yang sangat dimuliakan.

Dalam Diwaan Hassan terdapat tiga bait tentang Taun di Syam, dia berkata bahwa informasi taun ini telah sampai ke Busra. Dari sana, daerah Rumah diserang oleh asap ganas seperti angin topan dan membinasakan penduduk kota Dzu Ba'al, seperti membinasakan seluruh rumah dan tempat tinggal di daerah Khamman. Taun itu merata di negeri Romawi, dibanding Asia Minor dan Syam. Sedangkan lokasi-lokasi yang disebutkan oleh Hassan terjadi, sebagaimana dikatakan oleh Lawrence Conrad dalam penelitiannya yang berharga tentang wabah di Syam Tengah pada akhir abad ke-6 M, dan penyelidikan terhadap syair Hassan bin Tsabit di Syam Selatan. Busra adalah kota populer di jalan Hijaz menuju Syam. Rasulullah memasukinya ketika masih kecil dan bepergian bersama pamannya, Abu Thalib. Pendeta Busra, Buhaira, sangat mengkhawatirkan dan memperingatkan Abu Thalib dari tipu daya penduduknya. Tell ar-Rimah ditemukan di tenggara Busra. Sedangkan al-Khamman dianggap sebagai daerah Ghassan saat ini. Di sana ada Tell el-Arar hingga sekarang. Sedangkan kota Dzu Ba'al tidak lagi populer, dan Lawrence Conrad tidak bisa menemukan lokasinya.

Lawrence Conrad menyebutkan kasidah lain milik Hassan bin Tsabit yang memuji Jabalah bin al-Aiham dan menyesali negeri mereka yang ditimpa perpecahan

Zona Penyangga, pada saat anak-anak perempuan merangkai permata dari marjan untuk menyambut Hari Raya Paskah yang sudah dekat. Lalu, bencana itu, yang mengosongkan negeri keluarga Jafnah, Ghassan, menggedor mereka, membuat negeri mereka ditinggalkan oleh para penduduknya. Conrad meyakini bahwa deskripsi ini sesuai dengan salah satu taun yang menimpa Syam antara tahun 590 dan 610 M, sebelum munculnya Islam.

Tempat-tempat tersebut adalah tanah air Ghassan. Blas, Darayya, dan Sakka', semuanya ada di selatan Damaskus dan jaraknya berdekatan. Sedangkan al-Khamman adalah Hauran. Begitu juga dengan Quriyat atau Qurayya. Lokasi-lokasi di puncak Yarmuk terletak di Golan. Ma'in ada di Jordan.

Ada perbedaan kecil pada bait di atas, karena dalam ad-Diwan disebutkan Mughni Qanabil dan Hogan. Pensyarah ad-Diwan, al-Barquqi, menafsirkan bahwa itu adalah para pemimpin dan ketua kabilah-kabilah. Kaum Hogan, maksudnya adalah laki-laki Hogan, berkulit putih, dan berasal dari keturunan mulia. Hogan adalah segala sesuatu yang murni, sedangkan Conrad menjelaskannya sebagai kuda-kuda putih dan ternak (unta) bersih yang digembalakan di tanah Jasim dan lembah Shuffar.

Hassan menjelaskan anak-anak perempuan yang merangkai merjan untuk menyambut Hari Raya Paskah yang sudah dekat. Jadi adalah Za'faran. Nuqab, jamak dari Nuqbah, adalah baju seperti sarung. Rith adalah baju halus, tipis, dan putih. Mijsad adalah bentuk tunggal dari majasid, yaitu baju. Anak-anak perempuan itu bermewah-mewah, baju mereka diwarnai dengan Za'faran, terlihat bunga-bunga yang

telah mereka petik. Mereka tidak menambal dengan lem getah pohon, dan kulit paria, seperti yang dilakukan oleh gadis-gadis Badui.

Demikianlah tempat tinggal keluarga Jafnah dari Bani Ghassan. Namun, waktu memberi mereka petaka. Demikianlah, hari berputar dan zaman bergantian. Mereka merasa menderita karena kondisi yang ada, padahal mereka mempunyai kedudukan tinggi. Kedudukan mereka sangat dekat dengan raja, pemilik mahkota dan tongkat kerajaan.

Mari lihat apakah pendapat Conrad itu benar bahwa yang membubarkan mereka adalah taun, atau hanya imajinasi dan delusi? Di sana tidak ada sesuatu yang mendukung atau menafikan pendapat Conrad, meskipun kasidah pertama jelas dan sangat jelas, tentang taun hingga dia memberi judul seluruh ad-Diwan, dan dia berkata tentang taun di Syam. Kasidah terakhir itu sangat rancu untuk menjelaskan bahwa sebab yang mengosongkan negeri-negeri Ma'in, Quriyat, Blas, Darayya, dan Sakka'. Meskipun taun adalah salah satu kemungkinan, hanya saja ia bukan satu-satunya.

h.Taun amwas[101]

Taun Amwas dihitung sebagai taun pertama yang menimpa kaum muslim. Bahkan, ia menimpa sejumlah besar para sahabat pilihan. Di antara mereka adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal dan istrinya serta dua anaknya, Syarahbil bin Hasanah, al-Fadhl bin al-Abbas bin Abdul Muthalib (sepupu Nabi), Abu Malik al-Asy'ari, Yazid bin Abu Sufyan, al-Harits bin Hisyam, dan Sahal bin

[101] as-Suyuthi, hal. 33-37.

Amr. Jumlah tentara kaum muslim yang meninggal dunia karena taun Amwas ada 25.000 orang. Ini terjadi pada 17 H atau 18 H, pada masa Umar.

Amwas terletak di Palestina. Al-Hafizh Ibnu Katsir menulis “Amwas adalah negeri kecil yang terletak di antara al-Quds dan ar-Ramlah. Awal kemunculan taun dari sana, kemudian menyebar ke Syam, sehingga disematkan ke Syam.

Yaqut menulis dalam Mu’jam al-Buldan bahwa amwas adalah sebuah negeri yang terletak enam mil dari ar-Ramlah, jalan menuju Baitul Maqdis. Taun tersebut bermula dari sana, pada 18 H, lalu menyebar. Pada tahun yang sama, di Madinah terjadi kelaparan, yaitu pada tahun paceklik.

Ibnu Hajar al-‘Asqalani dan as-Suyuthi menyebutkan bahwa al-Harits bin Hisyam, saudara Abu Jahal bin Hisyam al-Makhzumi, berangkat bersama 70 orang keluarganya, menuju dataran tinggi di Syam. Lalu, tidak ada yang pulang di antara mereka kecuali empat orang.

Ada kisah populer yang terjadi pada taun Amwas. Umar berangkat menuju tanah Syam untuk mencari para prajurit. Ketika sampai di Sargh, dia mendapatkan kabar peristiwa taun di Syam. Lalu, dia berkonsultasi dengan orang-orang. Mereka berbeda pendapat. Kemudian, Abdurrahman bin Auf datang dan mengabarkan hadits yang dia dengar dari Rasulullah tentang taun.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar bin al-Khathab berangkat menuju Syam. Ketika sampai di Sargh (sebuah desa di jalan menuju Syam, setelah Hijaz), para prajurit, Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan teman-

temannya menemuinya. Lalu, mereka mengabarkan kepadanya bahwa wabah telah terjadi di Syam. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Umar berkata “Panggilkan para sahabat Muhajirin awal kepadaku”. Lalu iapun memanggil mereka. Umar kemudian berkonsultasi dengan mereka dan mereka memberi tahu bahwa wabah telah terjadi di Syam. Lalu, mereka berbeda pendapat. Salah satu dari mereka berkata “engkau telah berangkat untuk sebuah urusan. Kami berpendapat engkau jangan pulang.” Sebagian mereka berkata, “engkau bersama sisa orang-orang dan para sahabat Rasulullah. Kami berpendapat, engkau jangan mendatangkan mereka ke dalam wabah itu. Umar berkata “minggirlah kalian!

Lalu, dia berkata “panggilkan para sahabat Anshar kepadaku.” Lalu Ibnu Abbas memanggil mereka. Umar lalu berkonsultasi dengan mereka. Pendapat mereka terbagi dua, sama dengan para sahabat Muhajirin. Umar berkata “panggilkanlah kepadaku orang yang ada disini, orang Quraisy yang sudah tua, yang mengikuti hijrah Fathu Makkah. Lalu Ibnu Abbas memanggil mereka. Dua orang dari mereka tidak berbeda pendapat. Mereka berkata “kami berpendapat hendaklah engkau pulang bersama orang-orang dan jangan mendatangkan mereka ke wabah ini.

Pada akhirnya, Umar mengumumkan kepada orang-orang “aku akan berkendara pada pagi hari, maka ikutlah kalian denganku. Maksudnya akan akan berangkat besok, maka bersiap-siaplah kalian untuk melakukan perjalanan. Abu Ubaidah bin al-Jarrah bertanya “apakah anda melarikan diri dari takdir Allah? Umar menjawab “aku berharap bukan engkau yang berkata demikian, wahai Abu Ubaidah.

Ya, kami melarikan diri dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Apa pendapatmu jika mempunyai unta lalu ia turun ke jurang yang memiliki dua tepi lembah. Salah satunya subur, sedangkan yang lain kering. Bukankah jika engkau mengembala di tanah yang subur maka engkau menggembalakannya dengan takdir Allah. Jika engkau menggembala di tanah yang kering maka engkau menggembalakannya dengan takdir Allah juga?.

Tak lama kemudian, Abdurrahman bin Auf datang sebelumnya dia tidak ada disitu karena sedang melakukan sesuatu. Lalu, dia berkata Aku mengetahui tentang masalah ini. Aku mendengar Rasulullah bersabda Jika kalian mendengar ada taun di sebuah negeri maka jangan kalian datangi. Jika menimpa sebuah negeri sedang kalian berada di dalamnya maka janganlah kalian melarikan diri. Lalu Umar memuji Allah kemudian pergi.

i. Taun yang menimpa negeri-negeri Muslim[102]

Taun secara berurutan terjadi. Pada tahun 49 H, terjadi taun di Kufah. Pada waktu itu, al-Mughirah bin Syu'bah meninggal dunia. Taun terus menyerang hingga 53 H. ketika Ziyad bin Abih meninggal pada waktu itu, dia meminta Mu'awiyah untuk mengangkatnya sebagai pemimpin di Hijaz, untuk mengurus orang-orang Irak. Penduduk Hijaz khawatir dan mendesak untuk didoakan. Abdullah bin Umar pun diajukan kepada mereka. Tidak lama setelah itu, tangan Ziyad tertusuk benda tajam sehingga ia ingin mengamputasi tangannya. Syuraih berkata "menurutku, jangan lakukan itu. Jika ajalmu hampir tiba, maka engkau menemui Allah dalam keadaan

[102] as-Suyuthi, hal. 37-38.

buntung. Engkau memotong tanganmu karena takut menemui-Nya. Jika ajalmu masih lama maka engkau ada di antara manusia dalam keadaan buntung sehingga anakmu dicela karena hal itu. Maka Ziyad pun mengurungkan niatnya, tetapi kemudian meninggal dunia karena taun.

Selanjutnya, pada tahun 67 H terjadi taun al-Jaraf yang menyapu bersih manusia seperti air bah. Taun ini berlanjut hingga tahun 80 H. pada waktu itu ada 83 anak cucunya Anas bin Malik, meninggal dunia. Sebanyak 40 anak Abu Bakrah juga meninggal dunia. Ibnu Katsir berkata taun tersebut terjadi selama 3 hari. Pada hari pertama 70.000 penduduk Busra (Basrah) meninggal, pada hari kedua 71.000 meninggal, pada hari ketiga sebanyak 73.000 orang meninggal. Pada hari keempat, manusia mati hingga disebutkan bahwa ibu dari pemimpin di sana meninggal dan tidak ada orang yang mau membawanya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata pada tahun 66 H, terjadi taun di Mesir. Kemudian taun terjadi pada tahun 85 H, pada saat Abdul Aziz bin Marwan meninggal akibat taun. Begitu juga peristiwa taun yang terjadi di Syam tahun 79 H. Pada tahun 98 H terjadi taun di Syam. Pada waktu itu Ayub putra mahkota Sulaiman bin Abdul Malik meninggal.

j. Hilangnya taun di Syam[103]

Taun terus berlanjut dan terjadi berulang kali selama masa Bani Umayyah bahkan setiap kali khalifah Bani Umayyah kedatangan taun mereka keluar menuju padang pasir. Oleh karena itu, Hisyam bin Abdul Malik membuat tempat tinggal yang

[103] as-Suyuthi, hal. 39-40.

kuat. Kemudian, taun mulai mereda pada masa daulah Abbasiyah. Diriwayatkan, al-Manshur al-Abbasi berkata kepada penduduk Syam, Pujilah Allah yang telah menghilangkan taun dari kalian sebab pemerintahan kami ahli bait. Seorang Badui Syam berkata sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan kurma rendahan dan takaran yang buruk, pemerintahan kalian dan taun. Diriwayatkan bahwa salah satu pemimpin Bani Abbasiyah berpidato di hadapan penduduk Syam, pujilah Allah yang telah menghilangkan taun sejak kami memerintah. Lalu sebagian orang yang lancang berkata Allah Maha Adil untuk mengumpulkan kalian dan taun untuk kami. Mendengar hal tersebut, pemimpin tadi membunuh orang itu. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam tarikhnya.

Imam Ibnu Hajar menghimpun peristiwa-peristiwa taun pada masa Islam dalam kitabnya *Badzlu al-Maa’uun fii Fadhli ath-Thaa’uun*. Imam as-Suyuthi juga melakukan hal yang sama dalam kitabnya, *Maa Rawaahu al-Waa’uun fii Akhbaar ath-Thaa’uun*. As-Suyuthi menyebutkannya hingga taun tahun 898 H. gelombang wabah taun dunia pertama dimulai pada tahun 541 M (80 tahun sebelum Islam) hingga tahun 749 M (131 H), beberapa saat sebelum runtuhnya Daulah Umayyah. Setelah itu muncul wabah dunia kedua pada abad ke-14 M.

k.Wabah dunia kedua pada abad ke-14 M (1347 M/747 H) [104]

Taun dunia kedua muncul di Eropa pada abad ke-14 M, di Toulouse, Prancis, pada tahun 1347 M/747 H yang mengakibatkan separuh penduduknya meninggal. Begitu juga sepertiga penduduk wilayah Normandia meninggal dunia. Taun menjalar

[104] as-Suyuthi, hal. 40-41.

ke seantero Eropa dan membinasakan penghuninya, hingga membunuh lebih dari 25 juta penduduk. Masyarakat memerangi taun dengan pergi ke gereja, bertaubat, menindas dan membunuh orang Yahudi karena mereka dianggap penyebab petaka dan murka Allah. Para penderita taaun dihindari. Jika mereka mati, maka mayat, baju, tempat duduk dan tempat tidur mereka dibakar.

Venesia dianggap kota Eropa pertama yang menerapkan peraturan isolasi dengan kekuatan militer. Taun berpindah, dari Eropa menuju Anatolia dan kekaisaran Byzantium. Kemudian, berpindah ke Syam. Diberi nama taun umum karena muncul di hampir wilayah dunia dan sampai pada negeri muslim pada 749 H/1349 M. Imam as-Suyuthi menulis selanjutnya taun umum terjadi pada tahun 749 H dan tidak pernah ada bandingannya, karena ia menutupi bumi Timur dan Barat, hingga memasuki Mekkah, juga menyerang hewan-hewan. Ibnu al-Wardi melakukan kegiatannya yang populer pada waktu itu.

Ibnu Abi Hajalah menulis "yang meninggal dunia pada waktu itu kira-kira setengah penduduk dunia atau lebih (hal ini diakui oleh referensi-referensi Barat seperti Ensiklopedia Britannica dan referensi-referensi buku kedokteran modern) setiap hari. Di Kairo kematian mencapai lebih dari 20.000 orang.

l. Wabah dunia ketiga[105]

Pada abad ke-15 M, taun menyerang mayoritas wilayah Eropa. Kemudian taun London yang terkenal muncul pada tahun 1664-1665 M/1074-1075 H, lebih dari 70.000 penduduk ibu kota Inggris meninggal. Pada waktu itu jumlah penduduk

[105] as-Suyuthi, hal. 41.

diperkirakan sebanyak 460.000 orang.

m. Wabah keempat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20[106]

Taun muncul di provinsi Yunnan, Cina (Tiongkok), pada tahun 1860, dan wilayah itu diisolasi. Kemudian sampai ke Hongkong pada tahun 1894. Dari situ, menyebar ke negara-negara Asia lainnya. Taun ini membunuh lebih dari 100.000 penduduk Cina. Serangan taun di India sangat parah. Dari situ taun berpindah ke Timur Tengah, Afrika, dan Eropa, lalu ke Amerika Selatan.

Buku Cecil Medicine (cetakan ke-17 tahun 1985, hal. 1600) menyebutkan bahwa wabah taun membunuh sepuluh juta orang di India. Referensi yang lain (Encyclopedia Britannica dan Manson's Tropical Diseases) menyebutkan bahwa jumlah korban secara umum di dunia mencapai sepuluh juta orang.

Taun ini sampai ke Afrika Utara dan menyerang Algeria (Aljazair). Albert Camus, filsuf Prancis populer yang dilahirkan dan pernah hidup di Algeria, menulis kisahnya yang mendunia tentang taun. Ia menjelaskan taun kelenjar yang menyebar di Algeria pada waktu itu, terutama di Oran, dan ia menjelaskan peran dokter Bernard Rio yang berjuang keras melawan wabah ini tanpa lelah. Taun ini berlanjut hingga tahun 1914 ketika terjadi Perang Dunia I. perang terjadi bersamaan dengan perang melawan taun sehingga jumlah korbannya mencapai 15 juta orang.

Taun mutakhir yang terjadi dalam bentuk wabah adalah di India pada tahun 1994, yang menimbulkan kekagetan dan ketakutan. Namun ia terbatas karena penderitanya mencapai ratusan barangkali melebihi seribu. Sedangkan jumlah

[106] as-Suyuthi, hal. 41-43.

kematian yang diinformasikan tidak melebihi puluhan.

Penyebabnya kembali kepada kecepatan langkah-langkah penanganan, seperti memberikan obat Tetracycline kepada orang-orang di daerah wabah, membunuh tikus dan kutu menggunakan pembasmi serangga secara intensif, materi pembunuh tikus seperti warfarin yang diletakkan pada makanan tikus, disamping perangkap-perangkap yang bermacam-macam.

Pemberian vaksin tampaknya tidak begitu efektif untuk menghentikan dan menghilangkan penyebaran taun di India. Obat-obat anti taun, terutama tetracycline (ini adalah obat yang sangat murah dan tersedia banyak) memainkan peran besar dalam mengobati para pasien yang terkena taun dan mencegah dari taun.

Tampaknya masa taun sebagai wabah dunia yang memanen jutaan korban telah selesai. Namun manusia masih melawan taun-taun baru yang bukan main bahayanya, misalnya AIDS yang telah menyerang hingga sekarang lebih dari 20 juta orang dengan jumlah korban yang mati mencapai jutaan orang. Begitu juga malaria yang setiap tahun membunuh jutaan orang. Tubercolosis (TBC) kembali menempati peringkat tertinggi dari daftar penyakit menular di berbagai tempat di dunia terutama di negri-negri berkembang atau dunia ketiga.

Tampaknya, taun tidak akan menjadi masalah berbahaya dan memusnahkan manusia kecuali jika digunakan dalam Perang Kuman. Disana ada yang lebih membinasakan dibuat oleh berbagai negara, mulai dari senjata kimia, kuman, nuklir, hingga senjata tradisional.

5. Sejarah dan Perkembangan *Covid-19* di Dunia dan di Indonesia

Di awal munculnya virus yang kini dikenal dengan Novel Coronavirus 2019 atau nCov-19 adalah virus pernafasan jenis baru pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok di akhir tahun 2019. Virus ini merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya terjangkit pada manusia. Penyakit ini disebabkan oleh varian virus Corona yang dinamakan SARS-CoV-2. Virus Corona sendiri adalah jenis virus zoonosis yaitu virus yang ditularkan dari hewan kepada manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia, sementara MERS dari manusia ke manusia memang dimungkinkan namun masih sangat terbatas. Penularan Covid-19 ini masih berhubungan antarmanusia.[107]

Petugas kesehatan Tiongkok melaporkan kasus penyakit pernafasan akut yang dialami oleh orang-orang yang berkaitan dengan pasar hewan dan makanan hasil laut Hunan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok bagian tengah pada akhir tahun tepatnya tanggal 31 Desember 2019.[108]

Virus ini mematikan, sangat menular, dan cepat menyebar. Virus ini juga terbilang jenis baru, virus ini ini tidak pernah diketahui sebelumnya dan tidak sama dengan virus-virus lainnya yang biasa tersebar di sekitar manusia dan menyebabkan

[107] Yulianto, *COVID-19 New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui*, hal. 1.

[108] Tess Pennington, *The Coronavirus Preparedness Handbook terj. Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona*, trans. oleh Arif Rahman dan Yuniasari Shinta Dewi (Jakarta: Gramedia, 2020), hal. 1.

penyakit ringan seperti pilek biasa.[109] Jumlah kasus positif semakin banyak, rumah sakit semakin kewalahan dalam menampung orang yang terkena virus ini setiap harinya.

Pada hari selanjutnya, kasus tersebut semakin menyebar dan melumpuhkan sistem pelayanan kesehatan Tiongkok sehingga menyebabkan pemerintah Tiongkok mengambil salah satu upaya paling drastis untuk mengendalikan penularan virus dengan cara karantina wilayah yang biasa disebut dengan lockdown Wuhan. Upaya ini menimbulkan banyak spekulasi dan teori besar-besaran di seluruh dunia ketika Tiongkok melockdown beberapa kota yang berpenduduk padat. Para pejabat berwenang Tiongkok sengaja menahan informasi bahwa pekerja rumah sakit sudah terinfeksi oleh pasien.

Ketika Tiongkok berusaha mengendalikan pusat penularan virus, virus tersebut tidak berhenti begitu saja. Mulai bermunculan beberapa kasus di negara-negara lain selain Tiongkok. Tepatnya pada tanggal 21 Januari 2020, dilaporkan bahwa ada orang Amerika pertama yang terinfeksi CoV-19 ini. Pada akhir Februari, kasus penyebaran dalam komunitas yang pertama terkonfirmasi di country Santa Clara, California. Saat itulah, penyebaran domestik dan paparan terhadap Covid-19 ini mengubah fokus yang awalnya hanya penghentian dan mulai memperjelas keharusan untuk menerapkan lebih banyak strategi untuk pendeteksian dini dan pengobatan.

Selang beberapa waktu, pusat pengendalian dan pencegahan penyakit AS

[109] Pennington, hal. 7.

mengubah strategi dan mulai mendesak perusahaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan bahkan sekolah untuk merencanakan cara-cara membatasi dampak penyakit jika menyebar dalam masyarakat. Mereka kebingungan bagaimana cara menghentikan virus baru ini yang sangat cepat penularannya. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO), menyampaikan bahwa kita masih meraba-raba penyakit Covid-19 ini. Kita belum pernah melihat adanya patogen pernafasan yang mampu menulari masyarakat tapi juga bisa dihentikan dengan langkah-langkah yang tepat.

Covid-19 ini menimbulkan situasi yang tidak bisa diprediksi dan para pakar kesehatan di dunia berupaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting terkait bagaimana dari tingkat epidemiologis, flu pembunuh ini mampu menyebabkan bencana sebesar ini pada manusia. Setelah 100 tahun penelitian virus, para ilmuan masih tidak memahami bagaimana cara kerja virus-virus, apa yang dilakukan unsur protein dalam virus, bagaimana mereka saling berinteraksi, bagaimana mereka saling berinteraksi dengan sel-sel inang, bahkan pertanyaan-pertanyaan paling sederhana seputar virologi mungkin tidak terjawab. Kondisi ini membuat frustasi sekaligus menggugah rasa ingin tahu karena makhluk mikroskopis ini bisa menipu sebahagian orang yang paling cemerlang. Setiap ahli virologi berharap untuk menemukan jawaban-jawaban ini dan semoga saja menemukan obatnya.

Meskipun lockdown, adanya larangan perjalanan, dan pemindaian virus

corona yang meningkat bagi mereka yang memasuki dan meninggalkan negara ini membantu mengurangi penyebaran penyakit Covid-19, banyak pihak yang meyakini hal itu sudah terlalu terlambat meskipun terlalu dini untuk disampaikan, muncul spekulasi bahwa virus corona sudah ada di Amerika Serikat selama seminggu penuh sebelum pemerintah menyadarinya. Setelah penularan terjadi, sekarang waktunya untuk mengambil tindakan yang tepat digunakan untuk menjaga keluarga tetap sehat sekaligus aman.[110]

6. Cara Penyebaran *Covid-19*

Virus corona menginfeksi sel inang dengan memanfaatkan enzim angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2). Protein S pada virus corona berikatan dengan ACE2 yang juga bisa ditemukan di paru-paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus. Kemiripan struktur ini yang memungkinkan virus dapat menembus masuk ke dalam sel-sel tubuh sebelum kemudian menggandakan diri dan mengambil alih sel.

Pada epidemi SARS (2002-2003) yang juga disebabkan oleh virus SARS-CoV (penyebab SARS), para peneliti menemukan bahwa virus dapat masuk ke dalam sel inangnya dengan melakukan ikatan antara protein S dan ACE2 sebagai reseptornya. Protein spike (yang terbentuk seperti paku-paku yang menancap pada permukaan) pada virus SARS-CoV ini memiliki afinitas ikatan yang kuat dengan ACE2 manusia berdasarkan studi interaksi biokimia dan analisis struktur kristal.

Ikatan dengan reseptor ACE2 yang kuat inilah yang membantu virus SARS-CoV sehingga masuk ke dalam sel inangnya. Jika dibandingkan protein spike SARS-

[110] Pennington, hal. 1-7.

CoV2 atau virus COVID-19 memiliki kesamaan sekuen asam amino dengan SARS-CoV (5) sebanyak 76,5%, dan protein spike mereka benar-benar homolog. Kedua jenis coronavirus ini memiliki metode yang sama untuk menginfeksi sel inangnya. Virus SARS-CoV-2 dapat mengenali reseptor ACE2 manusia secara lebih efisien daripada SARS-CoV. Temuan ini sedikit menjawab pertanyaan mengapa SARS-CoV sangat mudah dan sangat cepat menular dari manusia ke manusia. SARS-CoV2 telah menyebabkan pandemi COVID-19 yang berdampak global ke seluruh penjuru dunia hanya dalam waktu beberapa bulan saja.

Struktur tonjolan yang menyerupai paku pada permukaan virus Corona dapat mengenali ACE 2 secara cukup efektif. Ini dibuktikan dengan mudahnya COVID-19 menular antar manusia. Enzim ACE2 terekspresikan hingga 83% di sel epitel alvelolus tipe II yang ada di paru-paru. Hasil penelitian ini sekaligus menjawab mengapa infeksi virus Corona lebih banyak menyerang dan ditemukan di paru-paru. Tingginya ekspresi ACE2 juga menjadi jawaban mengapa virus Corona juga ditemukan di saluran pencernaan. Tidak heran jika gejala terinfeksi struktur virus Corona sangat beragam, mulai dari gejala batuk pilek mirip flu hingga diare.[111]

7. Gejala *Covid-19*[112]

Covid-19 bisa sulit di diagnosis berdasarkan gejala-gejala karena kemunculannya sangat mirip dengan pilek biasa atau flu. Penyakit-penyakit yang

[111] Diyan Yulianto, *Covid-19 Update: New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui* (Yogyakarta: Arruz Media, 2021), hal. 5-7.

[112] Pennington, *The Coronavirus Preparedness Handbook terj. Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona*, hal. 14-17.

dilaporkan memiliki gejala ringan sampai penyakit berat dan kematian untuk kasus-kasus Covid-19 yang terkonfirmasi.

Gejala-gejala bisa muncul dalam 2-14 hari setelah terpapar, seperti demam, batuk, sesak nafas, pneumonia (di beberapa kasus), tubuh terasa pegal-pegal, mual atau muntah, dan diare.

Virus ini menginfeksi sistem pernafasan bagian bawah dan berlipat ganda. Virus ini menyerang dua sel paru-paru tertentu, yaitu sel yang memproduksi mucus (melindungi paru-paru dari patogen-patogen), dan sel ciliated (membersihkan kotoran, termasuk virus dari paru-paru). Sel-sel ciliated dianggap menjadi sel-sel yang lebih disukai untuk diserang virus corona. Ketika sel-sel ini diserang dan mati, mereka membasahi paru-paru, yang penuh dengan kotoran dan cairan. Akibatnya, banyak pasien yang terinfeksi virus ini akhirnya mengalami pneumonia.

Sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap paru-paru dan akibatnya paru-paru meradang. Meskipun peradangan ini adalah hal biasa dalam melawan infeksi, di dalam paru-paru peradangan ini bisa berasa tidak nyaman. Di beberapa kasus di mana sistem kekebalan tubuhnya sedang melawan virus corona, terjadi reaktivitas yang hiper dari sistem kekebalan tubuh sehingga mengakibatkan jaringan yang lebih sehat mati di dalam paru-paru dan memperburuk kondisi pneumonianya.

Peradangan juga menghasilkan alveoli yang lebih bisa ditembus air. Alveoli adalah kantong-kantong udara kecil di dalam paru-paru. Alveoli ini dipenuhi cairan dan menekan udara sehingga tidak ada cukup oksigen yang bisa mencapai aliran

darah. Di kasus-kasus yang berat, cairan ini membanjiri paru-paru sehingga seseorang tidak bisa lagi bernafas. Kerusakannya juga bisa menyebabkan cytokine storm atau badai sitokin (reaksi imun yang berlebihan terhadap virus), yang bisa mengakibatkan kegagalan multiorgan.

Ketika kerusakan pada paru-paru bertambah, kehancuran paru-paru meningkat dengan cepat. Pasien-pasien yang mencapai tahapan ini dalam serangan virus corona bisa mengalami kerusakan paru-paru yang permanen berupa goresan-goresan yang mengeraskan paru-paru, atau mereka bisa meninggal.

Walaupun kedengarannya menakutkan, sebahagian besar orang hanya mengalami sakit ringan, atau terinfeksi tapi tanpa gejala, sementara beberapa yang lain menunjukkan gejala ringan selama beberapa hari dan kemudian dengan cepat menjadi gejala pneumonia yang lebih berat dan kegagalan organ. Perlu diperhatikan bahwa seseorang yang tanpa gejala bisa saja sembuh dari virus ini dan masih menulari orang lain. Tidak jelas berapa sering terjadinya transmisi asimtomatis (tanpa muncul gejala). Antibodi-antibodi yang dihasilkan dari virus tertentu ini bersifat lemah dan seringkali tidak memberikan kekebalan tubuh terhadap infeksi-infeksi selanjutnya.

Penyakit akibat infeksi COVID-19 umumnya ringan, terutama bagi anak-anak dan dewasa muda. Namun, bisa juga menyebabkan penyakit serius, sekitar 1 dari setiap 5 orang yang terkena infeksi ini perlu perawatan di rumah sakit.

Dr. Maria Van Kerkhove, yang memimpin Program Kegawatdaruratan Kesehatan di WHO, memperingatkan kepada para reporter di Jenewa pada tanggal 7 Februari, “anda mengalami sakit ringan, yang terlihat seperti pilek biasa, yang memiliki beberapa gejala pernafasan seperti sakit tenggorokan, pilek, demam, hingga menjadi pneumonia. Dan bisa ada bermacam tingkat keparahan pneumonia hingga menyebabkan kegagalan multiorgan dan kematian.”

Journal of the American Medical Association (JAMA) tanggal 7 Februari juga melaporkan bahwa “gejala-gejala paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Sepertiga pasien juga melaporkan tubuh yang pegal-pegal dan sulit bernafas, sementara sekitar 10 persennya mengalami gejala yang tidak normal, termasuk diare dan mual.” Pasien-pasien yang berusia antara 22 sampai 92 tahun, diterima di Rumah Sakit Zhongman Hospital of Wuhan University antara 1 dan 28 Januari. “usia rata-rata pasien antara umur 49 sampai 56 tahun, kasus pada anak-anak jarang.” Pasien dianggap sangat menular jika mereka memiliki gejala-gejala. Namun, pernah dilaporkan adanya temuan seseorang tanpa gejala yang menulari COVID-19 kelima orang lainnya dan bisa mengalami masa inkubasi yang lebih lama yaitu 19 hari.

Gejala awal pada anak-anak, yaitu: bernafas sangat cepat atau kesulitan bernafas, warna kulit membiru, tidak mengonsumsi cukup cairan, tidak bangun atau tidak berinteraksi, menjadi mudah marah sehingga si anak tidak mau digendong, demam dengan ruam, dan gejala-gejala mirip flu yang mulai sembuh tapi kemudian kembali mengalami demam dan batuknya bertambah buruk. Gejala awal tambahan

untuk bayi termasuk sulit makan, tidak ada air mata ketika menangis, dan popoknya sedikit lebih basah daripada biasanya.

Gejala awal pada orang dewasa, yaitu: kesulitan bernafas atau sesak, rasa sakit atau tekanan pada dada dan perut, tiba-tiba merasa pusing, kebingungan, muntah hebat atau terus menerus, dan gejala-gejala mirip flu yang mulai sembuh tapi kemudian kembali mengalami demam dan batuknya bertambah buruk.

8. Tanda dan Gejala Infeksi COVID-19[113]

Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 mirip dengan gejala flu biasa. Beberapa gejala umum yang dijumpai antara lain gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, pegal-pegal di badan, diare, dan sesak nafas. Temuan baru, para penderita COVID-19 juga mengalami parosmia atau hilangnya kemampuan indra penciuman untuk menghirup bau-bauan.

Masa inkubasi virus ini rata-rata 5-6 hari dan masa inkubasi terpanjang adalah 14 hari. Pada kasus infeksi yang berat, COVID-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebahagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan dalam bernafas dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru-paru.

Dalam Journal of the American Medical Association (dalam Pennington, 2020:16) dilaporkan bahwa gejala utama infeksi COVID-19 adalah demam,

[113] Yulianto, *Covid-19 Update: New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui*, hal. 7-10.

kelelahan, dan batuk kering. Sepertiga pasien melaporkan munculnya rasa pegal-pegal di tubuh dan kesulitan dalam bernafas. Sepuluh persen pasien mengalami gejala lain seperti diare dan mual. Dalam jurnal yang sama disebutkan bahwa rentang usia pasien yang masuk di Zhongnan Hospital of Wuhan University antara 1-28 Januari 2020 adalah 22-92 tahun dengan rata-rata pasien usia 49-56 tahun.

Satu temuan yang mengejutkan adalah begitu cepatnya penularan Covid-19 bahkan oleh pasien yang tanpa menunjukkan gejala-gejala. Bisa saja seseorang terlihat sehat atau baik-baik saja, tetapi sebenarnya dia membawa virus ini di dalam tubuhnya dan tanpa sengaja turut menyebarkannya yang biasa dikenal sebagai orang tanpa gejala (OTG). Temuan lain dalam jurnal yang sama (dalam Pennington, 2020:17) menyebut adanya orang tanpa gejala yang ternyata menularkan virus SARS-CoV-2 kepada lima orang lainnya dengan masa inkubasi yang lebih lama yaitu 19 hari.

Menghindari penularan dan sebagai tindakan pengobatan pertama kita juga harus mengetahui apa-apa saja gejala khusus infeksi COVID-19, yaitu:

1. Gejala umum seperti demam, batuk kering, dan kelelahan.
2. Gejala yang sedikit tidak umum seperti rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis (mata merah), sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki.

3. Gejala serius seperti kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak.

Jika mengalami gejala-gejala di atas, sebaiknya menghubungi tim medis seperti dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin dituju sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi.

Jika mengalami salah satu gejala dan memiliki riwayat pernah kontak dengan penderita infeksi Covid-19 atau pernah bepergian ke daerah yang masuk zona merah Covid-19 segera periksakan diri ke pusat kesehatan yang telah dirujuk. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga menjawab dengan jujur semua pertanyaan yang diberikan petugas kesehatan. jika merasakan gejala-gejala awal ini namun tubuh masih dapat beraktivitas normal, lakukan isolasi mandiri selama dua minggu di rumah.

9. Negara dan Jumlah Kasus *Covid-19*

Terhitung sampai tanggal 11 Oktober 2021, jumlah kasus Covid-19 di Dunia sebanyak 237.383.711 jiwa, sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 4.842.716 jiwa. Kasus terbanyak di Amerika tercatat sebanyak 43.792.254 kasus, di India tercatat sebanyak 33.971.607 kasus, Brazil 21.516.967 kasus, Inggris 8.154.310

kasus, Rusia 7.804.774 kasus, Turki 7.444.552 kasus, Prancis 6.839.116 kasus, Iran 5.702.890 kasus, Argentina 5.263.219 kasus, Spanyol 4.971.311 kasus, Kolombia 4.965.847 kasus, Itali 4.700.316 kasus. Sedangkan kasus meninggal terbanyak di Amerika sebanyak 703.599 jiwa, di Brazil sebanyak 599.359 jiwa, di India sebanyak 450.782 jiwa, di Meksiko sebanyak 280.610 jiwa, di Rusia sebanyak 217.372 jiwa, di Peru sebanyak 199.559 jiwa, di Indonesia sebanyak 142.716 jiwa, di Inggris sebanyak 137.735 jiwa, di Itali sebanyak 131.301 jiwa, di Kolombia sebanyak 126.487 jiwa, di Iran sebanyak 122.592 jiwa, di Argentina sebanyak 115.379 jiwa.[114]

10. Cara Pencegahan *Covid-19*

Tindakan pencegahan menghentikan infeksi, mencegah agar tidak tertular menjadi cara yang paling ampuh untuk mengatasi infeksi Covid-19 saat ini. Penerapan protokol kesehatan dengan wajib menggunakan masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan penting sekali untuk dipatuhi supaya tidak terinfeksi. Di masa pandemi seperti sekarang, kita harus bisa mengamankan diri sendiri dahulu agar bisa menyelamatkan orang lain.[115]

Perkembangan terbaru kasus Covid-19 terus mengalami kenaikan per Januari 2021 dan tidak menunjukkan penurunan. Beberapa rumah sakit daerah menyatakan kewalahan akibat membludaknya pasien Covid-19 yang masuk sedangkan perawat tidak memadai dengan pasien sebanyak itu akibatnya banyak pasien yang tidak

[114] "WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard," *World Health Organization*, 2021, https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2SfPdCkbeGqKYsKOdgxfaSdqShR3r7sd_a-5WAEO8g-x6vmANZ0JYq4aAmk_EALw_wcB.

[115] Yulianto, *COVID-19 New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui*, hal. 2.

tertangani. Kondisi ini memaksa masyarakat biasa untuk menyesuaikan diri sekaligus bersiap untuk kemungkinan terburuk agar tidak tertular dan terinfeksi. Hal yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya adalah masker. Masker adalah alat pelindung pertama dan utama di masa pandemi Covid-19 agar kita yang masih sehat untuk mengurangi risiko tertular. Selanjutnya dengan cairan penyuci kuman berbahan alkohol. Seperti hand sanitizer dan sabun. Selanjutnya adalah sarung tangan karet dan baju pelindung.[116]

Selain hal di atas, juga memokuskan untuk menahan patogen di dalam lingkungan rumah sakit dengan mengisolasi patogen-patogen yang menyebar lewat udara di dalam sebuah ruang isolasi, dengan cara menjaga sistem ventilasi dengan baik, menggunakan penghalang seperti jendela kaca atau plastik secara efektif mengurangi paparan dari para pasien yang berpotensi menularkan.[117]

11. Pengertian *Tha'un*[118]

Kata *Tha'un* menurut al-Jauhari berasal dari kata *tha'n*. orang-orang menggunakan kata *tha'un* ini di luar dari pengertian aslinya, serta memakai kata ini untuk menyebut keadaan kematian massal seperti ketika terjadi wabah.

Tha'un menurut Ibrahim al-Harbi adalah qarhah artinya luka bernanah atau bisal berborok, Allah timpakan kepada yang Dia kehendaki.

[116] Yulianto, hal. 93-113.

[117] Pennington, *The Coronavirus Preparedness Handbook terj. Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona*, hal. 113-114.

[118] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Badzlu al-Ma'un fi Fadhli al-Tha'un* (Riyadh: Dar al-'Ashimah, t.t.), hal. 95.

Tha'un menurut Ibnu al-'Arabi adalah penyakit yang menyerang banyak orang dan dapat menyebabkan kematian seperti penyakit *dzabhah* yaitu penyakit yang menyerang tenggorokan atau peradangan di dalam tubuh yang menyebabkan sesak nafas.

12. Hukum Keluar dari Wilayah Terjadinya *Tha'un*

a. Larangan Keluar Melarikan Diri dari Wilayah *Tha'un*[119]

Abdur Razzaq menyatakan dalam kitabnya at-Tafsir dan pernyataan itu kemudian diriwayatkan oleh ath-Thabari dari jalur lain, yang kemudian berasal dari Ma'mar, dari Hasan, dia berkata "mereka lari dari tha'un lalu Allah berfirman kepada mereka matilah kalian! Lalu Allah menghidupkan mereka untuk menuntaskan sisa ajal mereka." Demikianlah lafal riwayat ath-Thabari.

Adapun lafal riwayat Abdur Razzaq dalam at-Tafsiir dari Ma'mar dari Hasan dari Qatadah, mereka berdua berkata: mereka lari dari tha'un, dan seterusnya kemudian ia menyampaikan lafal yang sama.

Ma'mar berkata bahwa al-Kalabi berkata: mereka berjumlah delapan puluh ribu orang. Qatadah berkata dari Ikrimah: mereka melarikan diri dari peperangan.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Basyir, dari Qatadah, dia berkata: taun terjadi dan keluarlah dari mereka sepertiga

[119] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Badzlu al-Maa'uun fii Fadhli ath-Thaa'uun*, trans. oleh Fuad Syaifudin Nur (Jakarta Selatan: PT. Rene Turos Indonesia, 2020), hal. 169-183.

sementara yang lainnya tetap tinggal. Lalu tha'un mengenai mereka, kemudian keluarlah mereka semua, lalu Allah mematikan mereka sebagai hukuman. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur asy'ats, dari Hasan, dia berkata mereka keluar melarikan diri dari tha'un. Allah mematikan mereka sebelum ajal mereka, kemudian Dia menghidupkan mereka lagi sampai ajal mereka tiba.

b. Hukum Memasuki Wilayah *Tha'un*

Allah melarang siapapun untuk menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Walaupun tidak ada benteng kokoh yang mampu menggagalkan takdir Allah, tapi ikhtiar ini termasuk langkah antisipasi yang diperintahkan syariat. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan hikmah dibalik larangan meninggalkan daerah taun. Mayoritas dari mereka berpandangan bahwa kepergian orang-orang dari daerah taun berpotensi menularkan penyakit ke daerah-daerah lain. Sebahagian lain berpendapat bahwa seumpama orang-orang pergi dari daerah taun, tidak akan ada orang-orang yang merawat mereka yang sakit. Di samping itu, kepergian ini akan menyakitkan hati mereka.[120]

13. *Tha'un* yang Mewabah Luas dan Penyakit yang Melanda Individu

Tajuddin mengatakan bahwa para sahabat berbeda pendapat mengenai taun yang terjadi di suatu negeri, apakah ia termasuk penyakit yang mengkhawatirkan (penyakit yang tidak pasti menyebabkan kematian dalam waktu singkat tetapi

[120] al-'Asqalani, hal. xiv-xv.

mengandung risiko sebagai penyebab kematian dan dimasukkan dalam kategori penyakit mematikan) atau tidak. Imam al-Haramain Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini berpendapat bahwa taun merupakan penyakit mengkhawatirkan. Ibnu Hajar al-'Asqalani menyatakan bahwa taun adalah penyakit mengkhawatirkan sampai ia menghilang, ketika seseorang terserang taun maka ia dinyatakan mengalami penyakit mengkhawatirkan sampai sembuh. Faidah dari ikhtilaf ini adalah terlihat pada tindakan yang dilakukan dalam kondisi seperti itu. Ulama yang mengkhususkan penyakit itu hanya menimpa orang yang mengalaminya akan membatalkan seluruh tindakannya dari harta pokoknya, sedangkan ulama yang menjadikan penyakit itu mengkhawatirkan jika sudah terlihat akan mengkhususkan tindakannya dengan sepertiga harta pokoknya walaupun belum sampai menimpanya hingga ia lenyap. Jika orang tersebut mati, maka kekhususan tindakannya dengan sepertiga hartanya tadi masih terus berlaku. Jika orang tersebut tidak mati, maka terlihat bahwa penyakit itu tidak menimbulkan kekhawatiran untuk dirinya sendiri.[121]

Adapun anjuran bagi seseorang untuk berkecenderungan harap lebih tinggi daripada berkecenderungan takut atau pengharapan dan ketakutannya berada pada level yang sama, maka dalam kondisi begini, pendapat yang kuat adalah kita mengatakan bahwa penyakit itu mengkhawatirkan. Berkaitan dengan kesegeraan mengembalikan hak-hak yang diambil secara zhalim kepada pemilikny, menyelesaikan beban tanggungan, bertaubat dari dosa dan kesalahan, meminta ampunan dari mengerjakan hal-hal yang tidak berguna, maka tidak diragukan lagi

[121] al-'Asqalani, hal. 287-288.

bahwa semua itu hukumnya mustahab, bahkan hukumnya wajib dalam kedua kondisi tadi. Bahkan perbuatan-perbuatan itu sebenarnya diperintahkan syari'at dalam segala kondisi, hanya saja perintah ini lebih ditekankan bagi orang sakit, meskipun penyakitnya tidak mengkhawatirkan dan jika terjadi kematian masal hal itu jauh lebih ditekankan lagi karena status penyakitnya sudah mengkhawatirkan. Penekanan perintah-perintah tadi semakin bertambah dalam kondisi adanya penyakit yang melanda itu mengkhawatirkan tepatnya bagi orang yang sudah positif terkena taun.[122]

14. Hal-Hal yang Harus Diwaspadai Ketika Terjadi *Tha'un*

Hal yang harus diwaspadai ketika terjadi tha'un adalah memasuki daerah yang terkena wabah dan menjerumuskan diri ke dalam petaka. Perintah syari'at untuk berobat adalah menjaga diri di tengah terjadinya wabah dari hal yang disarankan oleh para tabib, seperti mengeluarkan kotoran tubuh, mengurangi makan, tidak melakukan olah raga, tidak mendatangi pemandian umum, tetap diam dan tenang, serta tidak banyak menghirup udara yang buruk.[123]

15. Adab-Adab bagi Orang yang Terkena *Tha'un* dan Penyakit Lainnya

Pembahasan ini menjelaskan tentang adab yang harus dilakukan ketika seseorang terkena *tha'un*.

a. Memohon kesembuhan kepada Allah dan meminta perlindungan kepada-Nya dari penyakit.

[122] al-'Asqalani, hal. 292.
[123] al-'Asqalani, hal. 292-293.

b. Bersabar menghadapi qadha yang Allah tetapkan dan bersikap ridha terhadap takdir yang Allah telah gariskan.

c. Berprasangka baik kepada Allah.

d. Adab menjenguk orang sakit dan keutamannya.

C. Filsafat Hukum Islam

1. Pengertian Filsafat Hukum Islam

Filsafat berasal dari kata *philo* (suka, cinta) dan *sophia* (kebijaksanaan). Jadi *philosophia* berrati cinta kebijaksanaan dan kebenaran (*hubb al-hikmah*).[124] Asy-Syibani berpendapat, filsafat bukanlah hikmah melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya, dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Jadi, filsafat berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia.[125] Adapun menurut istilah filsafat adalah usaha menafsirkan segala sesuatu berdasarkan akal pikiran (rasionalisme) dan seluruh alam semesta (empirisme) secara sistematis, mendalam, radikal, dan komprehensif[126] untuk mencapai kebijaksanaan. Kerja filsafat kadangkala diartikan dengan beberapa makna, seperti hipotesis dan tesis atau sistematika dan teori atau mazhab dan metodologi.[127] Jika melihat definisi tersebut, maka setidaknya ada tiga bagian yang dilibatkan dalam masalah ini yaitu indra, akal, dan ilmu. Filsuf disebut juga sebagai pecinta pengetahuan yaitu orang

[124] Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hal. 3.
[125] M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Amzah, 2006), hal. 290.
[126] Ilyas Supena, *Pengantar Filsafat Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2010), hal. 3.
[127] Ali al-Harb, *Nalar Kritis Islam Kontemporer* (Yogyakarta: IRCisoD, 2010), hal. 1.

yang menjadikan pengetahuan sebagai tujuan hidupnya, atau mengabdikan dirinya kepada Tuhan.[128]

Phytagoras adalah filsuf Yunani yang pertama kali menggunakan kata filsafat. Ia menyebut dirinya philosophos, pencinta pengetahuan, pencinta kearifan. Kata ini digunakannya sebagai reaksi terhadap orang yang menyebut dirinya ahli pengetahuan. Menurutnya, manusia tidak akan mampu mencapai pengetahuan secara keseluruhan walau menghabiskan seluruh umurnya untuk itu. Oleh sebab itu, katanya, julukan yang pantas bagi manusia adalah pencinta pengetahuan (filsuf), dan bukan ahli ilmu. Ucapan ini diungkap Phytagoras dalam sebuah kalimat yang sangat terkenal, "saya tidaklah ahli pengetahuan, karena ahli pengetahuan itu hanyalah Tuhan. Saya adalah filsuf, yakni pencinta ilmu pengetahuan."[129] Ketika itu ia ditanya oleh Leon tentang pekerjaannya, ia menjawab sebagai philosophis artinya pencinta kearifan atau kebijaksanaan. Beberapa ciri filsafat yang dikemukakannya adalah persoalan filsafat bercorak sangat umum, persoalan filsafat tidak bersifat empiris, menyangkut masalah-masalah asasi.[130]

Dalam sejarah, kata filsafat baru populer pemakaiannya pada masa dan di lembaga pendidikan Socrates dan Plato. Berasal dari kata kerja *philein* yang berarti mencintai atau *philia* yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kearifan, filsafat sering diartikan mencintai atau cinta kebenaran dan atau kearifan. Dari kata inilah

[128] Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*, Pertama (Jakarta: Prenada Media Group, t.t.), hal. 39.
[129] Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, t.t., hal. 5.
[130] Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, hal. 291.

lahir kata Inggris philosophy yang sering diterjemahkan sebagai cinta kearifan.[131]

Kata di atas menggambarkan makna aktif maupun tidak. Sebagai kata kerja, philein, berarti mencintai, aktif, sedangkan philia yang berarti cinta, lebih cenderung pasif. Kata philein lebih dekat kepada pengertian keaktifan seorang filsuf untuk mencari kearifan atau kebijaksanaan. Seseorang baru disebut *filsuf* jika ia telah mendapatkan atau meraih kebijaksanaan, atau keutamaan mental. Meraih mengandung makna upaya, sehingga filsafat bisa diartikan sebagai daya upaya intelektual untuk menemukan kearifan intelektual yang bermuara kepada keutamaan mental orang yang meraihnya. Oleh karena itu, ada yang menyamakan filsafat dengan hikmah dalam ajaran Islam.[132]

Ulama sependapat bahwa dalam syari'at Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindak tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu adakalanya disebutkan secara jelas dan tegas, tetapi hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum. Untuk memahami hukum dalam bentuk yang disebut pertama yaitu secara jelas dan tegas tidak diperlukan ijthad, tetapi cukup diambil begitu saja dalam *nash* dan diamalkan apa adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh syari'. Hukum Islam dalam bentuk ini disebut an-Nushush al-Muqaddasah atau wahyu murni. Adapun untuk mengetahui hukum Islam dalam bentuk kedua yang tidak disebut secara jelas dan tegas diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk

[131] Koto, *Filsafat Hukum Islam*, hal. 6.
[132] Koto, hal. 6

menggali hukum yang terdapat dalam nash melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam. Seluruh hukum yang ditetapkan melalui cara seperti yang terakhir ini disebut fiqh. Dua bentuk hukum itulah yang disebut sebagai hukum Islam.[133]

Istilah hukum Islam tidak dijumpai dalam al-Quran maupun Hadis. Dua sumber hukum Islam ini hanya menggunakan istilah syari'at yang secara bahasa berarti jalan yang dilalui air terjun. Ia juga berarti jalan setapak menuju ke sumber air atau ke tempat orang mengambil air minum dan diberi tanda yang jelas terlihat oleh mata. Kata ini juga berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan yang harus diikuti, atau juga jalan kehidupan.[134]

Syari'ah adalah sebuah undang-undang ilahi yang diberikan kepada manusia untuk dijadikan sebagai jalan agar manusia berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan. Dalam hal ini syari'ah bersifat ikhtiyari artinya manusia diberi kebebasan untuk memilih mana yang terbaik untuk kemaslahatan personal dan communal masyarakat. Inilah metodologi yang berjalan dalam konsep al-quran dan sunnah. Pada hakikatnya, pembumian syari'ah bersifat alamiyah yang tidak disertai dengan paksaan.[135]

Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum

[133] Koto, hal. 23-24.
[134] Koto, hal. 24.
[135] Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal. 5.

Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa di semesta alam.[136]

2. Ciri-Ciri Filsafat Hukum Islam

Untuk mencapai kebijaksanaan seorang manusia harus melalui beberapa tahap pemikiran yang diawali dengan berfikir. Ciri-ciri berfikir secara filosofis yaitu:

a. *Skeptic* (meragukan) sesuatu dengan jalan merenung (kontemplasi). Namun bukan melamun, juga bukan berfikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan, melainkan dilakukan secara mendalam, sistematik, dan universal atas sebuah permasalahan yang digali dari teks al-Quran dan Sunnah maupun suatu permasalahan yang tidak terdapat dalam teks tersebut dengan akal sebagai pirantinya. Dalam perspektif fiqh dapat pula disebut sebagai ijtihad.
b. Rasional artinya harus mendasarkan pada kaidah berfikir yang bernalar (logis).
c. Radikal artinya berfikir mendalam sampai ke akar-akarnya hingga tidak ada lagi yang tersisa (hingga menyentuh akar persoalan dan esensinya).
d. Sistematis dalam berfikir masing-masing saling berkaitan satu sama lain secara teratur dilakukan dengan menggunakan metode berfikir tertentu.
e. Koheren artinya bahwa dalam berfikir unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan satu sama lain namun juga memuat uraian secara logis.

[136] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 14.

f. Komprehensif yaitu berfikir secara menyeluruh (melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang melainkan secara multidimensional).
g. Universal adalah muatan kebenarannya sampai tingkat universal, mengarah pada pandangan dunia, tidak dibatasi hanya pada kepentingan kelompok tertentu tetapi untuk seluruhnya.

Dilihat dari ciri-ciri di atas, filsafat hukum Islam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Filsafat Hukum Islam memiliki tugas yaitu tugas kritis adalah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan dalam hukum Islam. Adapun tugas konstruktif adalah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak antara satu cabang hukum dengan cabang hukum lainnya tidak terpisah.[137]

Dengan demikian, Filsafat hukum Islam adalah pemikiran ilmiah, sistematik, dan bersifat radikal tentang hukum Islam dengan filsafat sebagai alatnya serta bisa dipertanggungjawabkan. Memiliki sifat selalu mengajukan pertanyaan: Apakah hakikat Hukum Islam itu?, Tujuan hukum, sebab-sebab orang harus taat kepada hukum Islam dan lainnya. Jadi, dengan pertanyaan-pertanyaan itu dapat digali dan diungkapkan roh dan jiwa syariat yang terkandung dalam teks. Roh jiwa syariat itu adakalanya nampak serta mudah menggalinya, adakalanya tersembunyi dan diperlukan kesungguhan untuk meraihnya. Bahkan di samping ketersembunyiannya

[137] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), hal. 15.

itu, terdapat perkembangan dari syariat yang kadang terjadi kerusakan pemahaman dalam kehidupan manusia. Untuk itu, memerlukan pemahaman kritis, radikal, serta universal.[138] Yang menjadi pendorong diberlakukannya hukum adalah menarik manfaat berupa perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau lebih dikenal dengan *Maqashid al-Syari'ah* menurut al-Syathibi.

Imam al-Syafi'i merupakan tokoh awal yang mencoba memandang syari'ah dalam segi hikmah atau maqashidnya. Dengan mengajuka argumen, yaitu Imam al-Syafi'i kerap kali berbicara mengenai *'illat* hukum dan mengklasifikasikan hukum menjadi bersifat *ta'aqquli* dan *ta'abbudi*. Selanjutnya aktif dalam menyuarakan pentingnya kaidah-kaidah kulliyyat dan terakhir dalam proses penggalian hukum. Imam al-Syafi'i tidak pernah mengenyampingkan tujuan-tujuan hukum.

Argumen ketiga tersebut menemukan landasan kuat jika kita melihat riwayat yang dituturkan oleh al-Juwaini bahwa Imam al-Syafi'i senantiasa mengkaji tujuan thaharah, puasa, haji, hudud, qadha, dan lainnya. Pasca datangnya era kodifikasi secara besar-besaran dalam berbagai bidang keilmuan, kajian secara utuh banyak kita jumpai.[139]

3. Metode Filsafat Hukum Islam

Istilah metodologi dan metode sering digunakan tidak pada tempatnya padahal

[138] Bashori, *Filsafat Hukum Islam Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*, hal. 41-42.

[139] Bashori, hal. 42-43.

istilah tersebut tidaklah sama. Metodologi membicarakan masalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan metode adalah suatu yang digunakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan secara operasional, di dalamnya tidak membicarakan kesalahan dan kelebihan. Jadi, metode dapat diartikan sebagai cara berfikir dalam bidang penelitian untuk memperoleh pengetahuan atau merupakan salah satu langkah untuk memperoleh prosedur penelitian mengenai pengetahuan.[140]

Dalam kajian filsafat hukum Islam terdapat beberapa metode (*manhaj*) yang digunakan, yaitu:

a. Metode historis

 Adalah suatu metode kajian filsafat hukum Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip metode historiografi yang meliputi tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tahap heuristik adalah tahap penentuan (tema) kajian. Kritik adalah tahap mengkritisi keabsahan sumber kajian. Interpretasi adalah tahap melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap isi sumber kajian atau memberikan interpretasi terhadap pemikiran seorang ahli filsafat mengenai pemikirannya disekitar hukum Islam. Sedangkan historiografi adalah tahap penulisan, pengkajian dalam bentuk rangkaian sejarah hukum Islam.

b. Metode sistematis

 Adalah metode berdasarkan pendekatan material atau isi pemikiran.

[140] Bashori, hal. 43.

Seseorang bisa mengkaji filsafat hukum Islam mulai dari ontologi (hakikat hukum Islam), epistemologi (dasar-dasar, teori filsafat hukum Islam), sampai pada aksiologi (kegunaan filsafat hukum Islam). Selain itu, juga mengkaji filsafat hukum Islam dari salah satu mazhab (aliran) fiqh tertentu dan/atau mempelajari mazhab lainnya.

c. Metode kritis

Adalah metode yang hanya dapat digunakan oleh mereka yang memiliki pengetahuan tinggi mengenai filsafat hukum Islam. Dengan cara menentang suatu pemikiran atau melegitimasi (mendukung) pemikiran.

d. Metode analisis abstrak

Adalah metode yang digunakan dengan cara menguraikan setiap fenomena keabsahan dengan cara memilah-milahnya. Kemudian digeneraliasi secara abstrak dengan cara memadukan analisis logis deduktif dan analisis induktif. Metode ini banyak digunakan dalam melakukan penggalian hukum Islam.

e. Metode intuitif

Adalah metode yang digunakan dengan cara introspeksi intuitif dan memakai simbol-simbol dengan pendekatan sufistik dan mengungkap hakikat keabsahan secara *kasyaf*.

Dengan demikian, metode yang ditempuh filsafat hukum Islam harus dapat mengakomodasi metode dalam filsafat yaitu logika atau yang di dalamnya mengatur berbagai cara mendapatkan jawaban yang rasional. Sehingga secara ilmiah dapat

dipertanggungjawabkan segala kesimpulan dan keputusan yang dimaksud, sebab kesimpulan tersebut telah didasari dan didukung oleh fakta yang telah diolah menurut prosedur yang baku.

Adapun metode yang digunakan dalam hukum Islam adalah ushul fiqh yang di dalamnya telah diatur cara untuk mendapatkan suatu keputusan hukum. Maka, metode filsafat hukum Islam adalah perpaduan antara Mantiq dengan Ushul Fiqh yang memang keduanya saling melengkapi satu sama lain.

Tujuan mendalami hukum Islam dengan mempelajari filsafat agar hukum Islam menjadi salah satu sumber yang tidak pernah kering bagi legislasi yang bersifat universal. Dengan metode seperti ini, maka dapat dipahami hukum Islam mengandung rahasia-rahasia yang sebenarnya dapat mengantarkan menjadi hukum yang elastis, fleksibel, adaptabel terhadap dinamika peradaban.[141]

4. Ruang Lingkup Filsafat Hukum Islam

Mustafa Abdur Raziq dari hasil penelitiannya yang mendalam menegaskan bahwa ruang lingkup kajian filsafat hukum Islam, yaitu *ushul al-ahkam, qawa'id al-ahkam, maqashid al-ahkam,* mengacu pada objek kajian filsafat hukum Islam yang dirumuskan Hasby ash-Shidieqie dalam hal ini secara garis besar terdapat dua rumusan pokok yaitu *falsafah tasyri'* dan *falsafah syari'ah*.[142]

a. Falsafah Tasyri'

Filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan

[141] Bashori, hal. 45.
[142] Hasby ash-Shidieqie, *Falsafat Hukum Islam*, 2 ed. (Semarang: Rizki Putra, 2001), hal. 25.

memeliharanya. Filsafat ini memiliki tugas membicarakan ontologis (hakikat), epistemologi, dan tujuan penetapan hukum Islam, terbagi menjadi:

1. Asas-asas hukum Islam
2. Prinsip-Prinsip Hukum Islam
3. Sumber-sumber hukum Islam
4. Metode penggalian hukum Islam
5. Tujuan-tujuan hukum Islam
6. Kaidah-kaidah hukum Islam

b. Falsafah Syari'ah

Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini memiliki tugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, di antaranya:

1. Rahasia-rahasia hukum Islam
2. Ciri-ciri khas hukum Islam
3. Keutamaan-keutamaan hukum Islam
4. Karakteristik Hukum Islam

Jadi ruang lingkup kajian filsafat hukum Islam mencakup banyak pembahasan yang semuanya hanya bisa diperoleh dengan pemikiran secara ilmiah, mendalam, radikal, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang sistematik.[143] Dengan demikian, dengan filsafat dijadikan sebagai paradigma (bukan dogma) maka

[143] Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman* (Bandung: Mizan, 1993), hal. 127.

akan dapat menjelaskan kebeningan agama dalam hal ini hukum Islam dan sesungguhnya hukum Islam juga memerlukan filsafat untuk menjelaskan dan menguraikan kebenaran agama yang metafisik secara logis.[144]

Ahli filsafat menyebutkan ruang lingkup filsafat berbeda-beda, sebagai berikut:

a. Prof. al-Burey Castell

 Beliau membagi masalah filsafat menjadi beberapa bagian, yaitu:

 1. Theological Problem (Masalah Teologis)
 2. Metaphysical Problem (Masalah Metafisika)
 3. Epistecal Problem (Masalah Etika)
 4. Political Problem (Masalah Politik)
 5. Historical Problem (Masalah Sejarah)

b. Dr. M. J. Langeveld

 Beliau menyatakan bahwa filsafat dapat diberikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari dua lingkungan masalah sebagai berikut:

 1. Lingkungan masalah-masalah keadaan, seperti: metafisika, manusia, alam, dan seterusnya.
 2. Lingkungan masalah-masalah pengetahuan, seperti: teori kebenaran, teori pengetahuan, dan logika.

[144] Bashori, *Filsafat Hukum Islam Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*, hal. 55.

c. H. De Vos

Beliau menggolongkan filsafat sebagai berikut:

1. Metafisika
2. Logika
3. Ajaran tentang ilmu pengetahuan
4. Filsafat alam
5. Filsafat kebudayaan
6. Filsafat sejarah
7. Filsafat etika
8. Filsafat estetika
9. Filsafat antropologi

d. Dr. Richard H. Pophin dan Dr. Aurum Astroll

Mereka membahas filsafat dengan membagi menjadi beberapa sesi, yaitu:

1. Ethies
2. Political Philosophy (Filsafat Politik)
3. Metaphysic (Metafisika)
4. Philosophy of Religion (Filsafat Agama)
5. Theory of Knowledge (Teori Pengetahuan)
6. Logica (Logika)
7. Contemporary Philosophy (Filsafat Kontemporer)

e. Aristoteles

Beliau membagi secara konkrit dan sistematis menjadi beberapa cabang, yaitu:

1. Logika, ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat.
2. Filsafat teoretis, cabang ini mencakup ilmu-ilmu pokok, yaitu ilmu fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam nyata, ilmu matematika yang mempersoalkan benda alam dalam kuantitasnya, dan ilmu metafisika yang mempersoalkan tentang hakikat segala sesuatu.
3. Filsafat praktis
4. Filsafat politik.

Pendapat para ahli filsafat muslim yang mengemukakan pendapatnya tentang ruang lingkup filsafat. Para ahli tersebut sebagai berikut:

a. Al-Kindi

 Ahli pikir pertama dalam Filsafat Islam. Beliau membagi filsafat dalam tiga aspek, yaitu:

 1. Ilmu fisika, merupakan tingkatan yang terendah (tingkat dasar)
 2. Ilmu matematika, tingktan tengah
 3. Ilmu ketuhanan, tingkatan tertinggi

b. Al-Farabi

 Beliau pengulas filsafat Aristoteles, membagi filsafat ke dalam dua segi, yaitu:

1. Filsafat teori (al-Falsafah an-Nazhariyyah), yaitu mengetahui sesuatu yang ada dengan tanpa tuntutan pengalaman.
2. Filsafat teori (al-alsafah al-Alamiyyah), yaitu mengetahui sesuatu dengan keharusan melakukan dengan amal dan memeliharakan tenaga untuk melakukan bagian-bagiannya yang baik.

c. Ibnu Sina

Seorang dokter, ahli kimia, dan filsuf besar Islam. Beliau membagi filsafat menjadi:

1. Filsafat teori
2. Filsafat praktik

Dari pandangan para ahli tersebut di atas terutama sesudah zaman renaissance dapat disimpulkan bahwa filsafat dalam coraknya yang baru mempunyai beberapa cabang, sebagai berikut:

a. Metafisika, yaitu filsafat tentang hakikat yang ada di balik alam nyata dan bersifat transenden di luar jangkauan pengalaman manusia.
b. Logika, yaitu filsafat tentang fikiran yang benar dan salah.
c. Etika, yaitu filsafat tentang tingkah laku yang baik dan yang buruk.
d. Estetika, yaitu filsafat tentang hal-hal yang berkaitan dengan keindahan dan kejelekan.
e. Epistemologi, yaitu filsafat tentang ilmu pengetahuan.

f. Politik, yaitu filsafat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang atau negara.
g. Filsafat-filsafat khusus, yaitu filsafat sejarah, filsafat hukum, filsafat agama, filsafat ekonomi, filsafat manusia, filsafat alam, dan filsafat-filsafat lainnya.

Ruang lingkup filsafat berdasarkan struktur pengetahuan yang berkembang dapat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu:

a. Filsafat sistematis
 1. Metafisika
 2. Epistemologi
 3. Metodologi
 4. Logika
 5. Etika
 6. Estetika
b. Filsafat khusus
 1. Filsafat seni
 2. Filsafat kebudayaan
 3. Filsafat pendidikan
 4. Filsafat bahasa
 5. Filsafat sejarah
 6. Filsafat budi pekerti
 7. Filsafat politik

8. Filsafat agama
9. Filsafat kehidupan
10. Filsafat nilai

c. Filsafar keilmuan
 1. Filsafat ilmu-ilmu
 2. Filsafat biologi
 3. Filsafat linguistik
 4. Filsafat psikologi
 5. Filsafat ilmu-ilmu sosial

Dalam studi filsafat untuk memahaminya secara baik paling tidak kita harus mempelajari bidang-bidang pokok, yaitu:

a. Metafisika
b. Epistemologi
c. Logika
d. Etika
e. Sejarah filsafat[145]

5. Objek Kajian dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam

Menurut Narold H. Titus, filsafat adalah suatu usaha untuk memahami alam semesta, maknanya dan nilainya. Filsafat adalah kreatif, menerapkan nilai, menerapkan tujuan, menentukan arah, dan menentukan jalan baru. Filsafat tidak ada

[145] Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, hal. 292-295.

artinya apabila tidak universal, baik dalam ruang lingkupnya maupun dalam semangatnya. Mempelajari filsafat Islam ada beberapa manfaat, yaitu

a. Terlatih berfikir serius
b. Mampu memahami filsafat secara menyeluruh
c. Menjadi filsuf walaupun dalam bidang tertentu
d. Sungguh-sungguh dalam belajar mendalami suatu ilmu
e. Menjadi warga negara yang baik, patuh, dan produktif

Berfilsafat adalah berusaha menentukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan berfikir serius. Filsafat penting bagi orang-orang yang memegang posisi pimpinan dalam pemerintahan untuk membangun negara dan bangsa. Konsep yang diajukan Plato menghendaki kepala negara seharusnya filsuf. Secara konkrit manfaat mempelajari filsafat sebagai berikut:

a. Dapat menolong, mendidik, membangun diri sendiri untuk berfikir lebih mendalam dan menyadari bahwa ia adalah makhluk Tuhan.
b. Dapat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam hidup sehari-hari.
c. Dapat memberikan pandangan yang luas, membendung akuisme, dan akusentrisme.
d. Dapat melatih untuk berfikir cemerlang sehingga tidak hanya ikut-ikutan saja, membuntut pada pandangan umum.

e. Dapat memberi dasar-dasar hidup dalam etika dan ilmu-ilmu pengetahuan seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu pendidikan, dan ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan.[146]

6. Pertumbuhan dan Perkembangan Filsafat Hukum Islam

Istilah filsafat belum dikenal pada masa Rasulullah, belum terpengaruh dengan pemikiran lain dan semua berjalan sebagaimana mestinya. Jika diteliti prinsip dan penetapan hukum yang dilahirkan oleh Rasulullah dan Sahabatnya sudah memakai metode yang sekarang dikenal dengan istilah filsafat. Seperti Rasul tidak memberikan hukuman terhadap pencuri ketika peperangan terjadi, Rasul membolehkan nikah mut'ah walaupun setelahnya dilarang kembali, Umar bin Khaththab tidak membagikan harta rampasan perang sebagaimana yang selalu dilakukan Rasul, tidak memberi zakat kepada kelompok mualaf, dan mengalihkan miqat jamaah haji dari Iraq ke dzaatu Irqin, semuanya atas dasar kemaslahatan dan menempuh metode berfikir yang cukup baik. Hal-hal ini yang mengilhami para ahli hukum Islam selanjutnya tentang berfikir filosofis. Walaupun secara keilmuan tidak terdapat tinjauan filsafat pada periode Rasul dan Sahabat, akan tetapi secara faktual apa yang telah mereka lakukan merupakan contoh dan cikal bakal lahirnya Filsafat Hukum Islam.

Salah satu bentuk pengamalan filsafat hukum Islam yang terjadi pada masa Rasul yaitu memahami tujuan ditetapkannya sesuatu, mereka tidak terfokus kepada teks sebuah nash tetapi mencoba mempelajari lebih dalam alasan sebuah teks

[146] Abdullah, hal. 299.

diturunkan.

Kecenderungan membahas hukum Islam secara filosofis sepertinya baru dimulai sejak era Dinasti Abbasiyah. Pada saat inilah baru ada perpaduan keilmuan Islam dengan keilmuan di luar Islam. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh sejarah bahwa pada periode ini merupakan puncak kemajuan Islam dari berbagai bidang keilmuan. Pada masa Harun ar-Rasyid terjadi penerjemahan buku-buku penting seperti diterjemahkannya ringkasan Galen atas karya besar Plato yang berjudul Timaeus. Diterjemahkan pula karya Aristoteles, seperti De anima, Book of Animals, Analitica Priora, dan karya Apokrifal, Secret of the Secret (yang diduga milik Aristoteles). Penerjemahan pada masa Harun ar-Rasyid ini umumnya dikerjakan oleh Yahya bin al-Bithriq. Sepeninggal Harun ar-Rasyid karya penerjemahan dilanjutkan oleh putra kedua bernama al-Makmun. Keseriusan al-Makmun terhadap proyek penerjemahan penerjemahan ini ditunjukkan dengan adanya kebijakan resmi bagi aktivitas pengaraban karya-karya filsafat, sains dan kedokteran Yunani. Khalifah al-Makmun mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad tahun 830 M sebagai perpustaakaan dan institut penerjemahan. Baitul hikmah yang dipimpin oleh Yuhanna ibn Ishaq dan kemudian digantikan oleh muridnya Hunain ibn Ishaq adalah institut terbesar sepanjang sejarah penerjemahannya karya-karya filsafat dan kedokteran Yunani.

Karya-karya Yunani yang diterjemahkan oleh tim yang terdiri dari Hunain, Hubaisy, dan Isa bin Yahya, murid Hunain adalah Hunain adalah Analytica

Posteriora karya Aristoteles, Synopsis of the Ethics karya Galen, dan sejumlah ringkasan karya Plato, seperti Sophist, Pennenides, Politicus, Republic, dan Laws. Adapun karya Aristoteles, seperti Categories, Hermeneutica, Generation and Corruption, Nicomachean Ethics, dan beberapa bagian dari buku Physic diterjemakan oleh Ishaq bin Hunain dari bahasa Suryani.

Jadi, proyek penerjemahan itu telah mengantarkan umat Islam untuk mengenal filsafat, dan untuk selanjutnya selain filsafat Islam, juga muncul kajian filsafat hukum Islam. Jika dilihat dari kata filsafat akar kata bahasa Arab tidak menemukan kata itu. Itulah sebabnya dalam mengkaji filsafat hukum Islam ini ulama menamai dengan hikmatut tasyri' atau asrarul ahkam. Ternyata apa yang diistilahkan filsafat oleh orang-orang luar Islam juga sudah ada sejak awal Islam walaupun tidak merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri.

Berfikir filosofis dalam hukum Islam dapat dilihat dari hasil karya ulama yang mencantumkan kajian filosofis hukum dalam karyanya. Kajian filosofis yang dimaksud adalah penekanan kepada makna atau tujuan yang ingin dicapai oleh Syari' yang kemudian dikenal dengan istilah maqashid as-syari'ah.

Dari hasil penelitian terhadap karya ulama, tampaknya Imam al-Haramain al-Juwaini merupakan ulama pertama yang memasukkan pembahasan maqashid as-syari'ah dalam karya ushul fiqhnya. Seperti yang kita ketahui, maqashid as-syari'ah merupakan kajian inti dalam Filsafat Hukum Islam. Diakui bahwa al-Juwaini tidak menggunakan kata filsafat dalam karya-karyanya akan tetapi dari ushul fiqh yang

dikarang oleh beliau terdapat pembahasan khusus yang membahas maqashid as-syari'ah meskipun belum lengkap. Beliau berpendapat bahwa seseorang belum diakui kapabilitasnya dalam menetapkan hukum Islam (ahli hukum Islam) sebelum mampu mengetahui dan memahami tujuan Syari' dalam menetapkan perintah dan larangan-Nya. Al-Juwaini dalam kitab al-Burhan fii Ushul al-Fiqh mengelompokkan masalah al-Ashl dalam beberapa bagian yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan makramat (tahsiniyyat). Pembahasan inilah yang melahirkan kajian khusus mengenai maqashid as-syari'ah pada masa-masa sesudahnya, sebagaimana yang dikembangkan lebih lanjut oleh al-Ghazali, ulama Syafi'iyyah, dan seterusnya disempurnakan oleh as-Syathibi, ulama dari kalangan mazhab Maliki. Kajian ini mengisi lembaran sejarah pembahasan filsafat hukum Islam pada umumnya.[147]

7. Macam-Macam Filsafat Hukum Islam

Abu Ishaq Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada beberapa tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan Dharuriyyat, kebutuhan Hajiyyat, dan kebutuhan Tahsiniyyat.[148]

a. Kebutuhan Dharuriyyat

[147] Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hal. 23-27.

[148] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 233.

Kebutuhan dharuriyyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok ini syari'at Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas.[149]

b. Kebutuhan Hajiyyat

Kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, jika tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Adanya hukum rukhshah seperti dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf adalah sebagai contoh dari kepedulian syari'at Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam hal ibadah, Islam mensyari'atkan beberapa hukum rukhshah jika kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Seperti Islam membolehkan tidak puasa jika dalam perjalanan jarak tertentu dengan syarat diganti di hari lain demikian juga dengan orang yang sakit kebolehan mengqashar shalat adalah memenuhi kebutuhan hajiyyat.

[149] Effendi dan M. Zein, hal. 234.

Dalam hal mu'amalah disyari'atkan banyak macam kontrak, serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah dan mudharabah, dan beberapa hukum rukhshah dalam mu'amalah.

Dalam hal 'uqubah, Islam mensyari'atkan hukum diyat bagi pembunuhan tidak sengaja, dan tidak menangguhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syari'at Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat al-Quran juga.[150]

c. Kebutuhan Tahsiniyyat

Kebutuhan Tahsiniyyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti yang dinyatakan oleh al-Syathibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah, mu'amalah, dan 'uqubah, Allah telah mensyari'atkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyyat. Dalam lapangan ibadah, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan, misalnya Islam mensyari'atkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik

[150] Effendi dan M. Zein, hal. 235.

badan maupun tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam hal mu'amalah Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang 'uqubah Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan, melarang melakukan mushlah (menyiksa mayat dalam peperangan).[151]

Dalam konteks keduniaan, agama harus memberikan dampak dalam kehidupan duniawi. Mengutip perkataan Syari'ati bahwa sesungguhnya keberagaman yang tidak bermanfaat dalam dunia, maka tidak juga bermanfaat di akhirat kelak. Keberagaman itu sendiri jika dilihat dalam praktik dalam kehidupan nyata dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tadayyun al-ma'iisyah (keberagaman sebagaimana yang berkembang dalam kehidupan), tadayyun al-ma'rifah (keberagaman sebagai sebuah pemahaman), dan tadayyun al-tajribah (keberagaman yang dipraktikkan).

Dalam pemahaman HAM yang lebih luas, teori maslahah sangat diperlukan untuk dapat menganalisis apa yang menjadi bagian dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Menurut al-Raisuni, ahli ushul fiqh modern dari Tunis, maqashid merupakan dalil yang melekat pada setiap masalah.[152]

Pada maqashid terdapat tiga bingkai. Pertama, al-maqashid al-kulliyyat al-'ammah (tujuan syara' yang berorientasi pada nilai-nilai umum) intinya jalbu al-

[151] Effendi dan M. Zein, hal. 236.

[152] Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal. 28.

mashalih al-‘ibad (meraih kemaslahatan bagi hamba) dan dar-u al-mafaasid (menolak kemudharatan). Rentetan bingkai ini adalah maqashid kulliyyah al-kubra (tujuan syara’ pada nilai-nilai agung) yang pilarnya al-dharuuriyyaat al-khamsah (agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta) dan maqashid al-‘ammah al-shughra (tujuan syara’ umum pada nilai minimum), seperti menegakkan keadilan, memakmurkan bumi, menjaga keamanan, pembersihan jiwa, membebaskan individu dari perbudakan hawa nafsu menuju otoritas syara’ dan akal.

Kedua, maqashid al-khaashshah, al-wustha (maqashid khusus, pertengahan) yang bermakna tujuan syara’ pada bidang tertentu dalam syari’at. Misalnya, maqashid ibadah untuk mengagungkan Allah, membina hubungan hamba dengan khaliq dan pembersihan jiwa serta asupan gizi hati.

Ketiga, al-maqashid al-juziyyah (maqashid parsial), yaitu maqashid yang berada di balik persoalan parsial seperti perlu adanya saksi pada akad, perintah melihat seorang yang akan dipinang, dan yang lainnya.[153]

Hak-hak pokok

Hak-hak pokok adalah hak-hak yang dibutuhkan manusia untuk menjaga kelangsungan eksistensinya dan keselamatan kehidupannya. Apabila hak-hak pokok ini dilanggar, maka menyebabkan berakhirnya kehidupan manusia atau kehidupan manusia akan mengalami kerusakan dan kehancuran yang parah. Yang termasuk hak-

[153] Fauzi, hal. 29.

hak pokok adalah:

a. Hak memeluk agama atau keyakinan

Agama atau suatu keyakinan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Cita-cita, sikap, dan tingkah laku manusia banyak dan sangat dipengaruhi oleh agama atau keyakinan yang dianutnya. Oleh sebab itu, memeluk suatu agama atau keyakinan merupakan hal yang prinsipil dalam kehidupan manusia. Hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan tersebut harus dilindungi.

Ajaran Islam memberikan tempat yang layak dan perlindungan yang memadai terhadap hak untuk memeluk agama dan keyakinan tersebut. Ayat-ayat al-Quran berikut ini mengandung ajaran tentang perlindungan terhadap hak untuk memeluk agama atau keyakinan.[154]

Tidak seorangpun yang berhak untuk memaksa orang lain untuk memeluk suatu agama atau keyakinan, meskipun secara objektif agama yang ditawarkannya adalah agama yang paling benar dan sempurna.

Allah menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan diridhai Allah. Ajaran Islampun menyuruh ummatnya untuk mengajak manusia untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi, semua itu tidak mendatangkan hak untuk memaksakan ajaran Islam kepada seseorang. Islam harus disebarkan melalui cara-cara yang baik dan bijaksana. Islam memberikan penghargaan kepada

[154] Ikhwan, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), hal. 21.

siapa yang menerima dakwah Islam. Islampun menghormati orang-orang yang menolak ajaran-ajaran Islam.

Hak kebebasan untuk memeluk suatu agama juga diatur dalam deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam tahun 1990 pasal 10 yang berbunyi: "Islam adalah agama yang murni dan tidak berubah. Dilarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun terhadap seseorang atau memanfaatkan kemiskinan dan ketidaktauan seseorang untuk merubah agamanya atau menjadi atheis."

Hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan sebenarnya juga mencakup hak untuk keluar atau pindah agama. Akan tetapi, dalam sejarah Hukum Islam, muncul aturan dan hukuman bagi orang yang murtad atau riddah.[155]

b. Hak Hidup

Hak untuk memelihara jiwa atau hak untuk hidup merupakan sesuatu yang paling pokok dan mendasar bagi manusia. Hak ini harus ada dan setara bagi manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Tidak ada seseorang atau sekelompok manusia yang hak hidupnya lebih diprioritaskan dari hak hidup seseorang atau sekelompok manusia lainnya.

Aturan-aturan tentang pemeliharaan jiwa banyak terdapat dalam sumber-sumber ajaran Islam. Penghilangan jiwa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan berarti tidak menghargai nilai jiwa setiap manusia dan itu sama

[155] Ikhwan, hal. 22-23.

artinya dengan membunuh kesucian dan kehormatan jiwa seluruh manusia. Sebaliknya, pemeliharaan kepada satu jiwa manusia berarti pemeliharaan terhadap nilai, kesucian, dan kehormatan jiwa manusia secara umum sehinga dapat diartikan sebagai pemeliharaan terhadap jiwa manusia seluruhnya.

Tidak dibenarkan menghilangkan nyawa orang atas dasar alasan-alasan subjektif, seperti takut terjerumus kepada kemiskinan jika membiarkan hidupnya seseorang. Menghilangkan nyawa seseorang hanya dapat dilakukan atas alasan-alasan objektif, yaitu alasan-alasan yang dibenarkan oleh Allah sebagai pencipta dan pemberi hak hidup seluruh manusia.

Rasulullah juga mengajarkan tentang kesucian dan ketinggian nilai hak hidup setiap manusia. Dalam suatu kesempatan ketika melaksanakan haji wada', Rasulullah berpidato di hadapan orang banyak berkenaan dengan penghormatan terhadap hak hidup dan hak-hak lainnya.

c. Hak Keturunan dan Kehormatan

Manusia membutuhkan keturunan untuk menjaga kelangsungan eksistensinya di muka bumi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keturunan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan dan keteraturan kehidupan manusia. Dengan adanya hak untuk berketurunan, maka kelangsungan keberadaan manusia di bumi akan terjamin.

Hak untuk berketurunan tersebut harus dilindungi dan diatur sedemikian rupa agar dapat menjamin kelangsungan kehidupan manusia secara baik, teratur,

dan beradab. Dalam hal ini, Islam menetapkan lembaga perkawinan sebagai saluran yang baik bagi hak untuk berketurunan tersebut. Dengan lembaga perkawinan tersebut, kelangsungan dan keteraturan keturunan manusia akan terjamin dengan baik. Di samping itu, dengan lembaga perkawinan, kehormatan manusia sebagai makhluk yang berakal dan bermoral akan terjaga dengan baik.

Di samping menjamin hak-hak manusia untuk berketurunan, Islam juga melindungi hak anak atau keturunan untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian garis keturunan. Kepastian garis keturunan merupakan suatu identitas kemanusiaan yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam kehidupan seorang manusia. Guna menjamin hak anak atau keturunan untuk memperoleh kepastian keturunan, maka Islam melarang hubungan biologis yang dilakukan secara tidak sah (zina), sebab hal itu antara lain dapat menyebabkan kekaburan dan kerusakan keturunan manusia.

Penjagaan keturunan erat kaitannya dengan kehormatan manusia. Seseorang yang menjaga kebersihan dan kepastian keturunannya dipandang sebagai orang yang menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga kebersihan dan kepastian keturunannya dipandang sebagai orang yang tidak menjaga kehormatannya. Dalam rangka penjagaan kehormatan ini, Islam melarang melakukan tuduhan melakukan perzinaan terhadap orang baik-baik, kecuali apabila tuduhan tersebut disertai dengan

bukti-bukti yang dapat diterima menurut syara'.

Hak untuk berketurunan dan menjaga kehormatan diatur juga dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam tahun 1990, yang berbunyi:

1. Setiap manusia berhak untuk tidak diganggu gugat dan mendapat perlindungan atas nama baik dan kehormatannya selama hidupnya dan setelah ia meninggal. Pemerintah dan masyarakat harus melindungi jenazah dan makamnya.
2. Keluarga adalah pondasi masyarakat dan pernikahan adalah basis pembentukan keluarga. Laki-laki dan perempuan berhak untu menikah dan tidak ada larangan menikmati hak menikah yang berasal dari masalah ras, warna kulit, atau kebangsaan.

d. Hak atas Harta

Harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan disenangi oleh manusia. Dengan harta, orang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Oleh sebab itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas harta sangat dibutuhkan oleh manusia. Ajaran Islam memandang penting perlindungan terhadap hak atas harta tersebut.

Hak atas harta diatur juga dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam tahun 1990, yaitu:

1. Setiap orang berhak untuk memiliki kekayaan dengan jalan yang sah dan harus diberi hak untuk memiliki kekayaan tanpa prasangka bagi diri

sendiri, orang lain, atau masyarakat pada umumnya. Pengambilalihan tidak diizinkan kecuali untuk kepentingan umum dengan pembayaran segera dan ganti rugi yang wajar.

2. Penyitaan dan perampasan harta kekayaan adalah dilarang, kecuali untuk suatu kepentingan berdasarkan hukum.

e. Hak Akal Fikiran

Akal merupakan komponen yang sangat penting dan khusus. Akal memungkinkan manusia dapat memikirkan tentang kebaikan dan keburukan. Dengan akal, manusia dapat mengetahui rahasia-rahasia alam semesta. Akal juga dapat memproduksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi kehidupan manusia. Akal yang berfungsi tersebutlah yang membuat manusia berbeda dan lebih unggul dari makhluk Tuhan lainnya.

Islam memiliki perhatian yang sangat baik terhadap penggunaan dan pengembangan akal fikiran. Salah satunya dengan cara mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu.

Hak untuk mendapatkan pendidikan ini diatur juga dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam tahun 1990, yaitu permasalahan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban dan menyediakan pendidikan menjadi tugas masyarakat dan pemeritah. Pemerintah harus menjamin adanya cara dan sarana untuk memperoleh pendidikan dan jaminan keragaman pendidikan

bagi kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan orang mengenal agama Islam dan fakta-fakta universal bagi kepentingan umat manusia.

Islam juga melindungi hak berkenaan dengan akal fikiran tersebut dengan cara melarang hal-hal yang bisa merusak dan melemahkan akal. Seperti Islam melarang meminum, memproduksi, dan mendistribusikan khamar dan sejenisnya karena hal ini akan merusak dan melemahkan fungsi akal.

BAB IV

ANALISIS FILOSOFIS TERHADAP RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU HAJAR AL-'ASQALANI TENTANG PENYELENGGARAAN MAYAT MUSLIM YANG TERINFEKSI VIRUS (*COVID-19*)

A. Pendapat Ibnu Hajar al-'Asqalani tentang Penyelenggaraan Mayat yang Terinfeksi Virus

اخبرنا علي بن حجر و عمرو بن زرارة النيسابوري قالا: حدثنا اسمعيل عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن خصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ان اخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه

Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hajr dan Amru bin Zurarah an-Naisaburi, mereka berkata: Ismail dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abul Muhallab dari Imran bin Khushain berkata Rasulullah bersabda: saudara kalian telah meninggal dunia, berdirilah kemudian shalatkanlah atasnya.

Untuk mencari makna hadis, naskah hadis harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan tema tertentu. Dengan cara tersebut, makna yang dihasilkan lebih komprehensif dan penafsiran suatu hadis dapat dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak menimbulkan pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Maka kajian hadis secara tematik sangat membantu dalam pemahaman secara lebih luas. Adapun beberapa hadis terkait jenazah yaitu:

Kewajiban menyalati jenazah

a. Pahala menyalatkan jenazah

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف فله قيراط من الاجر و من تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان من الاجر كل واحد منهما اعظم من احد

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang mengikuti jenazah, lalu menyalatinya kemudian pulang, baginya pahala satu qirath. Barangsiapa yang mengikutinya, lalu manyalatinya, kemudian duduk hingga selesai dari penguburannya, baginya pahala dua qirath, masing-masing dari keduanya lebih besar dari gunung Uhud.

b.Lokasi penyalatan jenazah

عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على سهيل ابن بيضاء الا في المسجد

Dari 'Abbad bin Abdullah bin Zubair dari 'Aisyah berkata: Tidaklah Rasulullah menyalati Suhail bin Baidha melainkan di dalam masjid.

c.Keutamaan jenazah yang disalatkan orang banyak

حدثني عبد الله و هو ابن سليط عن احدى امهات المؤمنين و هي ميمونة زوج النبي رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت: اخبرني النبي صلى الله عليه و سلم قال: ما من ميت يصلي عليه امة من الناس الا شفعوا فيه فسالت ابا المليح عن الامة فقال: اربعون

Abdullah (Ibnu Salith), dari salah seorang ibu para mukminin yaitu Maimunah istri Nabi menceritakan kepadaku, bahwa: Nabi mengabarkan kepadaku, beliau bersabda: Tidaklah seseorang meninggal dunia, kemudian meninggal disalati oleh sekelompok umat manusia kecuali akan diberi syafa'at. Lalu aku bertanya kepada Abul Mulih apa maksud tentang sekelompok umat? Ia menjawab: empat puluh orang.

d.Tetap disalati meskipun sudah dikuburkan

عن ابن عباس رضي الله عنهما قالصلى النبي صلى الله عليه و سلم على رجل بعد ما دفن بليلة قام هو و اصحابه و كان سأل عنه فقال من هذا فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه

Dari Ibnu Abbas berkata: Nabi pernah mengerjakan shalat jenazah untuk seorang laki-laki yang telah dikebumikan pada malam hari. Beliau mengerjakannya bersama dengan para sahabatnya. Saat itu beliau bertanya tentang jenazah tersebut: Siapa orang ini? Mereka menjawab: Si fulan yang telah dikebumikan kemarin. Maka mereka menyalatkannya.

e.Nabi menyalati perempuan yang meninggal dalam keadaan nifas

عن سمرة بن جندب ان امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه و سلم فقام وسطها

Dari Samrah bin Jundub, bahwa ada seorang perempuan yang meninggal dunia karena hamil. Maka Nabi menyalatinya dan berdiri di bagian tengah jenazah perempuan tersebut.

f. Nabi menyalatkan meski sudah dimakamkan

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة قال افلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقظك فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس و انا فيهم فصلى عليه

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah melewati kubur yang telah dimakamkan malam hari. Maka beliau bertanya: Kapan jenazah ini dimakamkan? Mereka menjawab: Tadi malam. Beliau bertanya lagi: Mengapa kalian tidak memberitahu? Mereka menjawab: Kami memakamkannya pada malam yang gelap gulita dan kami sungkan untuk membangunkanmu. Maka beliau berdiri dan meminta kami untuk berbaris di belakang beliau. Ibnu Abbas berkata: Aku hadir bersama mereka, maka kemudian beliau melaksanakan salat untuk jenazah tersebut.

Jenazah yang dilarang untuk disalati

a. Orang yang bunuh diri

عن ابن سمرة ان رجلا قتل نفسه بمشاقص فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اما انا فلا اصلي عليه

Dari Ibnu Samurah bahwa seorang laki-laki bunuh diri dengan mata tombak, Rasulullah bersabda: Adapun aku, tidak akan menyalatinya.

b. Orang yang dirajam karena zina

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى النبي الله صلى الله عليه و سلم برجل منهم و امرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد

Dari Abdullah bin Umar bahwa orang-orang Yahudi datang kepada Nabi dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya berzina. Maka beliau memerintahkan untuk merajam keduanya di tempat biasa untuk menyalatkan jenazah, disamping Masjid Nabawi.

c. Orang yang munafik

عن عمر بن الخطاب ﷺ انه قال لما مات عبد الله بن ابي ابن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه و سلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه و سلم وثبت اليه فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي و قد قال يوم كذا و كذا و كذا و كذا اعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال اخر عني يا عمر فلما اكثرت عليه قال اني خيرت فاخترت لو اعلم أني ان زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم انصرف فلم يمكث الا يسيرا حتى نزلت الايتان من براءة و لا تصل على احد منهم مات ابدا الى قوله و هم فاسقون قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه و

سلم يومئذ و الله و رسوله اعلم

Dari Umar bin Khaththab bahwa ia berkata: Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Rasulullah diminta untuk menyalatkannya. Ketika beliau sudah berdiri hendak menunaikan salat aku menghampiri beliau, lalu aku berkata: Wahai Rasulullah apakah engkau akan menyalatkan Ibn Ubay padahal ia pernah mengatakan begini begini, begini, dan begini aku mengulang ucapan Ibn Ubay yang dahulu pernah dilontarkan kepada Nabi. Ternyata Rasul tersenyum sambil berkata: Cukupkanlah ucapanmu dariku wahai Umar. Ketika aku terus berbicara kepada beliau, beliau berkata: Sungguh aku diberi pilihan dan aku memilih seandainya aku mengetahui bila aku menambah lebih dari tujuh puluh kali permohonan ampunan baginya dia akan diampuni, pasti aku akan tambah permohonan ampunan baginya. Umar berkata: maka kemudian Rasulullah menyalatkannya hingga selesai, tak berselang lama setelah beliau menyalatkan beliaupun terdiam hingga turunlah 2 ayat surat at-Taubah dan janganlah engkau menyalatkan jenazah di antara mereka selamanya hingga bagian ayat mereka meninggal dalam keadaan fasiq.

Dalam kitab *Badzlu al-Ma'un Fi Fadhli al-Tha'un* tidak memuat penjelasan lebih lanjut terkait penyelenggaraan jenazah yang terkena tha'un, namun di dalam kitab ini Ibnu Hajar al-'Aqalani menyebutkan bahwa siapa yang meninggal saat terjadi tha'un maka *syahid* untuknya sebagaimana hadis yang beliau kemukakan

الطاعون شهادة لكل مسلم[156]

Tha'un adalah kesyahidan bagi setiap muslim.

Ada juga hadis yang beliau kemukakan yaitu

الشهداء خمسة: المطعون و المبطون و الغرق و صاحب الهدم و الشهيد في سبيل الله[157]

Para syuhada ada lima kategori, yaitu orang yang mati karena tha'un, orang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang tertimpa bangunan, dan orang yang mati di jalan Allah.

Hadis yang mendukung hadis di atas

الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهيد و المطعون شهيد و الغرق شهيد و صاحب ذات الجنب شهيد و المبطون شهيد و صاحب الحريق شهيد و الذي يموت تحت الهدم شهيد و المرأة تموتبجمع شهيد[158]

[156] al-'Asqalani, *Badzlu Al-Ma'un Fi Fadhli al-Tha'un*, hal. 179.
[157] al-'Asqalani, hal. 180.
[158] al-'Asqalani, hal. 182.

Kesyahidan ada tujuh selain terbunuh di jalan Allah. Orang terbunuh di jalan Allah adalah syahid, orang mati terkena tha'un adalah syahid, orang mati tenggelam adalah syahid, orang mati karena mengalami majnub adalah syahid, orang mati karena sakit perut adalah syahid, orang mati terbakar adalah syahid, orang mati tertimpa bangunan adalah syahid, dan perempuan yang mati dengan janin di perutnya adalah syahid.

للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في اول دفعة و يرى مقعده من الجنة و يجار من عذاب القبر و يأمن الفزع الاكبر و يوضع على رأسه تاج الوقار و يزوج االثنتين و سبعين من الحور العين و يشفع في سبعين من اقاربه[159]

Orang syahid di sisi Allah memiliki enam perkara, yaitu diampuni sejak tarikan pertama, dapat melihat tempatnya di Surga, dihindarkan dari azab kubur, aman dari kengerian yang besar, diletakkan mahkota kemuliaan di kepalanya, dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari, serta dapat memberikan syafaat kepada tujuh puluh kerabatnya.

Dan banyak lagi hadis yang berkaitan dengan kesyahidan seseorang yang terkena tha'un ini. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang meninggal karena tha'un ini dikategorikan kepada mati syahid yang memiliki banyak keuntungan jika mendapat syahid itu.

Ulama syafi'iyyah menetapkan kewajiban pengurusan jenazah bersifat kolektif, fardhu kifayah jika kematiannya diketahui oleh dua orang muslim atau lebih, namun jika kematiannya hanya diketahui oleh satu orang saja, maka hukumnya *fardhu ain*. Imam al-Syafi'i menjelaskan dalam kitab al-Umm:

حق على الناس غسل الميت و الصلاة عليه و دفنه لا يسع عامتهم تركه و اذا قام بذلك منهم من فيه كفاية له اجزأ ان شاء الله تعالى[160]

Wajib bagi semua manusia untuk memandikan mayat, menyalatkannya, dan menguburkannya. Tidak boleh bagi mereka semua untuk meninggalkannya. Apabila di antara mereka telah melakukannya, maka hal tersebut sudah menggugurkan kewajiban lainnya. In syaa Allah.

Juga dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*:

[159] al-'Asqalani, hal. 191.

[160] Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz I (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1990), hal. 312.

و غسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين و معنى فرض الكفاية انه اذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين و ان تركوه كلهم اثموا كلهم و اعلم ان غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه فروض كفاية بلا خلاف[161]

Memandikan mayat adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma' kaum muslim. Makna fardhu kifayah adalah jika ada seseorang yang melakukannya maka gugur tanggungan bagi yang lain. Namun jika tidak ada yang melakukannya sama sekali, maka semuanya berdosa. Ketahuilah sesungguhnya memandikan mayat, mengafani, menyalati dan menyalatinya adalah fardhu kifayah tanpa ada perbedaan pendapat.

Kaidah fiqh ini berangkat dari hadits

فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه و اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم

Jika aku melarangmu untuk meninggalkan sesuatu maka tinggalkanlah. Jika aku memintamu untuk melakukan sesuatu maka lakukanlah sesuai kesanggupanmu.

Jika ditelaah dalil-dalil dan kaidah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi harus memilih antara keselamatan petugas yang masih hidup dan sehat dengan jenazah terkonfirmasi *Covid-19* menurut standar prioritas menjamin keselamatan petugas lebih utama.

Pedoman memandikan jenazah yang terpapar *Covid-19*, yaitu:

1. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya.

 Dalam mazhab Syafi'i tidak wajib membuka pakaian ketika dimandikan, justru sebaliknya disunnahkan dimandikan menggunakan pakaian atau ditutupi dengan kain tipis, supaya auratnya terjaga.

 و الاكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح و يغسل في قميص

 Cara sempurnanya ditempatkan di ruangan kosong dan tertutup oleh dinding kemudian dimandikan tertutup kain.
 Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah

 لما اخذوا في غسل النبي صلى الله عليه و سلم ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن رسول الله صلى

[161] an-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, hal. 81.

الله عليه و سلم قميصه

Ketika Rasulullah hendak dimandikan, tiba-tiba ada peringatan dari dalam jangan tinggalkan pakaian Rasulullah.

2. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani.
3. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.

و يغسل الرجل الرجل و المرأة المرأة و يغسل امته و زوجته و هي زوجها و يلفان خرقة و لا مس فان لم يحضر الا اجنبي او اجنبية تيمم الاصح[162]

Laki-laki memandikan jenazah laki-laki, perempuan memandikan jenazah perempuan, laki-laki memandikan jenazah ibunya, jenazah istrinya, begitupula dengan perempuan, perempuan memandikan jenazah suaminya, mereka berdua memandikan pasangannya dengan melilitkan kain pada tangan dan tidak menyentuh kulitnya. Namun, jika tidak ada kecuali laki-laki atau perempuan yang bukan mahram, maka cukup ditayamumkan.

4. Petugas membersihkan najis sebelum dimandikan.
5. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh.

 Ada cara sempurna ketika memandikan jenazah dilakukan jika keadaan memungkinkan sebagaimana biasanya, namun jika tidak memungkinkan seperti khawatir tertular virus *Covid-19*, maka cukup melakukan cara minimal. Sebagaimana penjelasan Imam an-Nawawi

و اقل الغسل تعميم بدنه بعد ازالة النجس[163]

Cara minimal memandikan jenazah adalah siraman yang menyeluruh badan setelah menghilangkan najis.

[162] an-Nawawi, *Minhaj Al-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin*, 1:hal. 327.
[163] an-Nawawi, 1:hal. 323.

Jika adanya keharusan menghilangkan najis ketika mandi wajib berlaku untuk orang yang masih hidup, maka begitu juga ketika memandikan jenazah.

6. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syari'at. Dengan cara:
 a. Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu.
 b. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.

 Menurut Ibnu Hajar al-Haitami

 و من تعذر غسله لفقد ماء او لنحو حرق او لدغ و لو غسل تهرى او خيف على الغاسل و لم يمكنه التحفظ تيمم وجوبا كالحي

 Jenazah manapun yang tidak memungkinkan untuk dimandikan disebabkan karena ketiadaan air atau karena korban kebakaran atau gigitan ular yang dimana jika dimandikan maka akan terkoyak, atau dikhawatirkan bahaya atas orang yang memandikan dimana sulit baginya untuk terjaga dari bahaya itu, maka wajib ditayamumkan sebagaimana tayamumnya orang yang masih hidup.
7. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan *dharurat al-syar'iyyah*, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

 Jika tidak bisa ditayamumkan karena khawatir tertular virusnya, maka langsung dimakamkan saja tanpa dimandikan dan dikafani berdasarkan pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, karena memandikan dan

mengafani jenazah adalah syarat sah menyalatinya. Sedangkan menurut sebagian ulama Syafi'iyyah tetap disalati.

Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan

فلو مات بهدم و نحوه كوقوعه في عميق او بحر و قد تعذر اخراجه منه و غسله و تيممه لم يصل عليه لفوات الشرط

Jika jenazah itu meninggal disebabkan benturan atau semisalnya, seperti terjatuh di dalam jurang yang dalam atau tenggelam di lautan, kemudian sulit diangkat dari jurang atau laut sehingga tidak bisa dimandikan atau ditayamumkan maka jenazah itu tidak disalati karena syarat sahnya tidak terpenuhi yaitu tidak dimandikan dan tidak dikafani.

Menurut al-Khatib al-Syarbini, jenazah itu tetap disalati walaupun tidak dimandikan dan dikafani dengan penjelasan sebagai berikut:

قال بعض المتأخرين: ولا وجه لترك الصلاة عليه لان الميسور لا يسقط بالمعسور لما صح و اذا امرتكم بامر فأتو منه ما استطعتم و لان المقصود من هذه الصلاة الدعاء و الشفاعة للميت و جزم الدارمي و غيره ان من تعذر غسله صلى عليه قال الدارمي: و الا لزم ان من احرق فصار رمادا او اكله سبع لم يصل عليه و لا اعلم احدا من اصحابنا قال بذلك و بسط الاذرعي الكلام في المسألة و القلب الى ما قاله بعض المتأخرين اميل لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن

Sebagian ulama Syafi'iyyah Mutaakhkhirin berpendapat: tidak ada alasan untuk tidak menyalatinya, sebab perkara yang mudah dilakukan tidak gugur disebabkan karena alasan kesulitan. Hal ini berdasarkan hadis shahih: Jika aku perintahkan sesuatu atas kalian maka lakukanlah semampunya. Alasan lainnya karena salat adalah doa dan syafaat atas jenazah. Al-Darimi dan lainnya memastikan bahwa jenazah yang tidak memungkinkan untuk dimandikan maka tetap disalati. Al-Darimi pun mengatakan: Sekiranya jenazah yang tidak dimandikan, tidak perlu disalati, maka seharusnya mayat korban kebakaran yang sudah jadi abu atau dimakan hewan buas juga tidak perlu disalati, namun saya tidak menemukan pendapat seperti ini dari ulama Syafi'iyyah. Al-Azra'i juga membahas panjang lebar mengenai permasalahan ini. Akan tetapi hati saya (al-Syarbini) lebih condong kepada pendapat sebagian ulama Mutaakhkhirin, walaupun yang kami pelajari dari guru-guru kami sebagaimana disebutkan dalam matan Minhaj al-Thalibin karya Imam an-Nawawi.

Al-Syarwani juga mengarahkan agar mengikuti pendapat sebahagian ulama Mutaakhkhirin itu sebagai tindakan menghargai jenazah dan menjaga perasaan keluarganya, sebagaimana penjelasan:

و ينبغي تقليد ذلك الجمع لا سيما في الغريق على مختار الرافعي فيه تحرزا عن ازراء الميت و جبرا لخاطر اهله

Selayaknya mengikuti sebahagian ulama Mutaakhkhirin itu, terlebih lagi jika jenazahnya tenggelam sebagaimana pendapat al-Rafi'i sebagai tindakan yang tidak menyia-nyiakan jenazah dan menjaga perasaan keluarganya.
Pedoman mengafani jenazah yang terinfeksi *Covid-19*, yaitu

1. Setelah jenazah dimandikan dan ditayamumkan atau karena *dharurat al-syar'iyyah* tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
2. Setelah mengafani selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan, jenazah menghadap ke arah kiblat.

 Menurut al-Ramli, menguburkan mayat muslim menggunakan peti hukumnya makruh berdasarkan ijma' kecuali dengan beberapa keadaan, sebagaimana penjelasannya

 و يكره دفنه في تابوت بالاجماع لانه بدعة الا في ارض ندية او رخوة ... فلا يكره للمصلحة و لا تنفذ وصيته به الا في هذه الحالة و شمل ذلك ما لو تهرى الميت للدغ او حريق بحيث لا يضبطه الا التابوت كما ذكره في التجريد و نقله عن الشافعي و الاصحاب و ما اذا كانت امرأة و لا محرم لها بدفنها لئلا يمسها الاجانب عند الدفن كما قاله المتول قال في المتوسط: و يظهر ان ييلتحق بذلك دفنه بارض

الرمل الدمثة و البوادي الكثيرة الضباع و غيرها من السباع النباشة و كان لا يعصمه منها الا التابوت

Dan dimakruhkan mengubur mayat di dalam peti, berdasarkan ijma' ulama karena hal itu dinilai bid'ah. Kecuali pada tanah yang basah atau sangat lembek, maka tidaklah makruh mengubur jenazah dengan peti pada tanah karena maslahat, walaupun jenazah sendiri berwasiat demikian maka tidak wajib dipenuhi kecuali jika keadaannya seperti itu. Begitu pula jika keadaan jenazah sangat rapuh, karena tersengat atau terbakar yang tidak memungkinkan jenazah itu bisa utuh kecuali dengan cara memakai peti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab al-Tadrij, yang dinukil juga dari Imam al-Syafi'i dan al-Ashab. Begitu juga jika jenazah itu perempuan dan tidak ada mahram yang akan menguburkannya sehingga yang tersisa adalah orang lain maka mayat boleh dipeti agar mereka tidak menyentuhnya ketika proses penguburan sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Mutawalli. Dalam kitab al-Mutawassith juga dijelaskan bahwa boleh menggunakan peti jika dikuburkan di tanah pasir yang lembut, di bawadhi yang banyak hewan hyena dan binatang buas lainnya yang bisa menggali tanah, dimana peti bisa berfungsi melindungi jenazah mak itu tidaklah makruh.

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa menguburkan jenazah menggunakan peti yang telah disepakati adalah makruh. Kecuali ada alasan tertentu berkaitan dengan maslahat jenazah, maka bisa dipahami bahwa jika maslahatnya berkaitan dengan orang lain, seperti antisipasi penularan virus *Covid-19*, maka lebih dibolehkan lagi.

3. Selanjutnya jika masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Karena agama Islam ini dibangun atas kemudahan, syari'atnya tidak membebankan melebihi kemampuan seseorang.

Pedoman menyalati jenazah yang terpapar *Covid-19*

1. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani.

Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah

اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه و ان يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

Segeralah kalian menguburkan jenazah. Jika jenazah itu baik, maka kalian

telah mendekatkannya pada kebaikan. Jika jenazah itu buruk, maka kalian tidak melepaskan dari pundak kalian.

2. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan *Covid-19*.
3. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dikuburkan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh.
4. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan *Covid-19*.

Menjaga lingkungan sekitar agar tidak tertular virus lebih didahulukan daripada maslahat yang bersifat pribadi.

Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar *Covid-19*

1. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at dan protokol medis.

Sebab ketika urusan diamanahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka justru akan berakibat fatal.

اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة

Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.

2. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.

Jika peti tersebut dibuka, khawatir membahayakan petugas kesehatan dan masyarakat sekitar pekuburan, sehingga cara seperti ini dipandang sebagai suatu hajat. Sesuai dengan kaidah fiqh:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة

Kebutuhan bisa digolongkan dharurat, baik itu hajat umum maupun khusus.

3. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena

dharurat al-syar'iyyah sebagaimana diatur dalam ketentuan fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah dalam keadaan darurat.

Pada dasarnya, liang kubur hanya untuk satu jenazah saja. Namun, disebabkan karena kondisi darurat maka ada pengecualian. Sebagaimana kaidah fiqh:

الضرورة تبيح المحظورات

Darurat membolehkan perbuatan yang dilarang.

Ibnu Hajar menyebutkan bahwa kitab *Fathul Bari* menggunakan pendekatan *naqli* dan *ra'yi* atau analisa secara kontekstual. Penggunaan berbagai pendekatan dalam syarah-syarah hadits yang dilakukan Ibnu Hajar untuk mengungkap ketidaktahuan, kesulitan, dan kesamaran umat Islam menjadikan dirinya sosok yang sangat sentral dalam sejarah umat Islam terutama dalam dunia hadis. Meskipun demikian, kitab ini dianggap hanya memberikan syarah hadis secara global, dalam beberapa kasus kurang merespon situasi sekarang ini.

Hadis-hadis tentang shalat jenazah termasuk salah satu bagian yang dijelaskan dalam taraf normatif dan secara global dalam kitab *Fathul Bari*. Shalat jenazah berbeda dengan shalat *fardhu* yang sudah jelas kewajiban maupun pelaksanaannya. Shalat jenazah dalam prosesnya juga terkait dengan perlakuan terhadap jenazah dengan orang lain. Dalam banyak hadis tentang shalat jenazah disebutkan beberapa keadaan tertentu dimana Nabi enggan menyalati jenazah. Hal ini memunculkan kotradiksi antar riwayat lain yang menyebutkan seorang muslim harus disalatkan ketika meninggal dunia. Pemaknaan hadis membutuhkan sikap yang kritis karena dari masa ke masa, hadis mengalami transmisi dari sebuah realita menjadi sebuah teks

hadis. Dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, ada banyak permasalahan masa kini yang tidak ditemukan di era Nabi. Permasalahan ini menjadi semakin rumit ketika disandarkan pada teks hadis. Dengan tidak adanya penjelasan yang memadai dari kitab-kitab pensyarah hadis oleh ulama terdahulu, perlu dilakukan kontekstualisasi terhadap hadis Nabi. Lebih lanjut, kitab syarah hadis yang memuat penjelasan juga harus tetap dijadikan acuan untuk memahami hadis Nabi secara lebih lanjut.

B. Tinjauan Filosofis terhadap Pemikiran Ibnu Hajar Al-'Asqalani tentang Penyelenggaraan Mayat yang Terinfeksi Virus

Ibnu Hajar al-'Asqalani mengutip sebuah hadis yang mengatakan bahwa wabah adalah azab dari Allah untuk membinasakan sebahagian umat. Beragam redaksi hadis yang dikutip oleh Ibnu Hajar salah satunya adalah

عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ان هذا الوباء رجز اهلك الله به بعض الامم, و قد بقي في الارض منه شيء يجيء احيانا و يذهب احيانا ... الحديث[164]

Sesungguhnya wabah ini adalah azab yang dengannya Allah membinasakan sebahagian umat, lalu tersisa sedikit darinya di bumi yang terkadang datang dan terkadang pergi.

Sebagai ulama hadis, Ibnu Hajar mengkaji hadis tersebut dari berbagai sumber. Ia menemukan sanad hadis sampai kepada al-Thabrani. Dari sisi matan hadisnya makna azab disini bukanlah pengertian yang ekstrim sebagaimana azab secara umum dipahami sebagai sebuah murka Allah. Disebut sebagai azab karena wabah penyakit tersebut memang benar-benar menyiksa tubuh manusia.

[164] al-'Asqalani, *Badzlu Al-Ma'un Fi Fadhli al-Tha'un*, hal. 75.

Azab dalam bahasa Arab memiliki kesamaan akar kata dengan kata *'adzb* artinya air yang segar. Kesamaan akar kata keduanya menunjukkan arti yang sama, yaitu dapat menyegarkan kehidupan. Adanya penderitaan merupakan cara Tuhan agar umat manusia mengambil hikmah secara kontradiktif, nikmat sehat akan terasa ketika sakit, kebahagiaan akan lahir setelah mengalami peristiwa yang menyedihkan dan menyengsarakan. Dengan demikian azab merupakan sebuah kebaikan sebagai bentuk dari kasih sayang Tuhan kepada umat manusia.

Ibnu Hajar memaparkan redaksi hadis yang menyatakan bahwa wabah merupakan azab bagi orang kafir dan rahmat serta kesyahidan bagi orang mukmin. Menurut M. Harjuna makna hadis tersebut lebih mengarah kepada respon seseorang dalam menanggapi wabah karena wabah tidak pernah memandang siapa yang beriman siapa yang tidak, semua manusia setara memiliki potensi untuk tertular dan meninggal. Bagi orang yang beriman menanggapi wabah ini sebuah rahmat serta kesyahidan, hal ini adanya konsep *khairuhu wa syarruhu minallah*, kebaikan dan keburukan datangnya dari Allah. Sedangkan bagi orang kafir (orang yang mengingkari menanggapinya sebagai sebuah azab yang diturunkan Allah.

Doktrin wabah sebagai azab memiliki dua sudut pandang. Yang pertama bahwa azab tidak identik dengan kemurkaan Tuhan, akan tetapi lebih kepada penderitaan yang dialami tubuh ketika terkena wabah. Kedua, dinamakan azab karena faktor ideologis yang mempengaruhi cara manusia dalam merespon sebuah wabah. Dengan demikian, penting untuk menyampaikan makna azab yang bersifat

antroposentris, agar tidak menimbulkan kerancuan dalam memaknai wabah, sehingga tidak terjadi *truth claim* oleh sekelompok orang tertentu.

Penyebab munculnya wabah dalam pandangan klasik sebagaimana yang ditulis Ibnu Hajar diantaranya disebabkan oleh gangguan jin. Hal ini bagi manusia modern mungkin agak terkesan mengada-ada, tidak rasional, mitos, dan sebagainya. Ada beberapa faktor wabah dianggap sebagai serangan jin seperti pertama hadis Nabi Muhammad dalam hal ini sebagai landasan teologis. Kedua pengalaman orang-orang bahwa ada penyakit yang benar-benar disebabkan oleh gangguan jin, sebagai landasan empiris. Ketiga karena keterbatasan teknologi dan ilmu pengetahuan saat itu sehingga segala penyebab yang tidak tampak dianggap sebagai gangguan jin sebagai landasan ideologis.

Menurut Ibnu Hajar biasanya penyakit wabah memiliki sasaran tersendiri seperti *dzabhah* suatu penyakit yang menyerang tenggorokan atau peradangan di dalam tubuh yang menyebabkan sesak nafas. Gejala ini mirip dengan *Covid-19*. *Arfagh* adalah bagian ketiak, saluran kemih, dan persendian. *Ghuddah* artinya kelenjar. *Marraq* adalah bagian lembek di bawah perut atau bagian bawah perut yang kulitnya lunak. *Wakhz* adalah serangan yang tidak berdampak atau membekas. Kata ini dipakai untuk menyebut serangan jin, karena serangan jin mula-mula menyerang batin manusia lalu terlihat pada gejala-gejala fisiknya. Serangan jin membekas pada kejiwaan terlebih dahulu baru terlihat pada tubuhnya. Tidak jarang juga tidak ada bekasnya. Hal ini berbeda dari serangan manusia yang awalnya membekas pada

tubuh kemudian terkadang berdampak pada kejiwaannya dan terkadang tidak. Inilah hakikat tha'un yang dapat dirasakan.[165]

Usaha maksimal untuk mewujudkan manfaat dan menghilangkan semua kemudharatan atau yang berpotensi merusak. Kaidah ini menghadirkan solusi yang efektif realistis dengan asas lebih mengutamakan menghindari kemudharatan daripada mengambil manfaat. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid asy-syari'ah* yang bertujuan untuk menjaga kelestarian kehidupan manusia (*hifzh an-nafs*).

Islam sebagai agama yang solutif senantiasa mengajak manusia untuk berfikir rasional serta berlandaskan nurani. Ketika terjadi musibah pandemi seperti ini, hal pertama yang harus diutamakan adalah keselamatan diri dan orang lain. Realitanya masih ada yang gemar menimbun makanan, tidak mematuhi protokol kesehatan, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Islam menjunjung tinggi nilai persaudaraan, anjuran untuk mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri merupakan sebuah *core value* yang bersifat universal. Kehadiran Islam sebagai agama pembebas senantiasa didialogkan dengan permasalahan kemanusiaan, agar melahirkan ide-ide yang relevan dengan tuntutan dan tantangan zaman.

Ibnu Hajar semasa hidupnya mengalami masa pandemi, sehingga penyelesaian karya ini terinspirasi dari perilaku masyarakat ketika menghadapi pandemi. Menurutnya banyak orang yang melakukan *bid'ah* saat terjadi pandemi, diantaranya melakukan do'a bersama sehingga menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi *cluster* penyebaran wabah. Hal ini bukan berarti Ibnu Hajar anti dengan do'a

[165] al-'Asqalani, hal. 172.

dan zikir bersama sebagaimana akidah kaum Wahabi, akan tetapi yang dikritik oleh Ibnu Hajar adalah kerumunan yang terjadi di masa pandemi. Kondisi ini tentu berbeda dengan zaman sekarang. Do'a bersama bisa dilakukan secara virtual sehingga tidak menimbulkan kerumunan.

Mengenai adab dan ikhtiar menghadapi wabah, Ibnu Hajar mengutip pendapat Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* yang menyatakan bahwa disyari'atkan untuk membaca *qunut nazilah* pada saat pandemi. Selain itu, para ulama juga menganjurkan untuk memanjatkan doa global yaitu doa keselamatan dunia berharap agar wabah segera diangkat. Ibnu Hajar melampirkan kisah yang dinukil oleh Waliyuddin al-Malawi mengenai kerancuan orang-orang yang melarang berdoa untuk menolak wabah. Kerancuan berasal dari pemahaman terhadap hadis yang mengatakan bahwa wabah merupakan rahmat sekaligus pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal karena wabah. Oleh sebab itu tidak perlu berdoa menghilangkan rahmat dan jika wabah hilang maka potensi memperoleh pahala kesyahidan akan hilang juga. Pandangan ini tidak sesuai dengan paradigma Islam menurut al-Malawi.

Persoalan takdir yang dipahami secara tidak lengkap memang cenderung melahirkan sikap yang fatalis, pesimis, dan bermasalah. Seandainya manusia tidak bisa menghindari takdir, maka Tuhan tidak akan memerintahkan manusia untuk berdoa dan berikhtiar. Dalam hal ini Ibnu Hajar mengutip doa dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah

و عن عائشة ﵂ مرفوعا: لا يغني حذر من قدر و الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل, و ان البلاء لينزل فيتلقاه

الدعاء فيعتلجان. صححه الحاكم [166]

Tidak ada gunanya berhati-hati pada takdir, dan doa bermanfaat pada sesuatu yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Sesungguhnya bala benar-benar turun, lalu ia bertemu dengan doa, kemudian mereka bertarung. Hadis ini dinyatakan shahih oleh al-Hakim.

Redaksi hadis ini mengatakan bahwa bala dapat ditolak dengan doa, dengan kata lain dalam masyarakat dikenal dengan doa tolak bala agar terhindar dari malapetaka. Selain berdoa, Ibnu Hajar menganjurkan pola hidup sehat disaat ada pandemi, seperti mengeluarkan kotoran tubuh, mengurangi makan, tidak mandi di pemandian umum, bersikap tenang, tidak keluar rumah, dan tidak menghirup udara yang buruk.

Larangan keluar dari wilayah yang terdampak wabah menjadi salah satu fokus kajian Ibnu Hajar. Berdasarkan hadis yang menganjurkan melakukan *lockdown* ketika terjadi wabah

عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ان هذا الوباء رجز اهلك الله به بعض الامم, و قد بقي في الارض منه شيء يجيء احيانا و يذهب احيانا ... الحديث [167]

Sesungguhnya wabah ini adalah azab, dengan azab tersebut Allah membinasakan sebahagian umat manusia, lalu yang tersisa hanya sedikit di bumi yang terkadang datang dan pergi.

Hadis ini bentuk ikhtiar menghindari wabah dengan tidak memasuki daerah yang sedang dilanda wabah. Dalam pandangan *maqashid syari'ah* merupakan sebuah larangan agar tidak menjerumuskan diri ke dalam jurang kebinasaan. Umar bin Khaththab ketika mendengar berita tentang wabah di tempat yang ingin dikunjunginya, dengan tegas ia menolak untuk mengunjunginya. Kemudian sahabat

[166] al-'Asqalani, hal. 322.
[167] al-'Asqalani, hal. 75.

berkomentar, mengapa menolak takdir wahai Umar?. Umar menjawab menolak takdir dan memilih takdir yang lain. Dalam kajian ilmu kalam, ucapan Umar sering dijadikan *hujjah* oleh salah satu sekte bahwa takdir bisa diubah dan dipilih.

Ibnu Hajar memberikan pendapatnya mengenai hikmah dari larangan keluar dari daerah wabah yaitu agar virus atau wabah tidak menyebar ke daerah lain. Alasannya kemungkinan besar orang yang keluar tersebut terinfeksi virus di daerahnya, sehingga khawatir akan menularkan kepada yang lainnya. Selain itu, jika semua orang berfikiran ingin keluar untuk melarikan diri maka tidak ada lagi yang akan mengurusi mereka yang sakit atau meninggal. Orang yang lari dari daerah wabah sama seperti lari dari peperangan, tindakan ini dapat memunculkan ketakutan bagi mereka yang bertahan serta mengecewakan mereka yang sedang bertarung dalam pertempuran.

Alasan kedua agar orang tidak berandai-andai, yang ingin keluar wilayah akan berkata “saya akan mati jika saya tetap disini”, yang bertahan juga berkata “seandainya saya pergi, maka saya akan selamat”. Berandai-andai seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam, karena dikhawatirkan akan mengarah kepada kesyirikan. Larangan keluar dari wilayah wabah juga menjadi tolak ukur pembuktian keimanan kepada takdir.

Alasan ketiga bahwa penduduk yang berada di dalam wilayah wabah akan beradaptasi dengan kualitas udara disana, imun tubuh mereka perlahan akan mengimbangi dengan kondisi buruk tersebut. Lama kelamaan udara atau lingkungan

buruk tersebut akan menjadi baik bagi mereka. Jika mereka berpindah tempat, maka justru hal tersebut menjadi tidak cocok dan berbahaya. Udara sehat yang berbeda dari wilayah wabah akan bertemu dengan unsur buruk yang dihasilkan tubuh mereka. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan munculnya penyakit.[168]

C. Relevansi Pemikiran Ibnu Hajar al-'Asqalani tentang Penyelenggaraan Mayat Muslim yang Terinfeksi Virus dengan Hukum Positif di Indonesia

Fatwa MUI terkait *Covid-19* yang pertama adalah Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah *Covid-19,* yang kedua Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 tentang cara salat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri saat merawat dan melindungi pasien *Covid-19*, yang ketiga Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi *Covid-19.*[169] Alasan penentangan beberapa ulama terhadap Fatwa MUI tersebut karena secara umum penyebaran *Covid-19,* menurut mereka masih terkendali dan belum memenuhi kriteria darurat yang membolehkan penggunaan *rukhshah*. Tingkat kedaruratan *Covid-19* tidak hanya ditentukan oleh jumlah orang yang meninggal akan tetapi juga didasarkan kepada beberapa pertimbangan: epidemologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan, dan

[168] Harjuna, "Teologi Wabah Perspektif Ibnu Hajar Al-'Asqalani Dan Slavoj Zizek," hal. 10-11.

[169] Zulkarnain et al., "Kebijakan Fatwa MUI Meliburkan Shalat Jumat pada Masa Darurat Covid-19," hal. 5.

keamanan.[170]

Kaidah fiqh yang digunakan dalam proses istinbath hukum adalah kaidah

درء المفاسد اولى من جلب المصالح [171]

Mencegah mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.

Maksudnya apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan, kecuali mudharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Kaidah fiqh ini sangat penting dalam pembinaan hukum Islam bahkan fiqh itu sendiri dibangun dengan tujuan menarik maslahat dan menolak mafsadat. Dengan kaidah fiqh ini akan ada bahaya yang ditimbulkan terjadinya penularan virus *Covid-19* kepada orang lain atau tertular dari orang lain. Penggunaan kaidah fiqh ini lebih tepat ditujukan kepada orang dalam pemantauan (ODP), Pasien dalam pengawasan (PDP), terutama kepada orang yang dinyatakan positif *Covid-19*.[172]

Dalam penanganan *Covid-19* dikenal dengan istilah zona hijau, zona kuning, zona oren, dan zona merah. Disebut zona hijau adalah wilayah tanpa kasus yang dikonfirmasi atau tanpa ada wisatawan asing yang terinfeksi datang ke wilayah tersebut. Zona kuning adalah wilayah dengan beberapa kasus penularan lokal tetapi tanpa kelompok penularan. Zona oren adalah wilayah yang berada bersebelahan dengan zona merah. Sedangkan zona merah adalah wilayah yang mempertahankan

[170] Zulkarnain et al., hal. 5.

[171] Abd al-Rahman ibn Abu Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, Cet. 1 (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hal. 87.

[172] Zulkarnain et al., "Kebijakan Fatwa MUI Meliburkan Shalat Jumat pada Masa Darurat Covid-19," hal. 6.

transmisi komunitas. Ada dua perspektif pertimbangan pemakaian kaidah fiqh di atas yang pertama jika dilihat dari perspektif kehati-hatian sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan masyarakat maka kebijakan untuk meliburkan ibadah berjama'ah kepada kaum muslim dapat dibenarkan adanya jika memperhatikan kebijakan yang diambil pemerintah tujuannya untuk kemaslahatan rakyat yang wajib ditaati.[173]

Kedua bisa juga dilihat dari *global phandemic* sebagai virus yang cepat menular dan sangat mematikan. Hampir semua Negara di dunia terpapar virus ini. Semua Negara sibuk mencari cara agar memutus mata rantai penularan *Covid-19* ini. Mempertimbangkan penyebaran *Covid-19* semakin hari semakin tak terhitung dengan terus bertambahnya kasus terutama jumlah kasus orang meninggal, maka lahirlah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (*Covid-19*). Dengan terbitnya Keppres ini, maka keadaan darurat kesehatan masyarakat Indonesia dinyatakan sah secara konstitusional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena Keppres ini maka penggunaan kaidah fiqh di atas dapat dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara *syar'iyyah*.[174]

Menurut sekretaris komisi Fatwa MUI Pusat, Asrorun Ni'am Sholeh, adalah yang termasuk uzur syar'i bolehnya seseorang tidak melakukan ibadah di tempat ibadah jika adanya kekhawatiran terjadi disaat berkumpul dan dalam kerumunan

[173] Zulkarnain et al., hal. 6.
[174] Zulkarnain et al., hal. 6-7.

diduga kuat akan terkena wabah atau menularkan penyakit. Ia mengutip pendapat Qadhi ‘Iyadh bahwa orang yang terjangkit penyakit menular dilarang ibadah di masjid, juga bercampur baur dengan orang yang sehat.[175] Penanganan *Covid-19* terkait dengan upaya menyelamatkan jiwa manusia sebagai bagian dari *maqashid syari’ah*.[176]

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Janaiz*) muslim yang terinfeksi *Covid-19*. Ada tiga poin ketentuan umum dan 6 poin ketentuan hukum yang diatur dalam fatwa ini, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Prof. Dr. Hasanuddin AF dan Sekretaris Komisi Dr. M. Asrorun Ni’am Shole. Fatwa ini berfungsi menegaskan kembali ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan bahwa pengurusan jenazah (*Tajhiz al-Janaiz*) yang terpapar *Covid-19*, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk melaksanakan shalat jenazah dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak terpapar *Covid-19*.

Dalam fatwa tersebut, pengurusan jenazah harus dilakukan oleh pihak berwenang sesuai protokol kesehatan dengan tetap memperhatikan ketentuan syari’at. Jika kondisi jenazah tidak mungkin dimandikan dapat digantikan dengan tayamum

[175] Zulkarnain et al., hal. 7.
[176] Zulkarnain et al., hal. 9.

sesuai ketentuan syari'at. Namun jika kondisi jenazah tidak dapat dimandikan dan ditayamumkan karena dapat membahayakan petugas, maka jenazah tidak dimandikan dan ditayamumkan. Fatwa ini menjelaskan bahwa meninggalnya seseorang muslim dalam keadaan tertentu, mulai dari terkena wabah penyakit, terbakar, tenggelam, dan pada saat melahirkan maka kematiannya dapat dikatakan syahid.

Hal ini menimbulkan beragam tanggapan di lingkungan masyarakat karena anggota keluarga maupun kerabat terdekat tidak bisa mengambil alih pengurusan jenazah anggota keluarganya yang meninggal, bahkan untuk sekedar melihat wajah jenazah terakhir kali akan dibatasi oleh petugas kesehatan.[177]

[177] Sofyan and Arif Rahman, "Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Penyelenggaraan Jenazah Akibat Covid-19," hal. 463-500.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis tuangkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Dasar filosofis penyelenggaraan mayat muslim yang terinfeksi virus menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalani adalah dengan cara menganalisis pemikiran Ibnu Hajar al-‘Asqalani ini bahwa tawaran beliau dalam menghadapi tha’un pada masanya sama dengan menghadapi virus *Covid-19* ini. Salah satunya mengenai penyelenggaraan mayat yang menjadi bahasan karya ilmiah penulis.
2. Pendapat Ibnu Hajar bahwa wabah merupakan bentuk azab dari Allah. Selain itu, wabah mucul karena adanya serangan jin. Dua pernyataan ini berdasarkan hadis Nabi sehingga sebagian umat Islam diyakini keabsahan pandangan tersebut. Hal ini akan sangat berbeda dengan pandangan sains maupun medis. Akan tetapi, begitulah sebuah pengetahuan diproduksi sesuai dengan zamannya.
3. Berdasarkan keilmuan dan pengalamannya di masa pandemi, Ibnu Hajar menyumbangkan perilaku menjalani suatu wabah. Seperti mendawamkan doa qunut, doa keselamatan, menjaga pola hidup sehat, tidak mengunjungi wilayah yang dilanda wabah serta tidak meninggalkan wiayahnya jika

terjadi wabah. Perilaku ini sangat relevan diterapkan manusia modern dalam menghadapi pandemic *Covid-19* yang sudah cukup lama hidup bersama dalam masyarakat.

4. Mengetengahkan bahwa pemikiran Ibnu Hajar memang layak diterapkan disaat masyarakat menghadapi pandemi *Covid-19* ini khususnya dalam penyelenggaraan mayat. Dalam kasus ini mengutamakan kemaslahatan umat daripada mengutamakan kemaslahatan diri sendiri.

B. Saran

Alhamdulillah dengan selesainya karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Di Indonesia sendiri belum ada hukum pasti mengenai masalah ini, masih banyak hal yang berbenturan. Jika sudah memiliki hukum yang dikukuhkan maka masyarakat Indonesia terutama umat Islam tidak akan melakukan perlawanan terhadap hokum.
2. Sebaiknya pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang mengenai *Covid-19* ini, fatwa MUI belum bisa menjadi suatu hukum yang kuat tanpa adanya dukungan Undang-Undang.
3. Produk hukum Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia memberikan perlindungan mengenai permasalahan ini, namun dalam pelaksanaannya masih memiliki berbagai kesulitan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad ibn Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Haitami. *Tuhfat Al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj Wa Hawasyi al-Syarwani Wa al-Abbadi*. Juz 3. Beirut: Daar al-Fikr, n.d.

Amiruddin and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

an-Nawawi. *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Riyadh: Daar al-'Alam al-Kutub, n.d.

———. *Minhaaju Ath-Thaalibiin Wa 'Umdah al-Muftin*. Juz 1. Beirut: Daar al-Basyaair al-Islaamiyyah, 2011.

Asasriwarni. "Fiqh Pandemi Sebagai Satu Proses Pembaharuan Hukum Islam." Presented at the Webinar, Bukittinggi, 2020.

Asqalani, Al-Hafizh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-'. *Badzlu Al-Maa'uun Fii Fadhli Ath-Thaa'uun*. Riyadh: Daar al-'Aashimah, n.d.

"Bagaimana 5 Pandemi Terburuk Dunia Berakhir?," n.d. https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/20/070200223/bagaimana-5-pandemi-terburuk-dunia-berakhir-sejarah-mencatat?page=all.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

"*COVID-19* Darurat Corona Virus Disease," n.d. https://www.unpak.ac.id/corona/10-virus-paling-mematikan-di-dunia-sepanjang-sejarah.

Dai, Nilam Fitriani. "Stigma Masyarakat Terhadap Pandemi *Covid-19*," n.d., 8.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Firdaus. "Virus Corona Dalam Perspektif Sunnah." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (June 30, 2020): 13–29. https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v5i1.292.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

i, Muhammad ibn Idris al-Syafi'. *Al-Umm*. Juz I. Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1990.

MUI. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah *Covid-19*," n.d.

Mushodiq, Muhamad Agus, and Ali Imron. "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi *Covid-19* (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 5 (April 14, 2020). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315.

Nasional, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ketiga Cetakan Keempat. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Ridho, Muhammad Rasyid. “Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan *Covid-19*.” *Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 4, no. 1 (2020): 24–33.

Sari, Maula, and Abd Wahid. “Fenomena Penolakan Jenazah *Covid-19* Perspektif Hadis di Indonesia.” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis* 2, no. 1 (July 5, 2020): 61–76. https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1352.

Setialie, Diana Kurnia, and Avy Lusiani, trans. *Pokok-Pokok Anatomi Dan Fisiologi Untuk Praktik Keperawatan Terjemah Dari Essentials of Anatomy and Physiology for Nursing Practice / Jennifer Boore, Neal Cook, and Andrea Shepherd*. Yogyakarta: Rapha Publishing, 2019.

Supriatna, Eman. “Wabah Corona Virus Disease (*Covid-19*) dalam Pandangan Islam.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (2020): 555–64. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247.

Suyuthi, abd al-Rahman ibn Abu Bakr al-. *Al-Asybah Wa an-Nazhair*.

Cet. 1. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

“WHO Coronavirus (*COVID-19*) Dashboard,” n.d. https://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAjwzt6LBhBeEiwAbPGOgZNMFyRjPvau2zEbYzuLfzYPXncHcZLo488baJvuGJ0ff6X4At_K_BoCscEQAvD_BwE.

al-Sakhawi. *al-Jawaahir wa al-Durar fii Tarjamah Syaikh Ibnu Hajar al-’Asqalani*.

Beirut: Maktabah al-Marif, t.t.

Asqalani, Ibnu Hajar al-'. *Taghliq al-Ta'liq*. Beirut: al-Maktabah al-Islami, t.t.

———. *Tahzib al-Tahzib*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Farid, Ahmad. *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*. Jakarta: Darul Haq, 2012.

Majid, Hamid Abdul. *Amir al-Mukminin fi al-Hadits Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani*. Daar al-Haq, t.t.

S., Masri. "Metodologi Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam Kitab Tahzib al-Thazib." Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015.

Syaukani, Muhammad bin Ali al-. *al-Badr al-Thali' bi Mahasin man ba'da al-Qarn al-Sabi'*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Abdullah, M. Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah, 2006.

Asqalani, Ibnu Hajar al-'. *Badzlu al-Maa'uun fii Fadhli ath-Thaa'uun*. Diterjemahkan oleh Fuad Syaifudin Nur. Jakarta Selatan: PT. Rene Turos Indonesia, 2020.

———. *Badzlu al-Ma'un fi Fadhli al-Tha'un*. Riyadh: Dar al-'Ashimah, t.t.

Ayyub Subandi dan Saifullah bin Anshor. "Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i."

BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 2 (8 Mei 2020): 235–50. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.149.

Bashori, Akmal. *Filsafat Hukum Islam Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Pertama. Jakarta: Prenada Media Group, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Persoalan Keislaman*. Bandung: Mizan, 1993.

Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

Fauzi. *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Fifendy, Mades. *Mikro Biologi*. Depok: Kencana Prenadamedia Group, t.t.

Hadioetomo, Ratna Siri dan Teja Imas, trans. oleh. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Terjemah dari Elements of Microbiology / Michael J. Pelczar*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986.

Harb, Ali al-. *Nalar Kritis Islam Kontemporer*. Yogyakarta: IRCisoD, 2010.

Ikhwan. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004.

Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.

Koto, Alaiddin. *Filsafat Hukum Islam*, t.t.

Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Nasional, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ketiga Cetakan Keempat. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Pennington, Tess. *The Coronavirus Preparedness Handbook terj. Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona*. Diterjemahkan oleh Arif Rahman dan Yuniasari Shinta Dewi. Jakarta: Gramedia, 2020.

Rusdianto, Ustadz. *Terjemah dan Fadhilah Majmu' Syarif*. Yogyakarta: Sabil, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhussunnah*. Diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf. Bandung: PT Alma'arif, 1978.

Saenong, Faried F. dan Saifuddin Zuhri. *Fikih Pandemi: Beribadah di Tengah Wabah*. Jakarta: NUO Publishing, 2020.

Sari, Maula, dan Abd Wahid. "Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 2, no. 1 (5 Juli 2020): 61–76. https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1352.

Setialie, Diana Kurnia, dan Avy Lusiani, trans. oleh. *Pokok-Pokok Anatomi dan Fisiologi untuk Praktik Keperawatan Terjemah dari Essentials of Anatomy and Physiology for Nursing Practice / Jennifer Boore, Neal Cook, and Andrea Shepherd*. Yogyakarta: Rapha Publishing, 2019.

Shidieqie, Hasby ash-. *Falsafat Hukum Islam*. 2 ed. Semarang: Rizki Putra, 2001.

Supena, Ilyas. *Pengantar Filsafat Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2010.

Suyuthi, Jalaluddin as-. *Riwayat Taun dan Wabah dalam Sejarah Islam*. Diterjemahkan oleh Rony Nugroho dan Jamaluddin. Damaskus: Daar al-Qalam, 1996.

"WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard." *World Health Organization*, 2021. https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2SfPdCkbeGqKYsKOdgxfaSdqShR3r7sd_a-5WAEO8g-x6vmANZ0JYq4aAmk_EALw_wcB.

Yulianto, Diyan. *COVID-19 New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui*. Yogyakarta: Arruzz Media, 2021.

———. *Covid-19 Update: New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui*. Yogyakarta: Arruz Media, 2021.

an-Nawawi. *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Riyadh: Daar al-'Alam al-Kutub, n.d.

———. *Minhaj Al-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin*. Vol. 1, n.d.

Asqalani, Ibnu Hajar al-'. *Badzlu Al-Ma'un Fi Fadhli al-Tha'un*. Riyadh: Dar al-'Ashimah, n.d.

Harjuna, Muhammad. "Teologi Wabah Perspektif Ibnu Hajar Al-'Asqalani Dan Slavoj Zizek" 12, no. 1 (n.d.): 1–14. https://doi.org/10.32923/maw.v12i1.1731.

i, Muhammad ibn Idris al-Syafi'. *Al-Umm*. Vol. Juz I. Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1990.

Sofyan, Andi Makkarumpa and Arif Rahman. "Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Penyelenggaraan Jenazah Akibat Covid-19." *Shautuna* 2, no. 2 (Mei 2021): 463–501.

Suyuthi, abd al-Rahman ibn Abu Bakr al-. *Al-Asybah Wa an-Nazhair*. Vol. Cet. 1. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Zulkarnain, Fisher, Ahmad Ali Nurdin, Nanang Gojali, and Fitri Pebriani Wahyu. "Kebijakan Fatwa MUI Meliburkan Shalat Jumat pada Masa Darurat Covid-19," n.d., 11.